

BUKU PEDOMAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN - FAKULTAS KEDOKTERAN
TAHUN AKADEMIK 2017 – 2018



UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017

**PIMPINAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE : 2015– 2019**



DEKAN
Prof. Dr. Dr. Hartono, dr, M.Si



WAKIL DEKAN I
Dr. Budiyanthi Wiboworini, Dr., M.Kes.



WAKIL DEKAN II
Dr. Reviono, dr, Sp.P (K)



WAKIL DEKAN III
Paramasari Dirgahayu, Dr., Ph.D

PENGELOLA ADMINISTRASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNS



KEPALA BAGIAN TATA USAHA
Usman Sudarmaji, S.E., M.Acc



KA.SUB.BAG. PERENCANAAN DAN INFORMASI
Ardian Maretta Prastiawan,SSi



KA.SUB.BAG. AKADEMIK
Sutiman, S.IP



KA.SUB.BAG. KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Drs. Karsono



KA.SUB.BAG. KEUANGAN DAN UMUM
Evie Kusumawaty Sardjana, S.Sos

**PENGELOLA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERANUNS**



KEPALA PROGRAM STUDI

S. ANDHI JUSUP, dr. MKes. AIFM



KETUA LAB TUTORIAL KBK

Dr Ida Nurwati, dr.,M.Kes.



KETUA SKILLS LAB

Dr. Isna Qodrijati, dr, MKes



KETUA FIELD LAB.

Siti Ma'rufah, M.Sc. Apt

DAFTAR ISI

HALAMAN

PIMPINAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNS	
PENGELOLA ADMINISTRASI FAKULTAS KEDOKTERAN UNS	
PENGELOLA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN-FAKULTAS KEDOKTERAN UNS	
DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PRODI KEDOKTERAN FK UNS	2
A. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Kedokteran UNS	2
B. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran UNS	2
BAB III REGULASI PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	4
A. Surat Keputusan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret No. 001/Un27. 06.2/Senat/2012	4
B. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor: 7080/Un27/Pp/2015	8
C. Peraturan Rektor Universitas Universitas Sebelas Maret Nomor : 828/H27/Km/2007	31
BAB IV PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PRODI KEDOKTERAN	37
A. Kurikulum Prodi kedokteran FK UNS	37
B. Metode Pembelajaran	37
C. Struktur Kurikulum Prodi Kedokteran	49
I. Pembelajaran Blok	37
II. Pembelajaran Skills Lab	40
III. Course	43
IV. MKU (Mata Kuliah Umum)	45
V. Skripsi	46
VI. KKN (Kuliah Kerja Nyata)	49
D. Pendaftaran dan Selang Studi	52
E. Sanksi Akademik	54
F. Sistem Ujian dan Penilaian	54
G. Ketentuan Ijin Meninggalkan Kegiatan Akademik	56
H. Semester Antara	57
I. Ketentuan Khusus	58
BAB VI STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP)	60
A. Registrasi On Desk Mahasiswa Baru	60

B.	Herregistrasi Mahasiswa Lama	63
C.	Distribusi Kartu Mahasiswa	69
D.	Permohonan Ijin Meninggalkan Kegiatan Akademik	71
E.	Ujian Blok	73
F.	Ujian Ulang	75
G.	Ketentuan Khusus	77
H.	Semester Antara	80
I.	Ujian Susulan	82
J.	Pelaksanaan Tutorial	84
K.	Pelaksanaan Praktikum	86
L.	Pelaksanaan Field Lab	88
M.	Pelaksanaan Skill Lab	90
N.	Skripsi	92
O.	Ijin Selang	94
P.	Pengunduran Diri Sebagai Mahasiswa	97
Q.	Kehilangan Kartu Mahasiswa	99
R.	Mahasiswa Dalam E-Learning	101
S.	Bagan Alur Ujian Blok	103
T.	Bagan Alur Ujian OSCE	104

BAB VII. LAMPIRAN

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI)	105
--	-----

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya, sehingga Buku Pedoman Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2017/2018 berhasil di susun dan disempurnakan. Buku Pedoman ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar khususnya di prodi kedokteran FK UNS. Tujuan penyusunan buku pedoman ini untuk membantu sivitas akademika khususnya mahasiswa dan dosen dalam memahami system pembelajaran , struktur kurikulum , dan aturan akademik yang berlaku di Program Studi Kedokteran FK UNS.

Dengan adanya buku pedoman prodi ini diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh proses pembelajaran sesuai dengan masa studi yang ditentukan dan lebih berprestasi.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besar

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 17 Agustus 2017

Kaprodi Kedokteran FK UNS

SINU ANDHI JUSP, dr.,MKes
NIP. 197006071220011002

BAB I

PENDAHULUAN

Saat ini Program Studi Kedokteran - Fakultas Kedokteran UNS telah berusia 41 tahun dan telah memasuki tahap pengembangan dengan fokus utama pada peningkatan kualitas institusi agar tetap memiliki mutu yang baik dengan daya saing tinggi. Prodi Kedokteran - Fakultas kedokteran UNS berhasil mempertahankan mutu pengelolaannya dengan mendapatkan predikat institusi dengan akreditasi A (sangat baik) 3 kali yaitu pada tahun 2005 (SK nomor 008/BAN-PT/Ak-IX/S1/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005), tahun 2010 (SK BAN PT No. 023/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010), dan tahun 2016 (SK LAMPTKES No6287/LAM-PTKes?Akr/Sar/I/2016).

Sebagai lembaga pendidikan bertanggungjawab menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Prodi Kedokteran FK UNS turut serta mencapai cita-cita konstitusional negara Republik Indonesia, khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memproduksi lulusan yang kompeten di bidang ilmu kesehatan yang berwawasan Global. Guna mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah strategis bagi terselenggaranya pendidikan tinggi dengan mengedepankan kualitas, kuantitas, dan produktivitas dalam mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, sehingga mampu berkontribusi meningkatkan daya saing bangsa (*nation's competitiveness*).

Dengan munculnya paradigma baru yaitu *evidence-based medicine*, *patient-oriented medicine* dan pandangan manusia sebagai kesatuan bio-psiko-sosio-kultural, maka dokter lulusan Prodi Kedokteran FKUNS dalam menjalankan tugasnya diharapkan mampu menerapkan kedokteran berdasarkan bukti ilmiah. Dengan mengurangi peran intuisi dan penerapan pengalaman klinis yang tidak sistematis, tetapi lebih memantapkan dasar-dasar patofisiologi dan pemeriksaan bukti klinik hasil riset sebagai landasan pembuatan keputusan klinik, serta berorientasi pada pasien dan menerapkan prinsip dokter keluarga.

Prodi Kedokteran FK UNS saat ini menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi, yang dijalankan dengan pendekatan *SPICES* (*student-centered, problem-based, integrated, community-based, elective/ early clinical exposure, systematic*). Kurikulum berbasis kompetensi ini diterapkan untuk mengikuti perkembangan teori belajar, menjawab tantangan yang muncul dari kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran (*mega speed*), era globalisasi, adanya *tripel burden* masalah kesehatan masyarakat Indonesia.

BAB II

VISI, MISI dan TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FK UNS

A. VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNS

VISI :

Menjadi Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan yang bereputasi internasional menghasilkan lulusan yang kompeten berorientasi pada komunitas.

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kedokteran dan kesehatan yang bermutu tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berwawasan global, berorientasi kepada komunitas.
2. Mengembangkan pengetahuan, teknologi kedokteran dan kesehatan yang bereputasi internasional melalui penelitian ilmu dasar (biomedik), klinik, pendidikan kedokteran, komunitas dan *translational research* untuk menunjang peningkatan kesehatan masyarakat.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang kedokteran dan kesehatan yang relevan, akuntabel sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Kedokteran berazaskan *Good Faculty Governance* (GFG).

TUJUAN

Penetapan visi dan misi Fakultas Kedokteran UNS ditujukan untuk:

1. Terciptanya lingkungan FK yang mendorong warganya dalam mengembangkan kemampuan diri secara optimal termasuk pengembangan Bagian/Lab;
2. Dihasilkannya lulusan yang berkompetensi tinggi dan berahlak mulia;
3. Terciptanya wahana pengembangan IPTEK Kedokteran yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat;
4. Terwujudnya desiminasi hasil pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terjadi transformasi berkelanjutan untuk pembelajaran seumur hidup;
5. Terwujudnya Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagai institusi pendidikan bereputasi internasional (*Internationally Reputable Education Institution*).

B. VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN - FAKULTAS KEDOKTERAN UNS

VISI :

Menjadi Prodi Kedokteran Sebagai Pusat Pengembangan IPTEK Kedokteran bereputasi Internasional, menghasilkan Sarjana Kedokteran kompeten dan unggul, khususnya kedokteran komunitas.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas dan terstandar, untuk menghasilkan Sarjana Kedokteran yang kompeten dan unggul, khususnya unggul di bidang Kedokteran komunitas;

2. Mengembangkan Riset berbasis IPTEK Kedokteran, dengan hasil riset yang bermanfaat dan memberikan solusi pada masalah kesehatan di masyarakat;
3. Menyelenggarakan tatakelola Prodi berkualitas berbasis *good governance*;
4. Mengembangkan program pendukung Internasionalisasi Program Studi kedokteran dan Universitas Sebelas Maret

TUJUAN

1. Menghasilkan Sarjana Kedokteran yang kompeten dan unggul, khususnya unggul di bidang Kedokteran komunitas;
2. Menghasilkan ilmuwan dalam bidang kedokteran melalui penelitian dan hasilnya untuk menunjang peningkatan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan serta peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang kesehatan dan kedokteran terutama yang berpotensi HAKI;
3. Terwujudnya Program Studi Kedokteran tersertifikasi ISO, terakreditasi unggul Nasional/Internasional;
4. Tercapainya internasionalisasi Program Studi Kedokteran dalam rangka mendukung *World Class University* UNS.

BAB III
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. **SURAT KEPUTUSAN SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET No. 001/UN27. 06.2/Senat/2012,**

Tentang

PENETAPAN KEBIJAKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DI BIDANG PENDIDIKAN



SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang :	a.	Bahwa dalam rangka pengembangan Proses Belajar Mengajar Masa Depan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, maka perlu penetapan kebijakan di bidang pendidikan Fakultas Kedokteran UNS.
	b.	Bahwa untuk keperluan tersebut dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Senat.

Mengingat :	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2007, tentang Sistem Perencanaan Tahunan Departemen Pendidikan Nasional. 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI : a. Nomor 0201/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret. b. Nomor 112/O/2004, tentang Statuta Universitas Sebelas Maret. c. Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 Tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, Masa Jabatan Tahun 2011-2015. 7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 2/H27/KP2008, tanggal 2 Januari 2008, tentang Sistem Perencanaan Program dan Penganggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret. 8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor :133A/H27/KL/2010, tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor 401/UN27/KP/2011, tanggal 25 Agustus 2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. MEMUTUSKAN	
Menetapkan Pertama	:	Kebijakan Bidang Pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret sebagaimana terlampir.
Kedua	:	Kebijakan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ketiga	:	Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA-BLU PNBK Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dan atau sumber dana lain yang sah.
Keempat	:	Surat Keputusan ini berlaku tmt. 4 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
 Pada tanggal : 4 Januari 2012
Ketua Senat

Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr. SpPD.KR-FINASIM
 NIP. 195106011979031002

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para pejabat di lingkungan UNS
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu FK UNS

Lampiran Surat Keputusan Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
Nomor : 001/UN27.06.2/Senat/2012. Tanggal : 4 Januari 2012
Tentang : Kebijakan Bidang Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret

KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

1. Penyelenggaraan Pendidikan

- a. Fakultas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
- b. Fakultas memfasilitasi satuan-satuan penyelenggara pendidikan guna mengembangkan program pendidikan sarjana, pasca sarjana, vokasi dan profesi, sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing dengan terlebih dahulu melalui kajian mendalam dan cermat, sehubungan dengan kemampuan sumber daya serta minat masyarakat, dan diutamakan pengembangan program studi yang dapat meningkatkan nilai tambah dalam perspektif nasional dan internasional.
- c. Fakultas memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non gelar dalam bentuk pelatihan, *sort course*, dan bentuk lain yang sejenis.
- d. Fakultas mengembangkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada kemandirian belajar serta berwawasan kewirausahaan.
- e. Fakultas memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu pada jenjang pendidikannya.

2. Penerimaan Mahasiswa

- a. Fakultas mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel.
- b. Fakultas memberikan kesempatan luas pada masyarakat dalam rangka pemerataan kesempatan belajar untuk mengikuti pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan keterwakilan masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan mahasiswa asing dengan memperhatikan aspek kesetaraan gender dan peraturan perundang-undangan.

3. Pengelolaan Pendidikan

- a. Fakultas mendorong satuan penyelenggara pendidikan untuk melaksanakan pendidikan secara terprogram/terstruktur/terstandar nasional dan internasional, dan dievaluasi secara berkala untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk pencapaian prestasi belajar optimal dan penyelesaian studi tepat waktu.
- b. Fakultas mengembangkan sistem yang mendorong satuan penyelenggara pendidikan untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggara pendidikan secara profesional, terintegrasi, dan akuntabel, menurut standar nasional dan internasional dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

4. Kurikulum

- a. Fakultas mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang peka terhadap perubahan kehidupan masyarakat lokal, nasional, dan internasional dengan mengedepankan peningkatan mutu menurut standar nasional dan internasional, dan relevansi pembelajaran berbasis penelitian pada seluruh penyelenggaraan pendidikan.
- b. Fakultas menetapkan kriteria kompetensi penciri institusi yang dijabarkan secara profesional, dan menurut standar nasional dan internasional oleh satuan penyelenggara pendidikan.

5. Proses pembelajaran

- a. Fakultas mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi menurut standar nasional dan internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pencapaian kemampuan kognitif, psikomotor, dan efektif sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan oleh program studi, serta memacu perilaku pembelajaran sepanjang hayat (*life long learning*), *self motivated learning* dan *self directed learning*.
- b. Fakultas mengembangkan fasilitas menurut standar mutu nasional dan internasional dalam monitoring pelaksanaan pembelajaran berbasis penelitian.
- c. Fakultas memfasilitasi pengembangan karya akhir akademik mahasiswa yang ditujukan untuk memberikan penguasaan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah.
- d. Fakultas mengembangkan dan membudayakan sikap agar karya mahasiswa terhindar dari perbuatan plagiarisme dengan tetap memperhatikan mutu standar nasional dan internasional.
- e. Fakultas mengembangkan dan menyusun standar menurut ukuran mutu nasional dan internasional, guna menentukan indikator kelulusan mahasiswa berdasarkan pada penguasaan kompetensi.

6. Kemahasiswaan

- a. Fakultas mengembangkan dan mengarahkan pembinaan kemahasiswaan untuk meningkatkan prestasi akademik, penalaran, minat dan bakat di tingkat nasional dan internasional.
- b. Fakultas mengupayakan dan mendistribusikan beasiswa kepada mahasiswa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2012
Ketua Senat

Prof. Dr. Zainal Arifin Adnan, dr. SpPD.KR-FINASIM
NIP. 195106011979031002

B. PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET, NOMOR: 7080/UN27/PP/2015

Tentang :
**PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. Bahwa di dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi, tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan semakin tinggi, kondisi ini perlu disikapi oleh perguruan tinggi dengan meningkatkan kualitas pendidikan di bidang kedokteran;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dokter yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang komprehensif;
 - c. Bahwa dengan adanya beberapa regulasi baru di bidang pendidikan kedokteran maka Peraturan Rektor nomor 317/UN.27/PP/2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran jenjang pendidikan dokter perlu diganti;
 - d. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4431);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5336);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5434);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
 9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret ;
 14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 297/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret.
 15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2015-2019.
 16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
 17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
 18. KeputusanKonsilKedokteranIndonesiaNomor 21/KKI/KEP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Dokter Spesialis.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS.
2. Rektor adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama Universitas.
3. Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dokter.
4. Dekan adalah pemimpin sebagai penanggung jawab utama Fakultas Kedokteran Universitas.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi.
6. Kepala program studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di program studi yang dipimpinnya.
7. Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa kedokteran, yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran.
9. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu. Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
10. Satuan kredit semester, selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
11. Blok adalah satuan kegiatan pembelajaran di program sarjana kedokteran, yang kegiatannya terdiri dari diskusi kelompok (*seven jump*), kuliah pakar dan praktikum penunjang, dengan waktu antara 4 sampai dengan 6 minggu.
12. Laboratorium ketrampilan klinik (*skills lab*) adalah kegiatan pembelajaran di program sarjana kedokteran dengan tujuan untuk melatih ketrampilan klinik seawal mungkin kepada mahasiswa. Waktu yang dibutuhkan dalam 1 topik ketrampilan klinik antara 2 sampai dengan 3 Minggu.
13. Laboratorium lapangan (*field lab*) adalah bentuk pembelajaran di program sarjana kedokteran untuk melatih ketrampilan di bidang kesehatan-kedokteran komunitas yang dilakukan secara langsung di lapangan (sarana kesehatan masyarakat). Waktu yang dibutuhkan adalah 6 jam/minggu.
14. Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah.

15. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran.
16. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran UNS.
17. Rumah Sakit Pendidikan utama adalah rumah sakit umum yang digunakan oleh Fakultas Kedokteran dan/atau rumah sakit gigi mulut yang digunakan Fakultas Kedokteran Gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar Kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
18. Pendekatan *SPICES* adalah *student-centered, problem-based, integrated, community-based, elective/ early clinical exposure, systematic*.
19. Kurikulum berbasis kompetensi, yang selanjutnya disingkat KBK, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
20. Standar kompetensi, selanjutnya disingkat SK, adalah rumusan tentang kemampuan minimal yang harus dimiliki lulusan untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
21. Kompetensi terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung, kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama (SK Mendiknas 045/U/2002).
22. Pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai kompetensi/ tujuan pembelajaran.
23. Semester Antara adalah pembelajaran yang diselenggarakan diantara semester gasal dan semester genap untuk remediasi, pengayaan dan percepatan.
24. Semester dengan ketentuan khusus adalah bentuk pembelajaran remedial yang kegiatannya meliputi materi kegiatan yang tidak terjadwalkan di semester reguler. Waktu pelaksanaan adalah setelah mahasiswa menempuh semester VII.
25. Uji kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi.
26. Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI) adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi dokter.
27. OSCE adalah *Objective Structure Clinical Examination*.
28. Penilaian hasil belajar adalah penilaian terhadap penguasaan kompetensi.
29. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji kompetensi.
30. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh dosen berdasarkan pada skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
31. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata-rata tertimbang dari capaian indeks prestasi (IP) dikalikan bobot kredit masing-masing dibagi keseluruhan (total) kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu tersebut.
32. Pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.
33. LAM-PT Kes adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi bidang Kesehatan.

Pasal 2

Tujuan Pendidikan

- (1) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu, teknologi dan/atau seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- (2) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan keahlian, kompetensi dan profesionalitas, serta mampu menerapkan dan mengembangkan keahlian profesi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Program dan Arah Pendidikan

- (1) Pendidikan akademik di program pendidikan dokter adalah Program Studi Kedokteran/Program Sarjana.
- (2) Program Studi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang merupakan keahliannya.
- (3) Pendidikan profesi di Fakultas Kedokteran terdiri atas Program Studi Profesi Dokter (PSPD) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
- (4) Program Studi Profesi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan setelah Program Studi Kedokteran/Program Sarjana, yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai dokter umum.
- (5) Program Studi Profesi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan program studi lanjutan yang tidak terpisahkan dari Program Studi Kedokteran/ Program Sarjana.
- (6) Program Pendidikan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi keahlian/spesialis sesuai bidangnya.

BAB II PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

Pasal 4 Persyaratan Masuk Program Studi Kedokteran

Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan di Program Studi Kedokteran:

1. Lulus sekolah menengah umum atau setara dari jurusan ilmu pengetahuan alam (IPA).
2. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa.
3. Bagi warga negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5 Persyaratan Masuk Program Studi Profesi Dokter

Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan di program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran:

1. Lulus sarjana kedokteran (S.Ked).
2. Lulus ujian komprehensif.
3. Melaksanakan registrasi Program Studi Profesi Dokter.
4. Mengikuti pra pendidikan (pradik) yang diselenggarakan oleh badan koordinasi pendidikan (Bakordik) RS Pendidikan Utama/Fakultas Kedokteran UNS.

Pasal 6 Model dan Isi Kurikulum

Model kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer.

Pasal 7

- (1) Isi kurikulum harus berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga, serta memiliki muatan lokal yang spesifik.
- (2) Isi kurikulum harus meliputi ilmu Biomedik, ilmu Kedokteran Klinik, ilmu Humaniora Kedokteran dan ilmu Kesehatan Masyarakat/ Kedokteran Pencegahan/ Kedokteran Komunitas dengan memperhatikan prinsip metode ilmiah dan prinsip kurikulum spiral. Isi Kurikulum harus mengacu pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
- (3) Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, parasitologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu-ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik sehingga mahasiswa mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik.
- (4) Ilmu Humaniora Kedokteran meliputi ilmu Pendidikan Kedokteran, ilmu perilaku kesehatan, sosiologi kedokteran, antropologi kedokteran, agama, bioetika dan hukum kesehatan, bahasa, serta Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (5) Ilmu kedokteran klinik meliputi ilmu penyakit dalam beserta percabangannya, ilmu bedah beserta percabangannya, ilmu penyakit anak, ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu penyakit syaraf, ilmu kesehatan jiwa, ilmu kesehatan kulit dan

kelamin, ilmu kesehatan mata, ilmu THT, Ilmu Gizi Klinik, radiologi, ilmu anestesi, ilmu rehabilitasi medik, ilmu kedokteran forensik dan medikolegal.

- (6) Ilmu kedokteran komunitas/ ilmu kesehatan masyarakat/ ilmu kedokteran pencegahan meliputi biostatistik, epidemiologi, ilmu kependudukan, ilmu kedokteran keluarga, ilmu kedokteran kerja, ilmu kesehatan lingkungan, ilmu manajemen dan kebijakan kesehatan, ilmu sosial dan perilaku kesehatan, serta gizi masyarakat
- (7) Prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, berpikir logis dan kritis, penalaran klinis dan kedokteran berbasis bukti.
- (8) Prinsip kurikulum spiral bertujuan untuk pendalaman pemahaman yang terkait dengan pembelajaran sebelumnya.
- (9) Komponen penting dari kurikulum adalah tersedianya kesempatan bagi mahasiswa untuk terpapar secara dini dengan masalah klinik dan masalah komunitas.

Pasal 8

Struktur, Komposisi dan Durasi Kurikulum

- (1) Struktur kurikulum meliputi program akademik (Program Studi Kedokteran) dan program profesi (Program Studi Profesi Dokter).
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan program studi lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana.
- (3) Kurikulum pendidikan dokter terdiri atas muatan yang disusun berdasar Standar Kompetensi Dokter Indonesia yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia sebesar 80% isi kurikulum serta 20% muatan unggulan lokal.
- (4) Durasi kurikulum tahap akademik dilaksanakan minimal 7 (tujuh) semester, dan tahap profesi minimal 3 (tiga) semester
- (5) Kurikulum dilaksanakan dengan pendekatan/ strategi *SPICES (Student-centred, Problem-based, Integrated, Community-based, Elective, Systematic/Structured)*.
- (6) Pada tahap sarjana kedokteran model pembelajaran menerapkan *problem based learning* dan pada tahap profesi dokter menerapkan *problem solving*. Untuk memberikan pembelajaran klinik seawal mungkin (*early clinical Exposure*) pada tahap sarjana kedokteran digunakan model pembelajaran Laboratorium Ketrampilan Klinik (*skills lab*).
- (7) Muatan penciri kurikulum dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan kondisi Fakultas Kedokteran.
- (8) Materi elektif dikembangkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendalami minat khusus (misalnya ilmu akupunktur medik, ilmu kedokteran herbal, manajemen rumah sakit, dan lain-lain).

Pasal 9

Manajemen Program Pendidikan

- (1) Untuk mengelola program pendidikan, Fakultas Kedokteran harus memiliki badan khusus yang membantu program studi untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan evaluasi program serta pengembangan kurikulum.
- (2) Badan khusus berbentuk Unit Pendidikan Kedokteran baik merupakan satu unit yang terintegrasi maupun terpisah.
- (3) Fakultas Kedokteran harus memiliki kebijakan melibatkan pakar pendidikan kedokteran (Magister Pendidikan Kedokteran) dalam pengembangan pendidikan kedokteran.
- (4) Fakultas Kedokteran minimal memiliki satu pakar pendidikan kedokteran dengan kualifikasi minimal Magister Pendidikan Kedokteran.

- (5) Pengembangan pendidikan kedokteran meliputi pengembangan kurikulum, pengembangan proses belajar mengajar, pengembangan sumber pembelajaran, pengembangan penilaian mahasiswa, pengembangan profesionalisme dosen sebagai pendidik, penjaminan mutu pendidikan dokter dan evaluasi pendidikan.

Pasal 10

Nilai Kredit

- (1) Nilai sks untuk setiap kegiatan di Program Studi Kedokteran maupun Program Studi Profesi Dokter ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel:
- tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
 - tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
 - posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;
 - perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.
- (2) Nilai kredit untuk perkuliahan, tutorial dan responsi/ujian pada kegiatan topik blok/laboratorium ketrampilan klinik (*skills lab*) yang penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri, beban studi 1 sks mengikuti ketentuan:
- untuk mahasiswa: kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu per semester. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit perminggu per semester. Kegiatan belajar mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar 60 (enam puluh) menit perminggu per semester
 - untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 50 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran;
- (3) 1 (satu) sks pada pembelajaran seminar/ workshop/ kuliah umum, kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu per semester.
- (4) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktek lapangan (*field lab*), praktek klinik (di RS Pendidikan), penelitian, pengabdian masyarakat, atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit perminggu per semester.
- (5) Bobot sks kegiatan yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 11

Rencana Studi

- (1) Rencana studi mahasiswa Program Studi Kedokteran berupa topik blok, topik Laboratorium Ketrampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan (*field lab*) yang akan ditempuh oleh mahasiswa yang ditulis dalam kartu rencana studi (KRS), dan harus mendapat persetujuan PA.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, KRS yang telah disetujui oleh PA dapat diubah atau dibatalkan oleh PA dan atau mahasiswa dengan persetujuan ketua Program Studi dan pimpinan fakultas dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam kalender akademik.
- (3) Blok, topik Keterampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan yang tercantum dalam KRS, disesuaikan dengan jadwal Blok, topik Ketrampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan yang sudah ditetapkan tiap-tiap semester.

- (4) Dalam keadaan tertentu ketua program studi atas persetujuan pimpinan fakultas dapat mengambil kebijakan khusus tentang pengambilan jumlah topik blok, topik Ketrampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan demi kepentingan kemajuan mahasiswa.
- (5) Rencana studi mahasiswa Program Studi Profesi Dokter diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 12

Penilaian Belajar Mahasiswa

- (1) Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter.
- (2) Pencapaian kompetensi dinilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (*criterion-referenced*).
- (3) Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).
- (4) Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar.
- (5) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (*assessment for learning*).
- (6) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (*assessment of learning*).
- (7) Pada akhir Program Studi Profesi Dokter dilaksanakan uji kompetensi dokter.

Pasal 13

Ujian Blok, Ketrampilan Klinik dan Laboratorium Lapangan (*Field Lab*)

- (1) Ujian blok, ketrampilan klinik dan laboratorium lapangan pada Program Studi Kedokteran dan ujian Bidang ilmu pada Program Studi Profesi Dokter berdasarkan sistem penilaian acuan patokan (PAP).
- (2) Ujian blok, ketrampilan klinik dan laboratorium lapangan pada Program Studi Kedokteran dan ujian bidang ilmu pada Program Studi Profesi Dokter dapat berupa tes atau non-tes.
- (3) Tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau penilaian jenis lain, misalnya penilaian portofolio, penilaian presentasi, penilaian tugas, penilaian terhadap karya tulis, atau penilaian jenis lainnya.
- (4) Non-tes sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah daftar cek (*check lists*), skala lajuan (*rating scale*), atau skala sikap (*attitude scales*).

Pasal 14

Skor Penilaian

- (1) Skor penilaian uji blok, ketrampilan klinik, laboratorium lapangan, responsi dan ujian bidang ilmu pada Program Studi Profesi Dokter diberikan dengan skala 100.
- (2) Batas kelulusan uji blok, ketrampilan klinik, laboratorium lapangan, responsi pada Program Studi Kedokteran dan ujian bidang ilmu pada Program Studi Profesi Dokter adalah 70 atau minimal B (baik).

Pasal 15

Penilaian

- (1) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*) dan tingkatan tersebut merupakan nilai mahasiswa untuk suatu topik blok/ketrampilan klinik/ laboratorium lapangan pada Program Studi Kedokteran atau bidang ilmu di Program Studi Profesi Dokter.
- (2) Nilai suatu topik blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan dan bidang ilmu serta skripsi/ tugas akhir diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut.

Rentang Skor (skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)		
	Angka	Huruf	
≥ 90	4,00	A	
80 –89	3,70	A-	
75– 79	3,30	B+	
70– 74	3,00	B	
67– 69	2,70	B-	
64–66	2,30	C+	
60–63	2,00	C	
50 – 59	1,00	D	
<50	0,00	E	

- (3) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh dekan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal mahasiswa dinyatakan belum lulus pada suatu uji blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan atau bidang ilmu, kepada yang bersangkutan wajib diberikan uji ulang, untuk menguji kemampuan mahasiswa pada blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan atau bidang ilmu yang bersangkutan.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 kali.
- (3) Mahasiswa Program Studi Kedokteran yang tidak lulus setelah menempuh uji ulang dan dinyatakan tidak lulus blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan tersebut dapat menempuh remedial (semester dengan ketentuan khusus dan atau semester antara) setelah diberikan pembelajaran remedial. Ketentuan semester dengan ketentuan khusus dan semester antara diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Mahasiswa yang belum lulus setelah menempuh ujian bidang ilmu di program studi profesi dokter akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 17

- (1) Hasil pembelajaran dan penilaian akhir untuk setiap blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan atau bidang ilmu dan evaluasi manajerial mengenai pelaksanaan pembelajaran dilaporkan ke ketua program studi dan Wakil Dekan I.
- (2) Evaluasi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya.

Pasal 18 **Indeks Prestasi**

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IP).
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (3) Penghitungan Indeks Prestasi Semester (IP) dengan cara menjumlahkan perkalian nilai topik blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan/ bidang ilmu yang ditempuh dan sks topik blok/skills lab/field lab/ bidang ilmu dibagi dengan jumlah sks mata kuliah/ bidang ilmu yang diambil dalam satu semester.
- (4) Penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap topik blok/ketrampilan klinik/ laboratorium lapangan/ bidang ilmu yang ditempuh dan sks topik blok/ketrampilan klinik/ laboratorium lapangan/ bidang ilmu dibagi dengan jumlah sks mata kuliah/ bidang ilmu yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 19 **Penilaian Keberhasilan Studi** **Program Studi Kedokteran**

Penilaian keberhasilan studi semester pada Program Studi Kedokteran ditetapkan sebagai berikut:

1. Penilaian keberhasilan tiap akhir semester
penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua topik blok/ketrampilan klinik/laboratorium lapangan yang diambil semester yang bersangkutan.
2. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama Program Studi Kedokteran (Semester II)
 - a. Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis.;
 - b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 28 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
3. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua Program Studi Kedokteran (Semester IV)
 - a. Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa;
 - b. Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka 1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 56 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
4. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga Program Studi Kedokteran (Semester VI)
 - a. Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;
 - b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 86 sks dengan nilai minimal 70 atau B.

5. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat Program Studi Kedokteran (Semester VIII)
 - a. Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Fakultas yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 120 sks dengan nilai minimal 70 atau B.
6. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kelima Program Studi Kedokteran (Semester X)
 - a. Pada akhir tahun kelima keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (*drop out*);
 - b. Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud huruf a apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 150 sks termasuk skripsi dan sejenisnya, serta memenuhi ketentuan:
 - a) Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 3,00$;
 - b) Tidak ada nilai < 70 atau di bawah B.
 - c) Telah lulus ujian skripsi.
 - c. Pemberhentian studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan huruf b.

Pasal 20

Penilaian Keberhasilan Studi Program Studi Profesi Dokter

- (1) Pada setiap minggu terakhir di bidang ilmu (prodi profesi dokter), mahasiswa (dokter muda) diwajibkan menempuh ujian pada bidang ilmu yang bersangkutan.
- (2) Nilai diberikan oleh koordinator bidang ilmu yang bersangkutan, yang merupakan dosen tetap/dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- (3) Evaluasi pelaksanaan tahap profesi dokter dilakukan pada akhir program atau setelah menempuh 3 (tiga) semester. Mahasiswa (dokter muda) perlu mendapat peringatan tertulis, apabila mahasiswa (dokter muda) tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 sks dengan nilai minimal 70 atau B
- (4) Bagi mahasiswa yang belum lulus ujian salah satu atau lebih bidang ilmu yang ada, diperbolehkan menyelesaikan ujian bidang ilmu yang dinyatakan belum lulus tersebut (*crash program*), setelah menempuh seluruh bidang ilmu yang ada pada prodi profesi dokter.
- (5) Bagi mahasiswa yang 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun belum menyelesaikan program studi profesi dokter dan belum dinyatakan lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan akan dinyatakan *drop out* (pemberhentian studi).

Pasal 21

Predikat Kelulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu program mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Program Studi Kedokteran

IP 3,00 - 3,50	: Lulus dengan sangat memuaskan
IP 3,51 - 4,00	: Lulus dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>), dengan masa studi maksimum yaitu 4,5 tahun atau 9 semester.

2. Program Studi Profesi Dokter
IP 3,00 - 3,50 :Lulus dengan memuaskan
IP 3,51 - 3,75 :Lulus dengan sangat memuaskan
IP 3,76 - 4,00 : Lulus dengan pujian (*cumlaude*), dengan masa studi maksimum yaitu 2,5 tahun atau 5 semester.

Pasal 22
Pembimbing Akademik

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dekan menunjuk dosen sebagai PA.
- (2) Ketentuan tentang PA diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Pasal 23
Selang Studi
Program Studi Kedokteran

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa Program Studi Kedokteran yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
- (3) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada dekan fakultas kedokteran diketahui oleh ketua program studi, untuk selanjutnya dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada rektor.
- (4) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Permohonan ijin selang hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (6) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan;
- (7) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
- (8) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 24
Ijin Selang
Program Studi Profesi Dokter

- (1) Mahasiswa selang adalah mahasiswa program studi profesi dokter yang berhenti mengikuti kegiatan, sebelum program studinya selesai, tetapi bermaksud kembali mengikuti kegiatan program studi yang bersangkutan bila memungkinkan.
- (2) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada dekan fakultas kedokteran diketahui oleh ketua program studi, untuk selanjutnya dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada rektor.

- (3) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Selama mengikuti kegiatan program studi profesi dokter, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 2 (dua) semester dengan masa selang 1 (satu) semester tidak termasuk dalam perhitungan waktu masa studinya dan masa selang 1 (satu) semester yang lain diperhitungkan dalam batas waktu masa studinya atau dinyatakan sebagai mahasiswa yang mengambil program studi untuk semester tersebut dengan kredit 0 sks.
- (5) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan;
- (6) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
- (7) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 25
Tidak Aktif
Program Studi Kedokteran

- (1) Mahasiswa program studi kedokteran tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 1 (satu) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 19.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 26
Tidak Aktif
Program Studi Profesi Dokter

- (1) Mahasiswa program studi profesi dokter tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 1 (satu) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 20.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 1 (satu) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.
- (5) Mahasiswa yang telah lulus program studi kedokteran dan berkeinginan untuk mengikuti kegiatan program studi profesi dokter, diberikan kesempatan maksimal 6 (enam) semester sejak lulus tahap sarjana kedokteran (S.Ked).

- (6) Petunjuk pelaksanaan butir (5) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 27

Pengunduran diri

- (1) Mahasiswa berhak mengundurkan diri apabila yang bersangkutan memenuhi syarat ketentuan dan telah bebas dari kewajiban administrasi.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada rektor dengan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Rektor menerbitkan dan menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa tersebut.

Pasal 28

Mahasiswa Pindahan

Program Studi Kedokteran (S-1) dan Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Program Studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi di Universitas dengan peringkat akreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi minimal sama;
2. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban kredit paling sedikit 40 sks dan maksimal 60 sks, dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0 untuk Prodi Kedokteran dan paling sedikit 20 sks dan maksimal 30 sks untuk Prodi Profesi Dokter. ;
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh kegiatan yang diwajibkan oleh program studi di Fakultas Kedokteran;
4. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan tertulis tidak terdapat permasalahan akademik dan non akademik dari pimpinan institusi asal;
5. Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan;
7. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan;
8. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh seleksi yang diwajibkan oleh program studi;
9. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan dan kaprodi.

Pasal 29

Beban Kerja Dosen

- (1) Memberi kuliah pada program sarjana kedokteran terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka per minggu, ditambah 50 menit penugasan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri, setara dengan 1 sks.
- (2) Membimbing Skills Lab , Tutorial yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa, 2 jam tatap muka per minggu selama 8 minggu setara dengan 1 sks.
- (3) Menguji UKDI-OSCE untuk tahap profesi dan ujian komprehensif untuk tahap sarjana kedokteran sebanyak-banyaknya 14 mahasiswa setara dengan 1 sks.

- (4) Membimbing mahasiswa program profesi dokter setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 15 mahasiswa selama 1 semester setara dengan 1 sks.

BAB III PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

Pasal 30 Persyaratan Masuk Program Pendidikan Dokter Spesialis

Persyaratan untuk dapat mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran:

1. Sertifikat Profesi Dokter.
2. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku
3. Lolos seleksi penerimaan.
4. Mengikuti pra pendidikan (pradik) PPDS yang diselenggarakan oleh badan koordinasi pendidikan (Bakordik) RS Pendidikan Utama/Fakultas Kedokteran UNS.

Pasal 31 Proses Pendidikan

- (1) Pendidikan dokter spesialis harus merupakan program yang sistematis, yang menguraikan secara jelas komponen umum dan khusus kegiatan pendidikan.
- (2) Pendidikan dilakukan berbasis praktik yang komprehensif melibatkan peserta didik pada seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di bawah supervisi dan ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas pelayanan tersebut
- (3) Program pendidikan mencakup integrasi antara teori dan praktik.
- (4) Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, sehingga dapat memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif, memberikan kesempatan yang memadai untuk dapat berprakarsa, melakukan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan pengembangan disiplin ilmu yang telah dipilihnya.
- (5) Dalam proses pembelajaran staf pendidik berkualifikasi lulusan spesialis dua (Sp-2)/konsultan/sub-spesialis dan/atau lulusan dokter yang relevan dengan program studi dapat berperan sebagai pembimbing, pendidik dan penilai.
- (6) Staf pendidik berkualifikasi lulusan spesialis satu (Sp-1) dapat berperan sebagai pembimbing.
- (7) Ketentuan mengenai pembimbing, pendidik dan penilai dalam pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri.
- (8) Peserta didik berhak melakukan konseling pendidikan kepada Kepala Program Studi atau staf yang ditunjuk.
- (9) Proses pendidikan harus memperhatikan keselamatan pasien dan peserta didik.

Pasal 32 Isi Pendidikan

Isi Pendidikan mencakup :

1. Pengetahuan dasar meliputi pengetahuan biomedik dan klinik yang terkait dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Pemahaman dan penerapan ilmu sosial dan perilaku serta etika.
2. Keterampilan dasar meliputi keterampilan intelektual untuk menerapkan metoda ilmiah baik dalam upaya pendekatan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, penelitian dan manajemen serta ketrampilan interpersonal termasuk di

dalamnya hubungan dokter-pasien, berkomunikasi, melakukan pemeriksaan fisik dan berbagai prosedur ketrampilan yang dibutuhkan

3. Dalam melakukan pelayanan kepada pasien, isi pendidikan dokter spesialis ditetapkan oleh kolegium kedokteran terkait. Kompetensi dalam kurikulum memuat komponen-komponen pendidikan yang bersifat akademik dan profesional.
4. Penyusunan kurikulum dan proses pendidikan harus dapat menjamin tercapainya kompetensi dokter spesialis.

Pasal 33

Struktur, Komposisi dan Lama Pendidikan

- (1) Program pendidikan harus menyatakan secara jelas tujuan pendidikan, struktur dan lama pendidikan, penjelasan tentang hubungan antara pendidikan dokter dengan pelayanan kesehatan, serta komponen kompetensi yang bersifat wajib dan pilihan, bila ada.
- (2) Durasi kurikulum dilaksanakan maksimal 8 (delapan) semester dengan beban belajar paling sedikit 72 sks.
- (3) Struktur dan komposisi pendidikan ditetapkan dengan mengacu pada kompetensi pendidikan yang ditetapkan oleh Kolegium secara nasional dan kompetensi tambahan yang ditetapkan oleh Program Studi serta diuraikan secara rinci dalam Buku Panduan Prodi.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dalam 3 tahapan pencapaian kompetensi yang terdiri dari tahap pengayaan, tahap magang, dan tahap mandiri.
- (5) Prodi dalam melaksanakan program pendidikan menyusun buku panduan untuk peserta PPDS dan staf pengajar.
- (6) Buku Panduan harus menggambarkan struktur pendidikan dengan menetapkan tahapan-tahapan pendidikan yang akan dijalani, rincian penempatan, pengalaman yang harus dicapai dan semua kegiatan yang akan dijalani peserta didik selama menjalani program pendidikan.

Pasal 34

Manajemen Pendidikan

- (1) Proses pendidikan dikelola bersama oleh Prodi, Kolegium, dan Badan Koordinasi Pendidikan (Bakordik) RS Pendidikan Utama/Fakultas Kedokteran UNS sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Prodi bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan, pengambilan keputusan, dalam melakukan koordinasi untuk setiap proses pendidikan serta melakukan penilaian terhadap proses pendidikan dan melakukan inovasi baru program pendidikan.

Pasal 35

Nilai Kredit

- (1) Nilai sks untuk setiap kegiatan di Program Pendidikan Dokter Spesialis ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel:
 - a. tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
 - b. tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - c. cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
 - d. posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;

- e. perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.
- (2) Nilai kredit untuk penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri (presentasi kasus, bimbingan dsb), beban studi 1 sks mengikuti ketentuan:
 - a. untuk mahasiswa: kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu per semester. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit perminggu per semester. Kegiatan belajar mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar 60 (enam puluh) menit perminggu per semester
 - b. untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 50 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran;
- (3) 1 (satu) sks pada pembelajaran seminar/ workshop, kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu per semester.
- (4) 1 (satu) sks pada bentuk praktek klinik di RS Pendidikan (jaga IGD, jaga ICU, dsb), penelitian, pengabdian masyarakat, atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit perminggu per semester.
- (5) Bobot sks kegiatan yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 36 **Penilaian**

- (1) Penilaian hasil belajar harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dokter spesialis.
- (2) Kriteria kelulusan merupakan hasil pencapaian kompetensi dan penilaian proses pendidikan (akademik dan non-akademik).
- (3) Penilaian hasil belajar harus memenuhi asas validitas, reliabilitas, kelayakan dan mendorong proses belajar.
- (4) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (*assessment for learning*).
- (5) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (*assessment of learning*).

Pasal 37

- (1) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*).
- (2) Nilai suatu kegiatan di program studi profesi dokter spesialis serta tugas akhir diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut;

Rentang Skor (skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)		
	Angka	Huruf	
≥ 90	4,00	A	

80 –89	3,70	A-	
75– 79	3,30	B+	
70– 74	3,00	B	
67– 69	2,70	B-	
64–66	2,30	C+	
60–63	2,00	C	
50 – 59	1,00	D	
<50	0,00	E	

- (3) Batas kelulusan setiap penilaian kegiatan di program studi profesi dokter spesialis adalah 70 atau minimal B (baik).
(4) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh dekan.

Pasal 38 **Indeks Prestasi**

- (1) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IP).
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (3) Penghitungan Indeks Prestasi Semester dengan cara menjumlahkan perkalian nilai masing-masing kegiatan yang ditempuh dan sks kegiatan dibagi dengan jumlah sks yang diambil dalam satu semester.
- (4) Penghitungan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap kegiatan yang ditempuh dan sks dibagi dengan jumlah sks kegiatan yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 39

Penilaian keberhasilan studi pada Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ditetapkan sebagai berikut:

1. Penilaian keberhasilan tiap akhir semester
penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua kegiatan pembelajaran yang diambil di semester yang bersangkutan.
2. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama (Semester II) Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) :
 - a. Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa PPDS untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis.;
 - b. Mahasiswa PPDS perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
3. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua (Semester IV) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa;
 - b. Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka 1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 40% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
4. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga (Semester VI) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;

- b. Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 60% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
5. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat (Semester VIII) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Program studi yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 80% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
6. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kelima (Semester X) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun kelima keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - b. Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Program studi yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 90% dari total sks dengan nilai minimal 70 atau B.
7. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keenam (Semester XII) mahasiswa PPDS
 - a. Pada akhir tahun keenam keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (*drop out*);
 - b. Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud huruf a apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit 100% dari total sks termasuk tugas akhir dan atau dinyatakan lulus ujian kompetensi nasional.
 - c. Pemberhentian studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan huruf b.

Pasal 40
Ijin Selang
Program Pendidikan Dokter Spesialis

- (1) Mahasiswa selang adalah mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis yang berhenti mengikuti kegiatan, sebelum program studinya selesai, tetapi bermaksud kembali mengikuti kegiatan program studi yang bersangkutan bila memungkinkan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester, masing-masing satu semester dan tidak dalam semester berturut-turut.
- (3) Permohonan ijin selang hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (4) Mahasiswa yang akan mengambil selang, harus mengajukan permohonan kepada dekan fakultas kedokteran diketahui oleh ketua program studi, untuk selanjutnya dekan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada rektor.
- (5) Rektor mengeluarkan ijin selang bagi mahasiswa yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan;
- (7) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi kewajiban administrasi.
- (8) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 41
Tidak Aktif Studi
Program Pendidikan Dokter Spesialis

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 1 (satu) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 39.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak dinyatakan diterima sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 1 (satu) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.

Pasal 42
Mahasiswa Pindahan
Program Pendidikan Dokter Spesialis

Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Program studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan Program Studi Fakultas Kedokteran UNS dengan peringkat akreditasi dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi minimal sama;
2. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai surat keterangan tertulis tidak ada permasalahan akademik dan non akademik dari pimpinan perguruan tinggi asal;
3. Indeks Prestasi Kumulatif dari institusi asal minimal 3,0.
4. Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Daya tampung program studi yang bersangkutan masih memungkinkan;
6. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor Universitas Sebelas Maret dan tembusan kepada dekan Fakultas Kedokteran, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan;
7. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh seleksi yang diwajibkan oleh program studi;
8. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan dan kaprodi.

Pasal 43
Program Adaptasi

Dokter lulusan luar negeri dapat mengikuti program adaptasi di PPDS Fakultas Kedokteran UNS setelah menjalani proses di luar FK-UNS yaitu :

1. Pengkajian keabsahan ijazah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Memperoleh rekomendasi dari Konsil Kedokteran Indonesia.

3. Pengkajian kurikulum pendidikan oleh Ketua Prodi Program Pendidikan Dokter Spesialis FK-UNS dengan memanfaatkan para anggota Kolegium Dokter Spesialis yang bersangkutan.
4. Pemberitahuan hasil pengkajian kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNS
5. Berkas lamaran adaptan diterima oleh Wakil Dekan-I FK-UNS untuk diteliti kelaikan persyaratannya dan akan diteruskan ke KPS/SPS yang bersangkutan. KPS/SPS beserta staf pengajar program studinya akan melakukan wawancara dengan calon adaptan dan memutuskan menerima atau menolak calon adaptan tersebut dengan memperhatikan juga daya muat program studi untuk semester tersebut.
6. Rektor dapat menerima mahasiswa program adaptasi atas persetujuan dekan dan kaprodi
7. Prosedur program adaptasi akan diatur lebih lanjut oleh dekan.

BAB IV GELAR, IJASAH DAN SERTIFIKAT PROFESI

Pasal 44 Gelara

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menyandang gelar sarjana.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program profesi berhak menyandang gelar profesi.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program spesialis berhak menyandang gelar spesialis.
- (4) Nama gelar sarjana, gelar profesi, gelar spesialis dan cara penggunaannya diatur lebih lanjut dalam ketentuan terpisah.

Pasal 45 Ijasah dan Sertifikat

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana berhak menerima ijasah dan surat pendamping ijasah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijasah sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditandatangani oleh dekan dan rektor, dan surat pendamping ijasah ditandatangani oleh kepala program studi dan dekan.
- (3) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi berhak mendapatkan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sertifikat profesi diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 46 Wisuda, Sumpah dan Pelepasan

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan program sarjana dan program spesialis diwajibkan mengikuti wisuda yang diselenggarakan panitia wisuda universitas.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter dan lulus Uji kompetensi dokter indonesia diwajibkan mengikuti sumpah dokter yang diselenggarakan panitia sumpah dokter fakultas.
- (3) Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis dan lulus Uji kompetensi nasional diwajibkan mengikuti pelepasan dokter spesialis yang diselenggarakan panitia pelepasan fakultas.
- (4) Untuk dapat mengikuti wisuda, sumpah dan pelepasan mahasiswa yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.

BAB V PENJAMINAN MUTU

Pasal 47

- (1) Penjaminan mutu pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh program studi, fakultas, dan lembaga pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan (LPPMP).
- (4) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT)/ LAM-PT Kes.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Peraturan Rektor Nomor .../UN.27/PP/2015 yang berkaitan dengan beban belajar dan masa studi diberlakukan untuk mahasiswa program sarjana, profesi dokter dan program dokter spesialis mulai angkatan 2015/2016.
- (2) Peraturan Rektor Nomor ... /UN.27/PP/2015 yang mengatur hal-hal selain yang dinyatakan dalam ayat (1) diberlakukan untuk semua mahasiswa program sarjana, profesi dokter dan program dokter spesialis mulai masa perkuliahan semester Agustus 2015 - Januari 2016.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 317/UN 27/PP/2012 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Jenjang Pendidikan Dokter dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan program pendidikan dokter di Universitas Sebelas Maret yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 50

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal :
Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 19570707 198103 1 006

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth. :

- a. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
- b. Ketua dan Sekretaris Senat UNS
- c. Para Dekan di lingkungan UNS
- d. Para Kepala Program Studi di lingkungan UNS
- e. Unit Kerja terkait di lingkungan UNS

C. PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET Nomor : 828/H27/KM/2007

Tentang :

TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURABAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
- b. Rektor adalah rektor Universitas.
- c. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sebelas Maret.
- d. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan para Pembantu Dekan.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu Fakultas yang diselenggarakan oleh UNS.
- f. Tata tertib mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang kehidupan mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.
- g. Larangan adalah hal-hal yang tidak diperkenankan dikerjakan oleh Mahasiswa mengenai hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman baik tingkat Jurusan, Program Studi, Bagian yang ada di Universitas.
- h. Pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib ini.
- i. Sanksi adalah tindakan yang perlu dikenakan kepada mahasiswa yang ternyata terbukti telah melakukan pelanggaran
- j. Komisi Disiplin adalah komisi memantau pelaksanaan Tata Tertib, untuk kemudian melaporkan dan memberi masukan kepada Rektor atau Dekan.
- k. Kampus UNS adalah semua tempat dalam wilayah UNS beserta seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang ada didalamnya.
- l. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan RI.
- m. Narkotika adalah bahan yang didefinisikan sebagai narkotika dalam UU RI No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika.

- n. Psikotropika adalah bahan yang didefinisikan sebagai psikotropika dalam UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- o. Perjudian adalah permainan yang menggunakan alat bantu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk digunakan sebagai media taruhan dengan uang atau dengan barang lainnya yang berharga.
- p. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau mematikan jika digunakan, seperti diatur dalam Undang-undang.
- q. Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan tinggi, termasuk didalamnya adalah bahan peledak yang digunakan untuk keperluan Industri maupun Militer.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- a. Mahasiswa mempunyai hak :
 - 1) Menurut menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk dan mengkaji ilmu, teknologi dan seni, sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan masyarakat akademik.
 - 2) Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat/bakat, kegemaran dan kemampuan.
 - 3) Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - 4) Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
 - 5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
 - 6) Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku.
 - 7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 8) Memanfaatkan sumber daya Universitas melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, penalaran, dan tata kehidupan bermasyarakat.
 - 9) Pindah ke Perguruan Tinggi lain dan Program Studi lain, dilingkungan Universitas, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada Perguruan Tinggi atau Program Studi yang diinginkan, dan bilamana daya tampung Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan memungkinkan.
 - 10) Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 11) Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat, sesuai dengan kemampuan Universitas.
- b. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 3) Mempergunakan masa belajar di Universitas dengan sebaik-baiknya.
 - 4) Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat dan menghindari perbuatan yang tercela.
 - 5) Menjaga kewajiban dan nama baik Universitas.
 - 6) Menghormati dan menghargai semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945.
 - 7) Bertenggang rasa dan menghargai pendapat orang lain.
 - 8) Bersikap dan bertindak laku terhormat sesuai dengan martabatnya.

- 9) Menghargai dan menghormati kepada tenaga kependidikan.
- 10) Berusaha mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.
- 11) Menjaga kesehatan dirinya dan keseimbangan lingkungan.
- 12) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas.
- 13) Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus.
- 14) Menghargai dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.
- 15) Menghargai dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- 16) Berpakaian sopan dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

BAB III LARANGAN Pasal 3

Mahasiswa dilarang :

Melalaikan kewajiban sebagaimana seperti tersebut pasal 2;

- a. Mengganggu penyelenggaraan pendidikan, penalaran, minat, bakat, karier dan kesejahteraan mahasiswa;
- b. Melanggar etika akademik seperti plagiarisme, menyontek, memalsu nilai, memalsu tanda tangan, memalsu cap, memalsu ijazah dan/atau perbuatan lain, yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak martabat dan wibawa Universitas;
- d. Mengatasnamakan universitas tanpa mandat atau izin dari Rektor dan atau pejabat yang berwenang;
- e. Menjadikan kampus sebagai ajang pertarungan kelompok, kepetingan politik dan atau yang berbau SARA;
- f. Menginap, kecuali ada izin dari universitas dan atau fakultas yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar
- g. Merokok di ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium, kantor dan tempat lain pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

BAB IV FASILITAS, SARANA DAN PRASARANA Pasal 4

- a. Demi kelancaran dan kelangsungan kegiatan belajar mengajar, setiap mahasiswa wajib menjaga dan memelihara fasilitas, sarana dan prasarana universitas
- b. Setiap perubahan, perpindahan dan pengambilan fasilitas yang dimiliki Universitas harus seizin pejabat yang berwenang
- c. Semua mahasiswa tidak dibenarkan :
 - 1) Memasuki, mencoba memasuki atau menggunakan dan
 - 2) Memindah tangankan tanpa izin yang berwenang, ruangan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas.
 - 3) Menolak untuk meninggalkan atau menyerahkan kembali ruangan bangunan atau secara lain milik atau di bawah pengawasan Universitas yang digunakan secara tidak sah.
 - 4) Mengotori atau merusak ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Universitas.
 - 5) Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan Universitas secara tidak bertanggung jawab.

BAB V
KEGIATAN DAN PERIZINAN
Pasal 5 (Kegiatan)

- a. Kegiatan mahasiswa di Universitas meliputi :
 - 1) Kegiatan kurikuler
 - 2) Kegiatan ekstra kurikuler
- b. Kegiatan lain diluar ayat (1) akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 6 (Perizinan)

- a. Demi kelancaran kelangsungan kegiatan, setiap kegiatan harus mendapatkan izin.
 - 1) Kegiatan kurikuler di kampus di luar waktu yang telah ditentukan, atau pada hari libur dan hari besar.
 - 2) Kegiatan ekstra kurikuler.
 - 3) Kegiatan lain.
- b. Semua penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh Fakultas, jurusan, bagian, program studi, di Universitas harus seizin Dekan atau Rektor.
- c. Dekan melimpahkan wewenang pemberian izin yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada :
 - 1) Pembantu Dekan Bidang Akademik untuk kegiatan kurikuler.
 - 2) Pembantu Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan untuk kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas yang dimiliki UNS.
 - 3) Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa serta penggunaan fasilitas lain yang diperuntukkan bagi kegiatan mahasiswa.
- d. Kegiatan Mahasiswa yang dilakukan di dalam lingkungan Fakultas cukup izin dari Dekan, sedangkan kegiatan diluar lingkungan Fakultas izin Rektor.

BAB VI
POSTER, SPANDUK, UMBUL-UMBUL
DAN MEDIA PUBLIKASI LAIN
Pasal 7

- a. Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya serta penyebaran selebaran, dan sejenisnya hanya dilakukan pada tempat yang telah ditentukan.
- b. Pemasangan poster dan lain sebagainya tersebut pada ayat (1) harus mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- c. Gambar maupun tampilan pada poster, spanduk, umbul-umbul harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

BAB VII
B U S A N A
Pasal 8

- a. Setiap mahasiswa harus berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan norma-norma yang berlaku.
- b. Jenis dan macam pakaian disesuaikan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan.
- c. Mahasiswa dilarang mengenakan kaos oblong dan sandal pada saat kegiatan kurikuler di dalam ruangan kuliah.

BAB VIII
MINUMAN KERAS, NARKOBA, DAN PSIKOTROPIKA
Pasal 9

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi minuman keras.

Pasal 10

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan atau mengedarkan serta membuat maupun mengkonsumsi narkoba, atau psikotropika.

BAB IX
PERJUDIAN, PEMILIKAN SENJATA
DAN BAHAN PELEDAK
Pasal 11. Perjudian

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus dilarang melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai perjudian.

Pasal 12. Pemilikan Senjata

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus tanpa izin yang berwenang dilarang membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau mengedarkan serta menggunakan senjata

Pasal 13. Bahan Peledak

Setiap mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus tanpa izin yang berwenang dilarang membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, atau mengedarkan serta menggunakan bahan peledak.

BAB X
PERBUATAN ASUSILA, PELECEHAN
DAN KEJAHATAN SEKSUAL

- a. Setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan asusila, pelecehan dan atau tindak kejahatan seksual seperti :
 - 1) Melakukan perbuatan asusila seperti perzinahan.
 - 2) Mengucapkan kata-kata tidak senonoh.
 - 3) Menyakiti seseorang secara seksual.
 - 4) Memperkosa dan melakukan perbuatan asusila lainnya.
- b. Tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaporkan :
 - 1) Pihak yang langsung terkena atau korban.
 - 2) Pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan korban.
 - 3) Saksi yang melihat dan atau mendengar terjadinya perbuatan asusila, pelecehan dan pelanggaran seksual.
- c. Korban ataupun saksi dapat melaporkan secara tertulis maupun lisan kejadian yang dialaminya kepada pejabat dibidang kemahasiswaan dan atau Komisi Disiplin.

BAB XI
SANKSI
Pasal 15

- a. Setiap pelanggaran terhadap tata tertib ini akan dikenakan sanksi sesuai berat ringannya pelanggaran yang berupa :
 - 1) Peringatan lisan.
 - 2) Peringatan tertulis.
 - 3) Pencabutan sementara haknya menggunakan Fasilitas Universitas maupun Fakultas.
 - 4) Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode waktu tertentu.
 - 5) Pencabutan statusnya sebagai mahasiswa.
- b. Penetapan dan penjatuhan berat ringannya sanksi diatur dalam aturan sendiri.

BAB XII
PENGHARGAAN
Pasal 16

- a. Mahasiswa yang berprestasi dan atau berprestasi luar biasa baik dalam bidangnya atau diluar bidangnya, baik dalam lingkungan kampus maupun di dalam masyarakat dapat diberi penghargaan dari Universitas.
- b. Sebelum memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi luar biasa Rektor perlu mendapat pertimbangan Senat Universitas.
- c. Bentuk dan sifat penghargaan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB XIII
KOMISI DISIPLIN
Pasal 17

Untuk mengefektifkan pelaksanaan Tata Tertib Mahasiswa dibentuk Komisi Disiplin yang bentuk organisasi, susunan keanggotaan, tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 19

Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Semua aturan yang sudah mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

BAB IV

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

A. KURIKULUM PRODI KEDOKTERAN FK UNS

Prodi Kedokteran FK UNS menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dimana 80% kompetensi merupakan hasil penjabaran Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012, sedangkan 20% lainnya merupakan muatan lokal yang menjadi ciri khas Prodi Kedokteran FK UNS, sesuai dengan visi dan misi. Kurikulum berbasis kompetensi ini diterapkan untuk mengikuti perkembangan teori belajar, menjawab tantangan yang muncul dari kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran (*mega speed*), era globalisasi, adanya *tripel burden* masalah kesehatan masyarakat Indonesia.

Kurikulum Berbasis Kompetensi di Program Studi Kedokteran FK UNS dijalankan dengan pendekatan *SPICES* (*student-centered, problem-based, integrated, community-based, elective/ early clinical exposure, systematic*). Dengan pendekatan ini diharapkan akan lebih meningkatkan proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi dan prestasi mahasiswa.

B. METODE PEMBELAJARAN.

Metode pembelajaran di tahap S1- Kedokteran :

- **Pembelajaran Blok** (Kuliah, Small Group Discussion (SGD), Diskusi tutorial, Praktikum).
- **Pembelajaran *skills lab*** (pembelajaran Ketrampilan klinik).
- **Course.**
- **Pembelajaran *field lab*** (pembelajaran di lapangan).
- **Kuliah MKU** (Mata Kuliah Umum).
- **Skripsi.**
- **KKN** (Kuliah Kerja Nyata).

I. PEMBELAJARAN BLOK

1.1 Kuliah

Kuliah diberikan secara terintegrasi dari beberapa disiplin ilmu. Beberapa macam kuliah yaitu :

1.1.1 Kuliah pengantar

Kuliah ini diberikan saat mahasiswa pertama kali memasuki blok. Pada kuliah pengantar mahasiswa dijelaskan materi umum blok yang bersangkutan :

- Tujuan umum blok
- Ruang lingkup blok
- Skema umum blok
- Tata tertib, pelaksanaan dan penilaian dalam blok

- Referensi yang dapat menjadi pegangan mahasiswa dalam blok yang bersangkutan

1.1.2 Kuliah materi

Kuliah Materi diberikan sesuai Learning Objective blok. Kuliah diberikan secara interaktif dengan lebih banyak melibatkan keaktifan mahasiswa. Penentuan topic kuliah disusun oleh tim pengampu blok, sesuai konten ilmu di dalam SKDI, dan berkoordinasi dengan lab / bagian yang bersangkutan.

1.1.3 Kuliah panel

Merupakan diskusi tentang materi SGD atau seluruh materi dalam blok, untuk menyamakan persepsi dan memperkaya materi pembelajaran. Diampu oleh team pengampu blok, dilanjutkan dengan diskusi terbuka.

1.2 Praktikum

Praktikum merupakan kegiatan di laboratorium untuk menunjang pencapaian *learning objective* pada ranah kognitif.



Gb1. Mahasiswa saat praktikum di laboratorium

1.3 Small Group Discussion (SGD)

SGD merupakan suatu bentuk pembelajaran diskusi kelompok kecil, dimana tiap kelompok diberikan suatu kasus skenario dan pertanyaan pertanyaan untuk mengarahkan jalannya diskusi.

Tujuan SGD adalah membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu dasar kedokteran untuk menganalisis patofisiologi patomekanisme suatu kondisi tertentu.

1.4 Diskusi Tutorial

Merupakan diskusi kelompok dengan dipandu seorang tutor, membahas suatu skenario klinis. Skenario klinis dibuat oleh tim penyusun blok. Diskusi ini menggunakan model pembelajaran PBL (*problem-based learning*), dan system *7 even jump*.



Gb 2. Mahasiswa saat diskusi Tutorial/SGD

TATA TERTIB KEGIATAN PEMBELAJARAN BLOK

1. DISKUSI SGD dan TUTORIAL

- A. Mahasiswa wajib hadir **tepat waktu**.
- B. Mahasiswa wajib berpakaian pantas dan rapi (**sandal, kaos dan celana jeans** tidak diperbolehkan).
- C. Selama diskusi HP dimatikan.
- D. Dilarang membawa rokok, makanan dan minuman selama diskusi.
- E. Berlaku tertib, tidak bersenda-gurau dan tidak membuat keributan yang akan mengganggu kelompok lain.
- F. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir.
- G. Sebelum dan setelah diskusi, dosen/tutor wajib mengisi berita acara pelaksanaan diskusi dan melakukan verifikasi daftar hadir. Ketua kelompok turut menandatangani berita acara pelaksanaan tutorial.
- H. Selama diskusi SGD, mahasiswa diijinkan membuka buku referensi maupun online internet. Tetapi selama diskusi **Tutorial pertemuan I**, mahasiswa dilarang membuka buku referensi maupun online internet.
- I. Setelah diskusi selesai, dosen/tutor menyerahkan kembali daftar hadir dan berita acara diskusi kepada pengelola KBK Tutorial. Petugas administrasi melakukan verifikasi dengan membubuhkan paraf.
- J. Tata cara SGD menggunakan aturan diskusi kelompok sesuai item penugasan. Tata cara diskusi tutorial dengan *seven jump* selengkapnya diatur di Buku Modul Blok.
- K. Laporan SGD dan Tutorial dikumpulkan maksimal 1 (satu) minggu setelah sesi kedua tutorial, dan diserahkan langsung kepada tutor untuk dilakukan penilaian dan atau perbaikan.
- L. Setelah dikoreksi oleh dosen/tutor, laporan diserahkan ke pengelola KBK Tutorial untuk dicatat dan selanjutnya dikembalikan ke mahasiswa sebagai bahan perbaikan.
- M. Mahasiswa dan Dosen/Tutor tidak diperbolehkan mengubah jadwal kegiatan, baik tutorial, kuliah maupun praktikum tanpa sepengetahuan dan seijin pengelola KBK Tutorial.
- N. Mahasiswa wajib menghadiri **75% dari jadwal SGD/Tutorial** sebagai syarat untuk mengikuti ujian blok.

O. Ketentuan Ijin meninggalkan kegiatan SGD/tutorial :

- Apabila mahasiswa berhalangan hadir, wajib memberitahu ke sekretariat KBK Tutorial via telpon pada hari itu juga, dan menyerahkan surat ijin ke sekretariat KBK tutorial, paling lambat **3 hari** setelah hari tutorial.
- Ijin untuk tidak mengikuti diskusi tutorial, hanya diberikan apabila memenuhi ketentuan ijin yang berlaku.
- Bagi mahasiswa berhalangan hadir dengan ijin sesuai ketentuan, maka nilai SGD/tutorial pada pertemuan tersebut tidak diperhitungkan.
- Mahasiswa yang **terlambat hadir > 15 menit** atau ijin **tanpa alasan yang jelas** maka nilai tutorial pada pertemuan tersebut dihitung 0 (nol).

2. PERKULIAHAN

- A. Pada kegiatan kuliah blok, mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir.
- B. Sebelum dan setelah menyampaikan kuliah, dosen mengisi berita acara pelaksanaan perkuliahan dan melakukan verifikasi daftar hadir.
- C. Dosen dan satu orang wakil mahasiswa (KOTI) kemudian menandatangani berita acara pelaksanaan perkuliahan.
- D. Setelah selesai perkuliahan, dosen menyerahkan kembali daftar hadir dan berita acara pelaksanaan perkuliahan kepada sekretariat KBK Tutorial. Petugas administrasi melakukan verifikasi dengan membubuhkan paraf.
- E. Mahasiswa wajib menghadiri perkuliahan minimal **75%** dari jadwal perkuliahan, sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian blok.
- F. Ijin untuk tidak mengikuti kegiatan perkuliahan, hanya diberikan apabila memenuhi ketentuan ijin yang berlaku. Mahasiswa wajib menyerahkan surat ijin kepada Sekretariat KBK Tutorial dan dosen pengampu mata kuliah, paling lambat 3 hari setelah kuliah yang tidak dihadapinya.
- G. Dosen yang tidak dapat hadir dalam perkuliahan karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan, melaporkan kepada Kaprodi Kedokteran, selanjutnya menentukan satu dari dua alternatif solusi :
 - a. Dosen yang berhalangan hadir, memberikan kuliah pengganti pada waktu lain yang disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa dan mengkoordinasikannya kepada sekretariat KBK tutorial.
 - b. Dosen memberikan tugas dan atau materi kuliah kepada mahasiswa ketika berhalangan hadir dalam perkuliahan.
- H. Dalam hal waktu kuliah bersamaan dengan hari libur nasional, sekretariat KBK Tutorial akan menentukan waktu kuliah pengganti berdasarkan pertimbangan dosen.

3. PRAKTIKUM

Ketentuan dan Tata Tertib Praktikum mengikuti aturan atau tata tertib yang ditentukan oleh masing-masing laboratorium.

II. PEMBELAJARAN SKILLS LAB

Disebut juga praktikum keterampilan klinis, merupakan suatu kegiatan di laboratorium dimana mahasiswa diajarkan beberapa keterampilan klinik. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pencapaian kompetensi klinis.

1. KETENTUAN UMUM :

- a. Kegiatan pembelajaran Skills Lab terdiri atas :
 - Kuliah pengantar

- Sesi terbimbing, merupakan sesi pembelajaran skills lab dibawah bimbingan instruktur yang terlatih.
 - Sesi mandiri, merupakan sesi pembelajaran skills lab, dimana mahasiswa berlatih mandiri, di ruang skills lab, sesuai jadwal yang terstruktur.
 - Ujian OSCE.
- b. Batas kehadiran mengikuti kegiatan pembelajaran Skills lab :
- 75 % dari seluruh kegiatan pembelajaran Skills lab.
 - 100% pada semua kegiatan sesi terbimbing.
- Bila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas tanpa alasan sesuai ketentuan ijin yang berlaku, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diijinkan mengikuti ujian OSCE.
- c. Mahasiswa wajib **hadir tepat waktu**. Mahasiswa yang datang terlambat **lebih dari 15 menit** tanpa alasan yang jelas tidak di ijinakan mengikuti kegiatan skills lab pada hari itu.
- d. Aturan berpakaian :
- Mengenakan jas laboratorium sebelum masuk ruangan
 - Disarankan memakai celana panjang (bukan jeans).
 - Tidak boleh mengenakan pakaian ketat, kaos tanpa kerah atau sandal.
 - Tidak boleh berdandan berlebihan, berkuku panjang, rambut diikat rapi.
- e. **Dilarang makan dan minum** dalam ruang latihan.
- f. Berlaku tertib, tidak bersendau-gurau dan tidak membuat keributan yang akan mengganggu kelompok lain serta dilarang mengaktifkan alat komunikasi dan barang elektronik lainnya.
- g. Sebelum Kegiatan Skills Lab, mahasiswa harus membuat (**BRK**) **BUKU RENCANA KEGIATAN** yang akan ditandatangani oleh instruktur, jika mahasiswa tidak membuat BRK maka tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan skills lab.
- h. Sebelum kegiatan skills lab instruktur akan memberikan **PRETEST**. Pretes dapat diberikan secara lisan/tertulis. Instruktur berhak menghentikan proses pembelajaran dan mengeluarkan mahasiswa yang dianggap belum siap (sesi dapat dijadwalkan lagi/diikutkan sesi inhal).



Gb 3. Mahasiswa saat skills lab sesi terbimbing



Gb. 4. Manekin skills lab

- i. Dalam menjalankan latihan keterampilan di Skills Lab, setiap mahasiswa harus **mau berlatih memeriksa dan diperiksa** (menjadi probandus bagi teman sekelompok).
- j. Untuk efisiensi waktu latihan, mahasiswa diharuskan membawa peralatan yang dianjurkan untuk dibawa (sesuai topik keterampilan).
- k. Instruktur berhak menghentikan proses latihan atau mengeluarkan mahasiswa yang dianggap belum siap atau tidak mematuhi tata tertib Skills Lab.
- l. Mahasiswa diwajibkan untuk aktif melihat pengumuman di papan pengumuman skillslab dan website skillslab : **http//skillslab.fk.uns.ac.id**
- m. Ijin untuk tidak mengikuti kegiatan Skills Lab hanya diberikan apabila memenuhi ketentuan ijin yang berlaku. Bila berada di luar kota dan belum bisa menyerahkan surat ijin, harap menghubungi Skills Lab dengan no telpon **0271-8043008**, surat ijin bisa diserahkan kemudian.

2. KETENTUAN INHAL

- a. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan skills lab dengan alasan yang sesuai peraturan, diberi kesempatan mengikuti inhal, sesuai topik yang ditinggalkan.
- b. Sebelum inhal mahasiswa wajib mengumpulkan bukti ijin dan mendaftar di skills lab.
- c. Mahasiswa yang seharusnya inhal tetapi **tidak mengikuti inhal sesuai jadwal maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian osce topik tersebut.**

3. KETENTUAN PENGGUNAAN ALAT & RUANG :

- a. Setiap mahasiswa wajib **menjaga kebersihan** ruangan latihan. Sesuai latihan, kondisi **ruangan dikembalikan seperti semula**, tidak boleh ada sampah tertinggal dalam ruang latihan.
- b. Sebelum kegiatan, ketua kelompok mengambil alat latihan dengan menandatangani form peminjaman alat. Sesuai kegiatan, mahasiswa harus **mengembalikan alat yang dipergunakan untuk latihan dalam keadaan bersih, baik, lengkap dan dikembalikan dalam tempatnya.**
- c. Mahasiswa tidak diperkenankan membuka lemari atau menggunakan alat selain yang dipergunakan untuk latihan keterampilan saat itu.
- d. Di Skills Lab banyak peralatan medis dan manekin berbasis elektronik dan mahal, dengan aturan penggunaan tertentu. Gunakan alat/ manekin yang disediakan sesuai dengan cara kerjanya. Bila tidak memahami cara kerjanya, mintalah bantuan petugas.
- e. Setiap mahasiswa wajib **menjaga keutuhan dan fungsi alat** dengan menggunakan alat sesuai standar pemakaian. Mahasiswa/ kelompok mahasiswa, yang akibat kelalaiannya menyebabkan kerusakan/ kehilangan alat, diwajibkan untuk mengganti. Aturan penggantian alat akan ditetapkan kemudian.
- f. Alat-alat dan media pembelajaran seperti VCD atau kaset **hanya diperkenankan untuk digunakan di tempat (Skills Lab)** dan tidak boleh dibawa keluar atau digandakan.
- g. Kelompok mahasiswa yang ingin berlatih secara mandiri di luar jadwal yang sudah ditetapkan, dapat menghubungi petugas Skills Lab untuk menentukan hari latihan (dengan catatan : latihan mandiri dilakukan di hari & jam kerja, ruang & alat tidak dipergunakan untuk ujian/ latihan yang sudah terjadwal).

4. Ketentuan Penilaian :

- a. Nilai Skills Lab akan diperhitungkan secara menyeluruh dari **nilai ujian (tulisan & OSCE) serta nilai attitude/ sikap** selama latihan (mencakup : kedisiplinan, cara berpakaian, konsentrasi/ perhatian pada latihan, sikap terhadap dosen, staf Skills Lab, pasien simulasi, sesama teman maupun terhadap fasilitas Skills Lab).
 - b. Nilai batas lulus topik : 70 (B). Nilai dalam KHS : dikonversi skor ABCDE sesuai dengan peraturan rektor tersebut di atas.
 - c. Penentuan perlu tidaknya mahasiswa menjalani ujian ulang ditentukan setelah penghitungan nilai akhir.
 - d. **Ujian ulang** :
 - Kesempatan ujian ulang diberikan sebanyak 1 kali.
 - Ujian ulang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang belum lulus pada ujian pertama.
 - Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian pertama tidak diperbolehkan mengikuti ujian ulang, kecuali dengan alasan sesuai aturan yang berlaku.
 - Nilai ujian ulang maksimal adalah 70 (B).
 - e. Mahasiswa yang gagal pada ujian ulang dinyatakan **tidak lulus**, dan dipersilakan mengambil kembali topik tersebut tahun berikutnya dengan mengumpulkan fotokopi KRS topik yang diambil.
 - f. Bila sudah mengikuti Ujian OSCE dan tidak lulus, bisa mengambil di Semester Antara atau Semester dengan Ketentuan Khusus.
 - g. Bila belum mengikuti Ujian OSCE, mahasiswa harus mengambil topik tersebut di semester reguler tahun berikutnya.
 - h. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan saat ujian akan diberi sanksi berupa **pengurangan nilai sampai dengan pembatalan nilai (tidak lulus)**
5. Setiap pengumuman akan ditempel oleh pengelola di papan pengumuman Skills Lab. Setiap mahasiswa diharap **aktif melihat sendiri pengumuman** yang ditempel di papan pengumuman Skills Lab. Tidak ada toleransi terhadap ketidaktahuan akan informasi yang sudah ditempel di papan pengumuman.
 6. Pengelola Skills Lab **tidak mentolerir ketidakjujuran, kecurangan dan pelanggaran tata tertib** selama kegiatan pembelajaran
 7. Pelanggaran terhadap peraturan Skills Lab akan dikenai sanksi berupa **teguran lisan, referat, pengurangan nilai** atau **pembatalan nilai** dan dinyatakan **tidak lulus**.
 8. Hal-hal di luar peraturan tata tertib skillslab akan diatur selanjutnya oleh pengelola skillslab.

III. COURSE

Course merupakan bentuk pembelajaran diluar blok system dilaksanakan dalam suatu satuan waktu sepanjang semester. Bentuk pembelajaran bisa berupa kuliah, workshop, praktikum kelas atau lapangan. Kuliah Course bertujuan untuk menambah kompetensi mahasiswa dalam bidang etika/bioetika keprofesionalan dokter, penelitian, medikolegal, IPE (interprofessional education), serta kedokteran komunitas.

Note : Pembelajaran Field Lab

Field lab (laboratorium lapangan) merupakan bentuk pembelajaran untuk melatih keterampilan di bidang kedokteran komunitas yang dilakukan secara langsung di lapangan (sarana kesehatan masyarakat). Hal ini dimaksudkan untuk membentuk dokter lulusan FK UNS yang utuh, yang unggul dalam konsep-konsep kesehatan ataupun dalam bidang klinis, dan juga terampil dalam pelayanan kesehatan masyarakat.



Gb 5 dan 6. Kegiatan Field lab di puskesmas dan posyandu

Pembelajaran Filed Lab dilaksanakan secara terintegrasi di dalam Course Metolodogi Penelitian - 3 (semester 4) dan Course Proyek Kesehatan Komunitas – IPE (Interprofessional education) (semester 5), dan juga di blok Komunitas semester 7. Metode pembelajaran Field Lab :

A. Pretest dan post test

Merupakan salah satu komponen penilaian dalam Field lab.

B. Kegiatan Lapangan

Kegiatan lapangan dilaksanakan di Puskesmas sesuai dengan jadwal. Pertemuan pertama, dilakukan pembimbingan dan orientasi di Puskesmas oleh Kepala Puskesmas. Pertemuan kedua dst diisi dengan kegiatan terjun langsung ke lapangan sesuai dengan topik yang dipelajari. Pertemuan terakhir merupakan Evaluasi berupa tes akhir dari kegiatan yang telah dilakukan di lapangan. Tes ini terdiri dari presentasi dan tanya jawab dari Kepala Puskesmas, instruktur dan staf Puskesmas lain yang terlibat sesuai dengan topiknya. Pada akhirnya kelompok mahasiswa akan menyusun Laporan akhir.

✓ Tahap Persiapan

- Sebelum pelaksanaan, diharap mahasiswa melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan instruktur lapangan.
- Tiap mahasiswa membuat Rencana Kerja yang ditulis di buku tulis, singkat dan jelas,
- Rencana kerja berisi:
 - Tujuan Pembelajaran
 - Alat / Bahan yang diperlukan
 - Cara kerja (singkat)

✓ Tahap Pelaksanaan

- Mengikuti kegiatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan (Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, Pencatatan dan Pelaporan)

- Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan Konseling langsung pada pasien/sasaran.
- Diperbolehkan mengganti hari sesuai jadwal kegiatan Puskesmas (jadwal Posyandu), dengan catatan tidak mengganggu kegiatan pembelajaran lain di FK dan lapor pada pengelola *field Lab*/pengampu topik.

Tata Tertib Mahasiswa Fieldlab

1. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa harus AKTIF melihat pengumuman field lab di papan pengumuman yang telah disediakan
3. Pre Test dan Post Test
 - Mahasiswa membawa alat tulis masing-masing
 - Mahasiswa wajib mengenakan pakaian sopan/rapi (baju berkerah/kemeja) , bersepatu tertutup.
 - Mahasiswa dilarang melakukan kecurangan(mencontek).
4. Di Lapangan
 - Mahasiswa wajib menjaga sopan santun dan mentaati peraturan/kebijakan yang ditentukan oleh pihak puskesmas.
 - Mahasiswa wajib memakai jas laboratorium berlambang UNS, dan dikancingkan dengan rapi
 - Mengenakan pakaian atas kemeja putih dan bawah celana/rok bahan hitam (tidak diperkenankan memakai jeans), berkaos kaki dan bersepatu tertutup.
 - Mahasiswa wajib memakai jas almamater UNS, jika ada kegiatan penyuluhan.

Ketentuan Penilaian:

- Apabila mahasiswa tidak mengikuti salah satu dari kegiatan Field Lab (pretes, lapangan, Postes) maka dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nilai akhir tidak bisa diolah.
- Nilai terdiri atas : Nilai Pretest, Nilai Lapangan, dan Nilai Postes
- Nilai Field Lab :

$$\frac{1*Pretes+1*Postes+3*lapangan}{5}$$
- Nilai Filed Lab digabung dengan nilai ujian akhir Course, dan dirata rata. Dihasilkan nilai akhir Course.

IV. MATA KULIAH UMUM (MKU)

MKU diberikan mulai semester satu sepanjang semester di luar blok. Mata kuliah terdiri atas : Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Pancasila, dengan bobot masing masing 2 SKS. Mata Kuliah ini diampu oleh tim MKU dari LPPMP Universitas Sebelas Maret.

MKU bertujuan membentuk lulusan yang mempunyai sikap :

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious
- berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
- menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

V. SKRIPSI

Skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu merencanakan dan melakukan penelitian di bidang kedokteran khususnya dan kesehatan umumnya sesuai dengan bidang ilmu yang telah dikuasainya selama menempuh pendidikan di FK UNS. Selain itu, skripsi juga dilakukan untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor UNS Nomor : 177/PT.40.H/I/1992.

A. Bagi Mahasiswa

1. Ketentuan Administrasi
 - a. Telah lunas membayar uang SPP serta telah menyelesaikan Administrasi Akademik untuk tahun akademik dimana mahasiswa bersangkutan akan melakukan kegiatan skripsi.
 - b. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Tim Skripsi Prodi Kedokteran.
 - c. Sebelum mahasiswa mendaftarkan diri harus telah menetapkan 3 (tiga) usulan topikskripsi dalam 1 (satu) bagian/laboratorium/SMF yang akan dilibatkan dalam kegiatan skripsi.
2. Ketentuan Akademik
 - a. Terdaftar secara sah sebagai mahasiswa FK UNS Surakarta dalam tahun akademik yang bersangkutan.
 - b. Tidak dalam masa selang, masa skorsing atau dikenai sanksi administratif/akademik.
 - c. Telah menempuh sedikitnya 100 SKS.
 - d. Telah lulus Course Research Metodology 1, 2, 3 dan Bahasa Indonesia.

B. Bagi Pembimbing dan Penguji

1. Ketentuan untuk membimbing dan menguji skripsi dalam setiap periode.
Pembimbing Skripsi:
 - a. Sebagai Pembimbing Utama saja, seorang dosen maksimum hanya dapat membimbing sebanyak 4 orang mahasiswa.
 - b. Sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, seorang dosen maksimum dapat membimbing sebagai berikut:
 - 1 mahasiswa sebagai Pembimbing Utama dan 8 mahasiswa sebagai Pembimbing Pendamping, atau
 - 2 mahasiswa sebagai Pembimbing Utama dan 6 mahasiswa sebagai Pembimbing Pendamping, atau
 - 3 mahasiswa sebagai Pembimbing Utama dan 4 mahasiswa sebagai Pembimbing Pendamping.
 - c. Sebagai Pembimbing Pendamping saja, seorang dosen maksimum dapat membimbing sebanyak 8 orang mahasiswa.

Penguji Skripsi:

Sebagai Penguji, seorang dosen maksimum dapat menguji sebanyak 6 orang mahasiswa.

1. Lingkup Penelitian

- a. Pilihan ruang lingkup penelitian adalah: Biomedik dan Translasional, Klinik, Komunitas, atau Pendidikan Kedokteran (*Medical Education*).

- b. Jenis penelitian dapat berupa penelitian analitik ataupun deskriptif, penelitian observasional ataupun eksperimental (laboratorik, klinik epidemiologik/komunitas, dan pendidikan kedokteran/*medical education*). Penelitian epidemiologi yang bersifat deskriptif hendaknya minimal mencakup satu kabupaten/kota.
- c. Data penelitian sangat dianjurkan berupa data primer, supaya mahasiswa mempunyai pengalaman untuk mengambil data primer. Jika ada data sekunder, sebaiknya dikombinasi dengan data primer. Jika seluruhnya berupa data sekunder, maka diperbolehkan hanya jika rentang pengambilan data cukup panjang (minimal satu tahun dengan *total sampling*), atau variabel perlu ditambah (tidak hanya satu variabel bebas) agar dalam analisis bisa lebih kompleks. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan bobot kesulitan proses penelitian yang setara dengan penelitian yang menggunakan data primer.

2. Alokasi Waktu Penelitian

- a. Alokasi waktu (durasi) kegiatan penelitian untuk setiap periode skripsi adalah: 16 minggu efektif tepat (penyusunan dan ujian proposal maksimal 7 minggu sedangkan penelitian dan ujian laporan skripsi maksimal 9 minggu berikutnya yang dihitung diluar jadwal KKN). Jadi, 7 minggu pertama adalah waktu yang disediakan untuk menyusun proposal dan ujian proposal, sedangkan 9 minggu berikutnya adalah waktu yang disediakan untuk melakukan penelitian, menulis laporan penelitian dan ujian laporan hasil penelitian skripsi.
- b. Bagi mahasiswa yang belum bisa menyelesaikan skripsinya sesuai ketentuan seperti di atas (16 minggu efektif) diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsinya sampai dengan akhir semester VII.
- c. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan skripsinya sesuai ketentuan pada nomor a di atas, maka nilai pada *point* mengenai "Ketepatan Waktu Penelitian" di lembar penilaian tidak bisa maksimal (tidak bisa mendapat skor 4). Jadi bila ujian proposal dilakukan setelah minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-10 atau ujian laporan skripsi dilakukan sesudah minggu ke-16 sampai dengan minggu ke-19 dari waktu yang telah ditetapkan maka mahasiswa paling tinggi memperoleh skor 3 pada *point* "Ketepatan Waktu Penelitian".
- d. Mahasiswa yang melaksanakan ujian proposal setelah minggu ke-10 atau ujian laporan skripsi setelah minggu ke-19 maka mahasiswa paling tinggi memperoleh skor 2 pada poin "Ketepatan Waktu Penelitian".
- e. Mahasiswa diberikan waktu untuk merevisi proposal atau laporan skripsi selama 2 (dua) minggu. Penundaan revisi proposal akan berakibat pada mundurnya penerbitan surat ijin penelitian yang kemudian memperlambat pelaksanaan penelitian. Penundaan revisi laporan skripsi akan berakibat pada mundurnya penerbitan nilai skripsi yang kemudian memperlambat kelulusan mahasiswa.
- f. Mahasiswa yang tidak dapat mengumpulkan proposal yang telah direvisi selambat-lambatnya 3 (tiga bulan) setelah validasi proposal wajib mengulang validasi proposal.
- g. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan skripsinya sampai dengan akhir semester VII dinyatakan batal/gugur dalam menempuh skripsi periode yang bersangkutan. Mahasiswa yang batal/gugur dapat mengambil skripsi periode berikutnya dengan judul, pembimbing dan penguji yang sama asalkan mendapat persetujuan pembimbing dan penguji, serta diwajibkan mendaftar ulang ke bagian skripsi pada waktu yang bersamaan dengan waktu pendaftaran bagi mahasiswa periode berikutnya.

ATURAN TAMBAHAN

- 1. Pada setiap periode skripsi, judul skripsi untuk setiap Bagian/Laboratorium/SMF jumlahnya akan bervariasi berdasarkan pada: jumlah dosen, kualifikasi dosen dan fasilitas penelitian.
- 2. Proses kegiatan skripsi diawali dengan pengajuan 3 usulan topik dengan bidang kajian yang sama (dalam 1 lab/departemen) yang ingin diteliti melalui sistem skripsi online. Setiap usulan topik dilengkapi dengan deskripsi singkat

yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah yang ingin dijawab, serta rencana metode penelitian. Deskripsi singkat hendaknya mencantumkan aspek kebaruan (*novelty*), kepentingan masalah tersebut diteliti di bidang kedokteran (*urgency*), serta kesesuaian dengan kompetensi tingkat sarjana, serta ketersediaan sarana dan prasarana (*feasibility*). Ketiga usulan topik yang telah diajukan mahasiswa akan divalidasi oleh bagian yang dituju mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan skripsi berdasarkan aspek-aspek di atas. Jumlah mahasiswa skripsi di setiap bagian disesuaikan dengan kuota bagian yang setiap periode skripsi dapat berubah sesuai jumlah dosen, kualifikasi dosen, dan fasilitas bagian.

3. Setelah ditentukan bagian tempat penelitian, mahasiswa kemudian mencetak lembar permohonan Pembimbing Utamadan Penguji dari sistem Skripsi Online. Lembar tersebut kemudian dimintakan persetujuan Pembimbing Utamadan Penguji yang telah ditetapkan oleh Bagian sertadisahkan oleh Kepala Bagian, kemudian dikumpulkan di Ruang Skripsi. Proses di atas dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan Tim Skripsi Prodi Kedokteran setiap awal periode.
4. Mahasiswa yang telah mendapatkan Pembimbing Utama dan Penguji dapat mencari Pembimbing Pendamping dengan membawa lembar kesediaan sebagai Pembimbing Pendamping yang dapat dicetak melalui sistem Skripsi Online.
5. Segera setelah mendapatkan tim Pembimbing (Utama dan Pendamping) dan Penguji, mahasiswa diharuskan melakukan konfirmasi judul skripsi yang sudah dikonsultasikan dengan tim Pembimbing melalui lembar Pengajuan Judul Skripsi (dapat diunduh dari sistem Skripsi Online) yang dilengkapi tanda tangan tim Pembimbing dan tim Penguji. Setelah Judul Skripsi dikonfirmasi dan disahkan secara tertulis oleh Tim Skripsi Prodi Kedokteran, mahasiswa dapat mulai melakukan kegiatan skripsi.
6. Proposal penelitian yang telah disusun harus melalui tahap validasi proposal oleh Tim Pembimbing dan Penguji. Hasil revisi proposal dikumpulkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan validasi proposal. Hasil revisi proposal yang telah disahkan tim Pembimbing dan tim Penguji kemudian dikumpulkan kepada Tim Skripsi Prodi Kedokteran dan dapat digunakan untuk mengurus permohonan surat kelayakan etik serta surat izin penelitian.
7. Selama pembimbingan dan melakukan penelitian mahasiswa diharuskan memiliki surat kelayakan etik dan membuat *logbook* yang berisi tentang catatan harian mengenai kegiatan yang dilakukan di lapangan selama penelitian.
8. Bagi mahasiswa yang memerlukan surat izin penelitian atau penggunaan fasilitas penelitian di luar FK UNS dapat berkonsultasi dengan Tim Skripsi Prodi Kedokteran FK UNS.
9. Surat/Dokumen yang ditujukan kepada pihak atau instansi di luar FK UNS hanya diterbitkan oleh Dekan FK UNS.
10. Pada saat ujian hasil skripsi, mahasiswa diharuskan sudah membuat draft naskah publikasi dengan format sesuai ketentuan E-jurnal. Pada setiap akhir kegiatan skripsi (pada saat mahasiswa mengambil lembar nilai skripsi), mahasiswa harus menyerahkan laporan skripsi dalam bentuk *hard cover* beserta CD-nya, lembar bukti telah selesai distribusi *hard cover*, naskah publikasi yang dicopy dalam CD, serta lembar bukti bahwa naskah publikasi telah disetujui untuk diunggah di E-jurnal atau telah diterima/dimuat di jurnal yang lain. Pedoman penulisan naskah publikasi dapat dilihat di buku panduan penulisan skripsi.
11. Seorang dosen yang memberikan sebagian variabel penelitiannya kepada mahasiswa untuk dijadikan judul/topik penelitian skripsi mahasiswa, wajib menjadi pembimbing utama atau pembimbing pendamping mahasiswa yang bersangkutan. Apabila hal tersebut terpaksa tidak dapat dilakukan dan mahasiswa bersangkutan tetap ingin melakukan penelitian dengan topik tersebut, maka mahasiswa harus mencari dan mendapat pembimbing utama atau pembimbing pendamping yang bidang ilmunya sesuai dengan topik atau menguasai topik yang akan diteliti.
12. Ketentuan pengisian *logbook* penelitian dijelaskan dalam subbab tersendiri.
13. Segala sesuatu yang belum bisa tercakup dalam Buku Panduan Skripsi ini, secara khusus akan diatur kemudian, sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada dengan pertimbangan yang seksama.

PENGISIAN LOGBOOK

1. Logbook merupakan buku catatan pembimbingan dan catatan penelitian skripsi yang disusun sebagai catatan sekaligus bukti kegiatan pembimbingan dan pelaksanaan penelitian skripsi.
2. Logbook wajib diisi mahasiswa selama melaksanakan kegiatan skripsi, sejak penyusunan usulan penelitian (proposal) sampai dengan pelaporan hasil penelitian skripsi.
3. Logbook berisi: identitas, lembar catatan pembimbingan, lembar catatan penelitian, lembar siap ujian proposal maupun ujian hasil penelitian, serta lembar revisi pasca-ujian proposal dan pasca ujian skripsi.
4. Mahasiswa wajib mengisi catatan pembimbingan dan catatan penelitian skripsi sesuai hasil bimbingan Pembimbing, serta meminta pengesahan dari Pembimbing yang bersangkutan.
5. Pembimbing menyatakan mahasiswa siap ujian proposal/hasil penelitian apabila mahasiswa telah memenuhi syarat minimal pembimbingan dan siap untuk diuji di hadapan Dewan Penguji dengan mengisi lembar siap ujian proposal/hasil penelitian.
6. Logbook merupakan milik peneliti dan pada saat pengumpulan laporan hasil penelitian skripsi, 1 (satu) buah salinannya dikumpulkan di Ruang Skripsi.

VI. KULIAH KERJA NYATA

KKN merupakan pembelajaran aplikatif di masyarakat. Kelompok Mahasiswa diterjunkan ke masyarakat desa, untuk membantu memecahkan permasalahan masyarakat/desa. Pengelolaan program KKN di atur oleh Unit KKN LPPM Universitas Sebelas Maret. Syarat mengambil mata kuliah KKN menyesuaikan aturan dari Unit KKN LPPM.

C. DISKRIPSI KURIKULUM PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

Semester 1			
Kode	Kegiatan pembelajaran		SKS
Block101	Blok Biologi Sel dan Hematologi	Block Biology cell and Hematology	4
Block102	Blok Sitem Integumen dan Muskuloskeletal	Block Integument and Musculoskeleton	4
Block103	Blok Sitem pencernaan dan Metabolisme	Block Digestive and Metabolism	4
SL101	Skills Lab Wawancara medis	Skills Lab Medical Interview	0,5
SL102	Skills Lab Aseptik dan Alat PelindungDiri (APD)	Skills Lab Aseptic and Personal Protective Equipment (PPE)	0,5
SL103	Skills Lab DasarPemeriksaan fisik	Basic Physical Examination	0,5
SL104	Skills Lab Pemeriksaan motorik ekstremitas	Skills Lab Limb Motor Examination	0,5
SL105	Skills Lab Gizi dan antropometri	Skills Lab Nutrition and Anthropometry	0,5
SL106	Skills Lab Keterampilan Klinik Integrasi - 1	Skills Lab Clinical skills integration-1	0,5
C1	Dasar etika profesionalisme dan kolaborasi kesehatan	Basic medical doctor (ethic and professionalism) and health collaboration	2

MKU101A	Agama Islam	Islam Religion	2
MKU101B	Agama Kristen Katholik	Katholik Religion	2
MKU101C	Agama Kristen Protestan	Protestan Religion	2
MKU101D	Agama Hindu	Hindu Religion	2
MKU101E	Agama Budha	Budha Religion	2
MKU102	Pancasila	Pancasila	2
Jumlah SKS			21
Semester 2			
Kode	Kegiatan pembelajaran		SKS
Block201	Blok Sistem genitouroetika dan reproduksi	Block Genitouroetika & Reproductive	4
Block202	Blok Sistem kardiorespirasi	Block Cardiorespiration	4
Block203	Blok Sistem neuroendokrin dan indra khusus	Block Neuroendocrine and special sense	4
SL201	Skills Lab Dasar Pemeriksaan thorakoabdominal	Skills Lab Basic thoracoabdominal examination	0,5
SL202	Skills Lab Pemeriksaan Kepala dan Leher	Skills Lab Head and Neck Examination	0,5
SL203	Skills Lab Pemeriksaan saraf kranial dan sensori	Skills Lab Cranial Nerves and Sensory	0,5
SL204	Skills Lab Dasar Pemeriksaan Urogenital	Skills Lab Basic Urogenital Examination	0,5
SL205	Skills Lab Dasar Pemeriksaan Indra khusus	Skills Lab Basic Special Senses Examination	0,5
SL206	Skills Lab Keterampilan klinik integrasi - 2	Skills Lab Clinical skills integration-2	0,5
C2	Metodologi Penelitian - 1	Research Metodology – 1	2
MKU201	Bahasa Indonesia	Indonesian language	2
MKU202	Kewarganegaraan	Civic education	2
Jumlah SKS			21
Semester 3			
Kode	Kegiatan pembelajaran		SKS
Block301	Blok Sistem imun dan infeksi tropis	Block Immunology and Tropical Infection	5
Block302	Blok Penyakit sistem integumen dan muskuloskeletal	Block Integument and muskuloskeletal diseases	5
Block303	Blok Penyakit sistem metabolisme dan endokrin	Block Metabolism and endocrin diseases	5
SL301	Skills Lab Informed consent dan edukasi kesehatan	Skills Lab Informed consent and Health education	0,5
SL302	Skills Lab Pemeriksaan dermatologi	Skills Lab Dermatology	0,5
SL303	Skills Lab Pemeriksaan sendi dan tulang belakang	Skills Lab Joint and Spine	0,5
SL304	Skills Lab Peresepan dan rekam medis	Skills Lab Prescription and Medical Record	0,5
SL305	Skills Lab Manajemen luka	Skills Lab Wound care	0,5
SL306	Skills Lab Keterampilan klinik integrasi – 3	Skills Lab Clinical skills integration-3	0,5
C3	Metodologi penelitian – 2	Research Metodology – 2	3
Jumlah SKS			21

Semester 4			
Kode	Kegiatan pembelajaran		SKS
Block401	Blok Penyakit imunohematologi	Block Imunohematology diseases	5
Block402	Blok Penyakit Gastrohepato-intestinal	Block Gastrohepato-intestinal	5
Block403	Blok Penyakit Kardiovaskular	Block Cardiovascular diseases	5
SL401	Skills Lab Pemeriksaan abdomen lanjut	Skills Lab Advance Abdomen Examination	0,5
SL402	Skills Lab Electro kardiografi (EKG)	Skills Lab Electro Cardiograph (ECG)	0,5
SL403	Skills Lab Pemeriksaan payudara dan kardivaskular lanjut	Skills Lab Breast and Advance Cardiovascular Examination	0,5
SL404	Skills Lab Injeksi dan pungsi	Skills Lab Injection and Puncture	0,5
SL405	Skills Lab Bantuan Hidup Dasardan Trauma	Skills Lab Basic Life Support and Trauma	0,5
SL406	Skills Lab Keterampilan klinik integrasi - 4	Skills Lab Clinical skills integration-4	0,5
C4	Metolodogi Penelitian - 3	Research Metodology -3	3
Jumlah SKS			21
Semester 5			
Kode	Kegiatan pembelajaran		SKS
Block501	Blok Penyakit sistem respirasi	Block Respiration diseases	5
Block502	Blok Penyakit sistem saraf	Block Neurologic diseases	5
Block503	Blok Psikiatri	Block Mental Health	4
SL501	Skills Lab Pemeriksaan saraf I	Skills Lab Neurology Examination I	0,5
SL502	Skills Lab Pemeriksaan saraf II	Skills Lab Neurology Examination II	0,5
SL503	Skills Lab Pemeriksaan respirasi lanjut	Skills Lab Advance Respiration Examination	0,5
SL504	Skills Lab Pemeriksaan psikiatri	Skills Lab Psychiatry	0,5
SL505	Skills Lab X-Ray	Skills Lab X-Ray	0,5
SL506	Skills Lab Keterampilan klinik integrasi - 5	Skills Lab Clinical skills integration-5	0,5
C5	Proyek Kesehatan Komunitas – IPE (Interprofessional education)	Community health project (Interprofessional education)	3
MKU500	Kewirausahaan	Entrepreneurship	2
Jumlah SKS			22
Semester 6			
Kode	Kegiatan pembelajaran		SKS
Block601	Blok Penyakit sistem reproduksi dan urogenital	Block Reproduction and Urogenital diseases	5
Block602	Blok Penyakit sistem indera khusus	Block Special sense diseases	5
Block603	Blok Life Cycle	Block Life Cycle	4
SL601	Skills Lab Pediatri	Skills Lab Pediatric	0,5
SL602	Skills Lab Pemeriksaan kelainan indera khusus	Skills Lab Special Senses Abnormalities	0,5
SL603	Skills Lab Pemeriksaan obstetric	Skills Lab Obstetric	0,5
SL604	Skills Lab Pemeriksaan ginekologi	Skills Lab Gynecology	0,5

SL605	Skills Lab Kontrasepsi dan laktasi	Skills Lab Contraception and lactation	0,5
SL606	Skills Lab Keterampilan klinik integrasi - 6	Skills Lab Clinical skill integration – 6	0,5
C6	Bioetika dan medikolegal	Bioethics and medicolegal	2
KKN001	KKN	Community field work	2
Jumlah SKS			21
Semester 7			
Kode	Kegiatan pembelajaran		SKS
Block701	Blok Trauma dan kegawatandaruratan medik	Block Trauma dan Emergency	5
Block702	Blok Kedokteran komunitas dan sistem kesehatan	Block Community and National health system	5
Block703	Blok Pengobatan komplementer (Akupunktur dan Herbal)	Block Complementary medicin (Akupunture and Herbal)	3
Block704	Blok Elektif Gizi klinik	Block Elektives Clinical Nutrition	2
Block704B	Blok Elektif Kesehatan kerja	Block Elektives occupational health	2
Block704C	Blok Elektif Bioteknologi	Block Elektives Biotechnology	2
Block704D	Blok Elektif Kedokteran olahraga	Block Elektives Sport medicine	2
SL701	Skills Lab Komunikasi medis khusus	Skills Lab Specific Medical Communication	0,5
SL702	Skills Lab Resusitasi cairan	Skills Lab Fluid Resuscitation	0,5
SL703	Skills Lab Bantuan hidup lanjut	Skills Lab Advance Life support	0,5
SL704	Skills Lab Bedah minor	Skills Lab Minor Surgery	0,5
SL705	Skills Lab Prosedur invasif urogenital	Skills Lab Invasive Urogenital procedure	0,5
SL706	Skills Lab Keterampilan klinik integrasi – 7	Skills Lab Clinical skill integration – 7	0,5
R700	Skripsi	Bachelor thesis	5
Jumlah SKS			23

D. PENDAFTARAN DAN SELANG STUDI

1. Pendaftaran

Setiap semester mahasiswa wajib mendaftarkan diri, sesuai jadwal di dalam kalender akademik.

1.1 Mahasiswa baru

Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan sesuai dengan proses di Universitas Sebelas Maret.

1.2 Mahasiswa lama

- Setiap mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran UNS diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (administrasi dan akademik) pada setiap awal semester, sesuai kalender akademik dari Universitas.
- Prosedur daftar ulang :
 - Melakukan pembayaran biaya pendidikan via ATM, atau autodebet. Mahasiswa yang non aktif tanpa ijin harus membayar lunas biaya pendidikan selama masa non aktif tersebut.

- b. Mahasiswa melakukan registrasi online melalui <http://siakad.uns.ac.id>. Konsultasi Kartu Rencana Studi (KRS) untuk pengambilan mata kuliah, bias konsultasi tatap muka (mahasiswa dalam kota) dan/atau online lewat media elektronik (telepon, SMS, e Mail, WA, BBM dll) utk mahasiswa luar kota/luar pulau Jawa. Jadwal konsultasi KRS sesuai kalender akademik.
- c. Bagi mahasiswa luar kota atau luar pulau Jawa tetap diwajibkan untuk konsultasi tatap muka ketika sudah berada di Surakarta (paling lambat hari pertama masuk kuliah).
- d. Men-download, mencetak dan mengumpulkan KRS ke bagian pendidikan Fakultas Kedokteran UNS.
3. Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 3 (tiga) semester diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 3 (tiga) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa
5. Pendaftaran ulang wajib dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan melaksanakan registrasi on line melalui siakad.uns.ac.id.
6. Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang harus memperoleh ijin khusus terlambat mendaftar ulang terlebih dahulu dari Rektor atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu.
7. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, status kemahasiswaannya pada semester yang bersangkutan menjadi batal dan tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia.
8. Mahasiswa yang dimaksud oleh ayat 7 diatas diwajibkan melapor secara tertulis kepada Dekan.

2. **Terlambat Mendaftar**

Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang tidak diperbolehkan mengikuti semua kegiatan pendidikan di dalam semester yang bersangkutan. Mahasiswa tersebut diharuskan melapor kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNS, agar dapat diterbitkan surat izin tidak mengikuti kegiatan akademis (izin non aktif). Laporan keterlambatan pendaftaran ulang tersebut harus dilakukan secepat mungkin, selambat lambatnya dua bulan setelah pendaftaran ulang ditutup, yaitu pada pertengahan bulan November untuk pendaftaran ulang semester ganjil, dan pada akhir bulan April untuk pendaftaran ulang semester genap. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak melaporkan diri kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNS, sehingga tidak mendapat surat izin nonaktif, maka masa nonaktif akan diperhitungkan dalam batas waktu studi.

3. **Selang Studi/Cuti Kuliah**

1. Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum masa studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan ijin rektor atas usul dekan.
2. Selama masa studinya, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang studi maksimal 4 (empat) semester, yakni 2 (dua) semester, tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas masa studidan 2 (dua) semester yang lain yang diperhitungkan dalam batas masa studi.
3. Permohonan ijin hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
4. Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan semester yang bersangkutan.
5. Mahasiswa yang aktif kembali, diberi kesempatan merencanakan studinya pada semester tersebut dengan beban SKS minimal 18 (delapan belas) SKS, dengan jumlah blok maksimal 4 blok.

6. Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut oleh rektor.

E. **SANKSI AKADEMIK**

Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan atau pelanggaran akademik akan mendapatkan sanksi akademik. Jenis kecurangan atau pelanggaran akademik :

1. Mengerjakan ujian atau laporan praktikum, laporan kasus, atau laporan penelitian untuk mahasiswa lain.
2. Bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian.
3. Menjiplak/meniru hasil penelitian orang lain.
4. Melanggar kode etik pendidikan yang lain.
5. Memalsu nilai ujian atau praktikum.
6. Memalsu tanda tangan, termasuk *scanning* tanpa ijin (dosen/pembimbing skripsi/pembimbing akademik/pimpinan fakultas).
7. Melanggar peraturan tata tertib kehidupan mahasiswa di Universitas Sebelas Maret.

Penetapan sanksi akademik dan jenis sanksi diberikan berdasarkan rapat KOMISI DISIPLIN yang dibentuk oleh Dekan. Bentuk sanksi akademik :

1. Ringan
2. Berat

F. **SISTEM UJIAN dan PENILAIAN**

1. **Syarat mengikuti Ujian :**

- a. Memenuhi kehadiran 75 %.
- b. Sudah menyelesaikan semua tugas dan kegiatan akademik.
- c. Tidak sedang dalam sanksi akademik.

2. **Tata Tertib Umum Ujian Tertulis**

- a. Peserta wajib mengenakan baju sopan dan bersepatu (**sandal, kaos dan celana jeans** tidak diperbolehkan).
- b. Peserta Ujian adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan (untuk semester reguler maupun semester antara ataupun padat).
- c. Untuk ujian semester antara dan padat, yang berhak mengikuti ujian hanya mahasiswa yang terdaftar dalam semester antara dan padat tersebut (dibuktikan dengan KRS).
- d. Mahasiswa mengikuti ujian di ruang yang sudah ditentukan.
- e. Peserta ujian boleh masuk ruang ujian setelah dipersilahkan oleh Pengawas Ujian.
- f. Peserta ujian tidak boleh menggeser atau memindah tempat duduk; mengubah, mencoret atau menyobek nomor kursi/ujian yang berada di dalam ruang ujian.
- g. Setelah diijinkan oleh pengawas ujian, peserta baru diperbolehkan membaca soal ujian.
- h. Peserta ujian harus menandatangani daftar hadir ujian (rangkap tiga) dan menunjukkan KRS dengan foto dan Kartu Ujian yang berlaku pada semester berjalan kepada Pengawas Ujian.
- i. Peserta ujian tidak boleh saling meminjamkan alat-tulis ataupun buku (untuk ujian *open book*).

- j. Selama ujian berlangsung tidak boleh mengaktifkan HP, berbicara, berbisik, melihat pekerjaan peserta lain atau memberi kesempatan mahasiswa lain untuk melihat pekerjaannya. Permintaan penjelasan hanya dapat diajukan kepada pengawas Ujian dengan cara mengacungkan tangan.
- k. Peserta tetap didalam ruangan sampai waktu ujian selesai, dan lembar jawab ujian ditinggal ditempat, peserta ujian meninggalkan ruangan dengan tertib.
- l. Peserta Ujian yang dinyatakan melanggar tata tertib ujian akan mendapat teguran dari Pengawas Ujian. Apabila pelanggaran tetap berlangsung pada teguran berikutnya, Pengawas berhak mengeluarkan peserta ujian dari ruang ujian dan ujiannya dianggap gugur.
- m. Peserta Ujian yang datang terlambat setelah ujian berlangsung, boleh mengikuti ujian dan tidak akan mendapatkan tambahan waktu.
- n. Hal - hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib Ujian ini, akan diumumkan kemudian.

1. **Ketentuan Ujian OSCE , Ujian Praktikum, dan Ujian Blok**

- a. Tata tertib ujian OSCE mengikuti aturan di Skills Lab., sedangkan ujian Praktikum (responsi) mengikuti aturan laboratorium masing –masing.
- b. Untuk Ujian Blok yang memiliki kegiatan praktikum : mahasiswa harus sudah menyelesaikan semua praktikum / tugas dari lab yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat telah selesai praktikum (Surat Puas/SP).
- c. Komposisi nilai akhir blok = Nilai Ujian Tertulis Blok , Nilai responsi (praktikum*), Nilai diskusi tutorial

$$\text{Rumus} = \frac{(3 \times \text{nilai ujian blok}) + (1 \times \text{nilai responsi}) + (1 \times \text{nilai tutorial})}{5}$$

Yang dimaksud nilai praktikum adalah termasuk nilai praktikum lapangan (field lab) di blok Komunitas.

- d. Nilai diskusi tutorial dikeluarkan apabila laporan tutorial sudah diserahkan ke pengelola Blok.
- e. Laporan Tutorial dikumpulkan paling lambat 1 minggu sesudah tutorial.
- f. Konversi Skor Nilai Mengacu pada Peraturan Rektor UNS no. 582/UN27/HK/2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana.

Rentang Skor-S (skala 100)	Rentang Nilai (skala 4)	
	Angka	Huruf
S ≥ 85	4.00	A
80 - 84	3.70	A-
75 - 79	3.30	B+
70 - 74	3.00	B
65 - 69	2.70	C+
60 - 64	2.00	C
55 - 59	1.00	D
< 55	0.00	E

2. Ujian Susulan

- a. Ujian susulan hanya dapat diberikan pada peserta ujian baik untuk Ujian Blok, ujian OSCE, Ujian Praktikum, ataupun field lab, dengan alasan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Ujian susulan skills lab (OSCE) dan field lab dilaksanakan bersamaan dengan jadwal ujian ulang di akhir semester. Waktu dan tempat ujian akan diumumkan oleh koordinator pelaksana ujian. Tidak ada ujian ulang untuk mahasiswa yang mengikuti ujian susulan field lab dan skills lab (OSCE).
- c. Ujian susulan praktikum diatur oleh bagian/Lab masing-masing.
- d. Ujian susulan blok dilaksanakan **maksimal 4 hari** setelah jadwal ujian blok reguler. Pada waktu ujian tersebut mahasiswa masih bisa mendapatkan nilai maksimal (**A**). Apabila tidak lulus ujian tersebut, mahasiswa diperbolehkan untuk menempuh 1x ujian ulang di akhir semester.
- e. Apabila tidak memenuhi ketentuan (d), (melebihi 4 hari), mahasiswa masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian susulan tetapi pelaksanaannya pada jadwal ujian ulang (akhir semester). Pada waktu ujian tersebut mahasiswa masih bisa mendapatkan nilai maksimal (**A**), tetapi apabila tidak lulus sudah tidak ada kesempatan untuk ujian ulang.
- f. Pelaksanaan ujian ulang mengacu pada ketentuan ujian ulang di atas.

3. Ujian Ulang

- a. Ujian ulang diberikan pada mahasiswa yang belum kompeten atau belum lulus dalam ujian akhir Blok, Skills Lab ataupun Field Lab.
- b. Ketentuan ujian ulang hanya berlaku untuk ujian blok, OSCE, dan ujian Field lab semester reguler dan semester dengan ketentuan khusus, tidak berlaku untuk semester antara.
- c. Mahasiswa hanya mendapat kesempatan ujian ulang sebanyak satu kali. Adapun nilai maksimal yang bisa diperoleh dalam ujian ulang ini adalah nilai **B**.
- d. Untuk ujian Blok, ujian ulang hanya diujikan **komponen** blok (ujian blok atau responsi) yang belum kompeten (nilai dibawah 70).
- e. Ujian ulang semester reguler dilaksanakan di **akhir semester**.
- f. **Tidak ada ujian susulan** untuk ujian ulang. Bagi mahasiswa yang tidak bisa hadir pada ujian ulang (dengan alasan apapun) tidak diberikan kesempatan untuk ujian susulan.
- g. Jadwal dan tempat ujian ulang akan diumumkan sebelum hari pelaksanaan.

G. KETENTUAN IJIN MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK.

Mahasiswa diijinkan untuk meninggalkan kegiatan akademik apabila alasan memenuhi salah satu ketentuan dibawah ini :

1. Sakit. Dibuktikan surat keterangan sakit dari dokter.
2. Anggota keluarga inti (kakek/nenek yang sedarah, orang tua, saudara kandung, suami/istri, anak) meninggal dunia. Dibuktikan dengan surat LELAYU dan surat ijin yang ditandatangani orang tua/wali.
3. Mahasiswa yang bersangkutan menjadi duta prodi/fakultas/universitas. Mahasiswa wajib mengurus surat ijin meninggalkan kegiatan akademik dari Ka Prodi kedokteran, dan menyerahkan kepada Tutor/instruktur/laboratorium ybs.
4. Mahasiswa ybs menikah. Dibuktikan dengan undangan menikah dan surat ijin yang ditandatangani orang tua. Prosedur pengajuan ijin meninggalkan kegiatan akademik lihat SOP.

H. SEMESTER ANTARA

- a. Semester Antara merupakan bentuk pembelajaran untuk proses belajar mengajar di antara dua semester. Semester Antara bertujuan mengefektifkan waktu untuk menyelesaikan masa studi, didasarkan pada prinsip membantu mahasiswa agar tidak terlalu panjang masa studinya.
- b. Pelaksanaan setelah yudisium semester ganjil hingga menjelang semester genap (di bulan **Januari-Februari**).
- c. Komponen kegiatan yang ditempuh dalam Semester Antara adalah **komponen** Blok yang dinyatakan belum kompeten (misal. Ujian blok atau praktikum). Kegiatan dapat meliputi tutorial, perkuliahan, dan/atau penugasan sesuai dengan komponen kegiatan yang ditempuh.
- d. Jumlah kegiatan pembelajaran adalah 16kali termasuk ujian. Dibuktikan dengan berita acara pembimbingan (tutorial, perkuliahan).
- e. Semester Antara untuk Blok baru bisa dimulai setelah **semester 3**. Komponen Blok yang bisa diambil beserta jadwal kegiatan akan diumumkan sebelum pelaksanaan dimulai.
- f. Semester Antara untuk Skills Lab hanya bagi mahasiswa **semester 7**, dengan syarat semua proses skripsi sudah selesai, dan mahasiswa sudah melewati semua proses pembelajaran skills lab termasuk OSCE. Kegiatan terdiri dari terbimbing, responsi dan ujian.
- g. Semester Antara untuk Field Lab hanya bagi mahasiswa **semester 7**, bila semua proses skripsi sudah selesai, dan nilai lapangan lulus, bila nilai lapangan FL tidak kompeten, mahasiswa harus mengambil topik tersebut di semester reguler. Kegiatan terdiri dari bimbingan dan ujian.
- h. Waktu pelaksanaan : selama **4-8** minggu (termasuk minggu ujian).
- i. Mahasiswa yang akan menempuh Semester Antarawajib mengisikan KRS khusus untuk Semester Antara dan harus disetujui oleh dosen pembimbing akademik,
- j. Mahasiswa wajib mendaftar ke Prodi(tidak boleh diwakilkan), setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Waktu pendaftaran setelah Yudisium semester Agustus-Januari.
- k. Sistem penilaian : sama dengan sistem penilaian semester reguler.
Komposisi nilai akhir blok terdiri dari: Nilai Ujian Tertulis Blok, nilai responsi (praktikum) dan nilai diskusi tutorial. Nilai yang tidak dilakukan remedi akan diambil dari nilai yang sudah pernah diperoleh mahasiswa yang bersangkutan (nilai lama).

$$\text{Rumus} = \frac{(3 \times \text{nilai ujian blok}) + (1 \times \text{nilai responsi}) + (1 \times \text{nilai tutorial})}{5}$$

- l. Semester Antaratidak ada ujian ulang, apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak lulus dalam ujian tersebut, maka mahasiswa dapat mengambilblok tersebut dalam Semester Antara setelah selesai menempuh semua blok.
- m. Ketentuan blok yang dapat diambil di Semester Antara :
 - Blok yang boleh diambil adalah Blok yang sudah pernah ditempuh termasuk sudah pernah mengikuti ujian blok, tetapi belum lulus (nilai C, D, atau E), dan harus dibuktikan dengan KHS.

- Untuk Blok yang memiliki kegiatan praktikum : mahasiswa harus sudah menyelesaikan semua praktikum / tugas dan ujian dari lab yang bersangkutan. Hal tersebut harus dibuktikan dengan surat telah selesai praktikum (Surat Puas).
- Jumlah yang diambil maksimal **2 blok**.
- Blok yang diambil, bisa materi semester genap dan atau ganjil.
- Apabila ada hal-hal yang perlu dan belum tercantum di dalam keputusan ini, maka akan diatur kemudian.

I. KETENTUAN KHUSUS.

- a. Ketentuan khusus dimaksud adalah ketentuan yang mengatur semester yang kegiatannya meliputi materi semester genap dan semester ganjil, yang tidak terjadwalkan di semester reguler.
- b. Waktu pelaksanaan semester tersebut adalah di dalam semester reguler yang sedang berlangsung, dan jadwal akan diumumkan sebelum pelaksanaan dimulai.
- c. Jenis kegiatan yang bisa diambil dalam semester yang diatur dalam ketentuan ini adalah kegiatan blok dan skills lab. Kegiatan field lab diatur dalam peraturan tersendiri.
- d. Untuk kegiatan Blok, komponen kegiatan yang ditempuh dalam semester ini adalah **komponen Blok** yang dinyatakan belum kompeten (misal. praktikum atau materi blok). Kegiatan dapat meliputi tutorial, perkuliahan, praktikum dan/atau penugasan – penugasan disesuaikan dengan komponen kegiatan yang ditempuh.
- e. Sistem penilaian : Sistem penilaian sama dengan sistem penilaian semester reguler biasa yaitu:
Komposisi nilai akhir blok : Nilai Ujian Tertulis Blok , nilai responsi (praktikum) dan nilai diskusi tutorial. Nilai praktikum diambil dari nilai praktikum yang sudah diperoleh mahasiswa yang bersangkutan (nilai lama).

$$\text{Rumus} = \frac{(3 \times \text{nilai ujian blok}) + (1 \times \text{nilai responsi}) + (1 \times \text{nilai tutorial})}{5}$$

Komposisi nilai topik skill lab adalah nilai OSCE untuk topik tersebut. Nilai batas lulus topik Skills Lab = 70, nilai batas lulus Blok = 70

- e. Bila mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam semester ini, mahasiswa tersebut berhak mengikuti ujian ulang sebanyak 1 kali (aturan ujian ulang sama dengan aturan ujian ulang di semester reguler). Dan apabila tetap tidak lulus pada ujian ulang, maka mahasiswa dapat mengambil materi blok dan topik skill lab tersebut dalam semester antara atau semester reguler berikutnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Syarat untuk dapat mengikuti Semester dengan Ketentuan Khusus :

1. Mahasiswa semester genap yang sedang menempuh semester terakhir (sudah lewat semester VII). Maksimum boleh mengambil 2 Blok dan atau 3 topik Skill Lab, di luar materi blok dan topik skill lab reguler yang diambil pada semester tersebut. Adapun materi Blok atau topik Skill Lab tersebut berada pada semester ganjil.
2. Mahasiswasemester ganjil yang sedang menempuh semester terakhir(sudah lewat semester VII). Maksimum boleh mengambil 2 blok dan atau 3 topik skill lab, di luar materi blok dan topik skill lab reguler yang diambil pada semester tersebut. Adapun materi Blok atau topik Skill Lab tersebut berada pada semester genap.

3. Blok dan topik Skill Lab yang boleh diambil dalam semester ini adalah Blok dan topik Skill Lab yang pernah ditempuh, tetapi belum lulus (mendapat nilai C, D, atau E), dan harus dibuktikan dengan KHS.
4. Mahasiswa yang mengambil Blok di semester ini, masih bisa mengambil semester reguler dengan ketentuan maksimal jumlah sks pada semester tersebut adalah 24 sks.
5. Untuk Blok yang memiliki kegiatan praktikum : mahasiswa harus sudah menyelesaikan semua praktikum / tugas dari lab yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat telah selesai praktikum (telah mendapatkan Surat Puas/SP).
6. Mahasiswa wajib mengisikan nama Blok dan topik Skill lab yang diambil dalam semester ini ke dalam KRS, dan harus mendapat persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.

BAB V

STANDAR OPERATING PROSEDURE (SOP)

A. REGISTRASI ON DESK MAHASISWA BARU

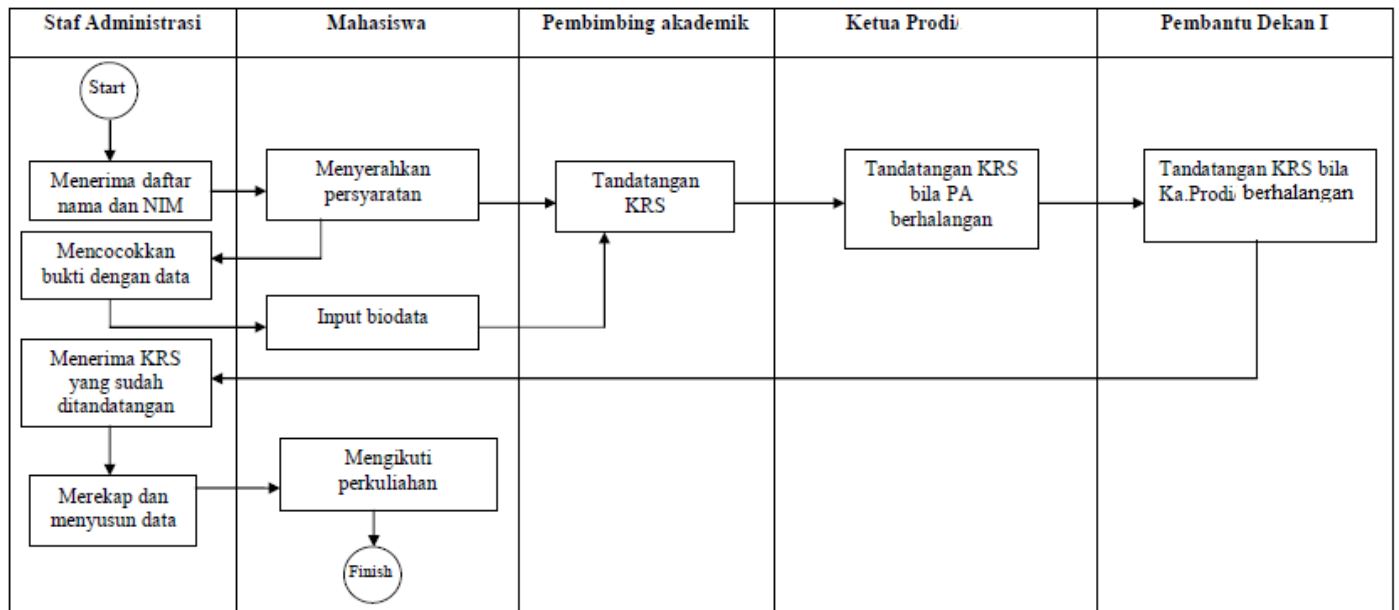
Nomor	UN27.06.1.PM-01	PROSEDUR MUTU REGISTRASI ON DESK MAHASISWA BARU
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	I.2014	
Halaman		

Tujuan	Menjamin proses registrasi yang lancar dan tepat waktu sebagai acuan pembuatan program ke depan
Ruang Lingkup	Penerimaan data mahasiswa, input data, penyusunan KRS
Referensi	1) Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Dokter Th. Akademik 2014-2015 2) ISO 9001 : 2008 Pasal 7.2
Definisi/Penjelasan Umum	1) Registrasi on desk mahasiswa baru adalah pendataan mahasiswa baru dengan merekapitulasi data mahasiswa dengan disertai pengumpulan KRS sebagai bukti peserta kuliah aktif 2) Mahasiswa menginput biodata di internet dengan PIN yang didapat dari bukti pembayaran SPP 3) Apabila Pembimbing Akademik berhalangan untuk menandatangani KRS, maka dapat ditandatangani oleh Ketua Prodi/Kepala Bagian/Laboratorium Pembimbing Akademik yang bersangkutan 4) Apabila Ketua Prodi/Kepala Bagian/Laboratorium berhalangan maka ditandatangani oleh Pembantu Dekan I
Rekaman Mutu	Formulir data mahasiswa, rekapitulasi data mahasiswa, KRS mahasiswa dan data peserta kuliah
Sasaran Kinerja	Rekapitulasi data mahasiswa dibuat setiap tahun ajaran baru untuk memudahkan registrasi on desk mahasiswa agar berjalan dengan lancar dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Menerima daftar nama dan NIM mahasiswa baru dari Universitas berupa soft copy dan hard copy	Staf administrasi	Kasubbag. pendidikan	Data informasi (soft copy) dan data informasi (hard copy)
2. Menyerahkan bukti pembayaran SPP, kartu tes SPMB, menyerahkan photo copyijazah, kartu identitas, menempel foto untuk kartu mahasiswa kemudian mencetak registrasi online	Mahasiswa	Staf administrasi	Cetakan hasil registrasi online
3. Mencocokkan bukti lunas SPP dengan data yang ada di bagian pendidikan	Staf administrasi	Kasubbag.pendidikan	Kuitansi SPP
4. Menginput biodata di internet dengan PIN yang didapat dari bukti pembayaran SPP untuk mendapatkan KRS, mengisi dan mencetak KRS dari internet kemudian menemui dan meminta persetujuan pembimbing akademik	Mahasiswa	Pembimbing akademik	KRS dan tanda tangan PA
5. Mengoreksi dan menandatangani KRS mahasiswa	Pembimbing akademik	Pembimbing akademik	KRS dan tanda tangan PA
6. Apabila Pembimbing Akademik berhalangan untuk menandatangani KRS, maka dapat ditandatangani oleh Ketua Prodi	Kaprodi	Kaprodi	KRS dan tanda tangan Kaprodi
7. Menerima KRS mahasiswa baru yang sudah ditanda tangani Pembimbing Akademik	Staf administrasi	Kasubbag.pendidikan	KRS dan tanda tangan PA
8. Merekap data yang ada dan menyusun data mahasiswa per mata kuliah	Staf administrasi	Kasubbag.pendidikan	Data hasil rekap
9. Mengikuti perkuliahan	Mahasiswa	Kaprodi	Presensi kuliah

Flowchart



B. HEREGISTRASI MAHASISWA LAMA

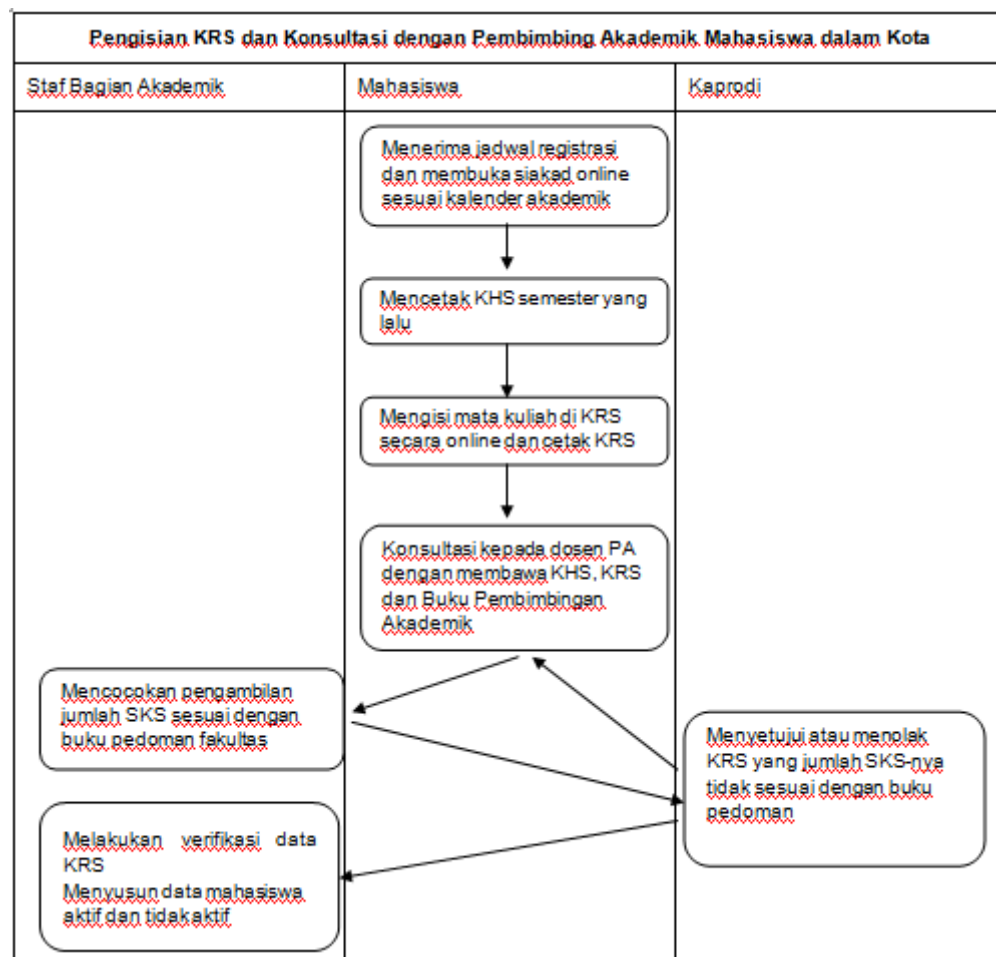
1. Mahasiswa Domisili Dalam Kota

Nomor	03/psk.fk.uns/2016	A. Pengisian KRS dan Konsultasi dengan Pembimbing Akademik bagi Mahasiswa dalam Kota.
Tanggal Terbit	05 Februari 2016	
Revisi	00	
Halaman		

Tujuan	1. Menjamin terlaksananya proses herregistrasi mahasiswa lama yang lancar, efektif, dan efisien 2. Mendapatkan data mahasiswa aktif per mata kuliah
Ruang Lingkup	Pengisian KRS on line di siakad, Konsultasi akademik mahasiswa dengan dosen Pembimbing Akademik.
Referensi	1) Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Th. Akademik 2015 2) ISO 9001 : 2008 Pasal 7.2. 3) Peraturan rektor
Definisi/Penjelasan Umum	a. KRS adalah Kartu Rencana Studi yang berisi sejumlah mata kuliah yang diambil pada semester yang akan datang. b. Pengisian KRS meliputi pengisian KRS on line di SIAKAD, yang pengisiannya harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing Akademik c. Konsultasi dengan dosen PA bisa lewat media elektronik (email/sms WA/BBM/telpon) dan atau tatap muka. d. Mahasiswa aktif per mata kuliah adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi dan mengambil suatu mata kuliah. e. Mahasiswa dalam Kota adalah mahasiswa yang berdomisili di surakarta dan sekitarnya.
Rekaman Mutu	Data mahasiswa lunas bayar SPP, data peserta kuliah, data mahasiswa aktif.
Sasaran Kinerja	Data mahasiswa aktif yang mengambil mata kuliah dibuat setiap awal semester untuk memudahkan proses belajar mengajar agar berjalan dengan lancar dan tepat waktu

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1.	Menerima jadwal registrasi dan membuka siakad online sesuai kalender akademik	Mahasiswa	Mahasiswa	Cetakkan hasil seting dan registrasi online
2.	Mencetak KHS semester yang lalu	Mahasiswa	Kasubbag. pendidikan	KHS
3.	Mengisi mata kuliah di KRS secara online dan cetak KRS	Mahasiswa	Mahasiswa	KRS
4.	Konsultasi kepada dosen PA dengan membawa KHS, KRS dan Buku Pembimbingan Akademik.	Mahasiswa	Dosen PA	KRS
5.	Menyerahkan kepada Bagian akademik - KRS yang sudah ditanda tangani Pembimbing Akademik untuk discan	Mahasiswa	Staf administrasi	File Scan KRS
6.	Mencocokkan pengambilan jumlah SKS sesuai dengan buku pedoman fakultas	Staf administrasi	Kasubbag. pendidikan	KRS
7.	Menyetujui atau menolak KRS yang jumlah SKS-nya tidak sesuai dengan buku pedoman	Kasubbag. pendidikan	Kaprodi	KRS
8.	Menyerahkan KRS dengan beban SKS yang sudah disetujui Pembantu Dekan I/ pembimbing akademik	Mahasiswa	Kaprodi /pembimbing akademik	KRS
9.	Melakukan verifikasi data KRS - Mengembalikan kepada mahasiswa apabila beban SKS yang diambil tidak sesuai dengan mata kuliah yang diambil - Menyetujui beban SKS yang sesuai dengan mata kuliah yang diambil	Staf administrasi	Kasubbag. Pendidikan	Hasil verifikasi KRS
10.	Menyusun data mahasiswa aktif dan tidak aktif	Staf administrasi	Kasubbag. pendidikan	Daftar mahasiswa aktif dan tidak aktif

Flowchart



2. Mahasiswa Domisili Luar Kota dan Luar Pulau Jawa

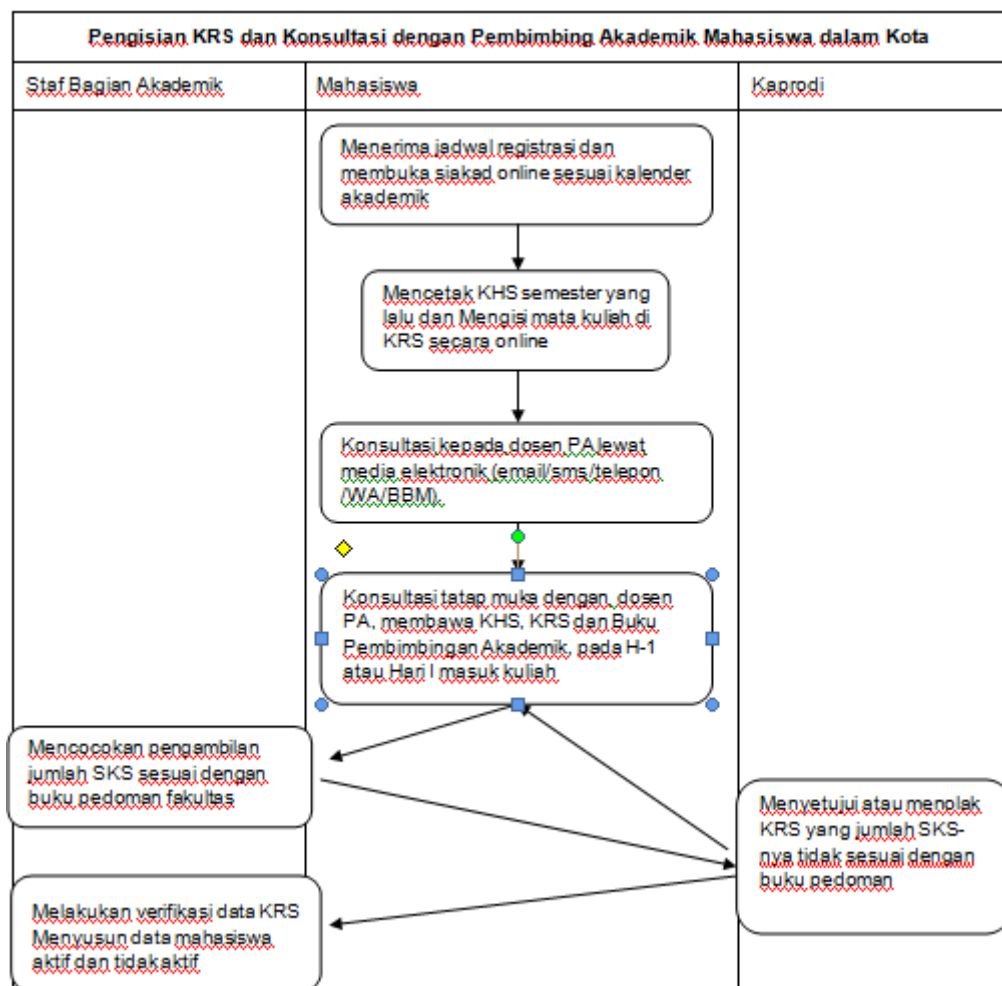
Nomor	03/psk.fk.uns/2016	B. Pengisian KRS dan Konsultasi dengan Pembimbing Akademik Bagi Mahasiswa Luar Kota dan atau Luar Jawa
Tanggal Terbit	05 Februari 2016	
Revisi	00	
Halaman		

Tujuan	1. Menjamin terlaksananya proses herregistrasi mahasiswa lama yang lancar, efektif, dan efisien terutama mahasiswa yang beralamat jauh (luar jawa/luar kota) 2. Mendapatkan data mahasiswa aktif per mata kuliah
Ruang Lingkup	Pengisian KRS on line di siakad, Konsultasi akademik mahasiswa dengan dosen Pembimbing Akademik.
Referensi	1. Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Th. Akademik 2015 2. ISO 9001 : 2008 Pasal 7.2. 3. Peraturan rektor
Definisi/Penjelasan Umum	1. KRS adalah Kartu Rencana Studi yang berisi sejumlah mata kuliah yang diambil pada semester yang akan datang. 2. Pengisian KRS meliputi pengisian KRS on line di SIAKAD, yang pengisiannya harus dikonsultasikan dengan dosen pembimbing Akademik 3. Konsultasi dengan dosen PA bisa lewat media elektronik (email/sms WA/BBM/telpon) dan atau tatap muka. 4. Mahasiswa aktif per mata kuliah adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi dan mengambil suatu mata kuliah. 5. Mahasiswa Luar Kota atau Luar Jawa adalah mahasiswa yang berdomisili di luar kota /luar jawa.
Rekaman Mutu	Data mahasiswa lunas bayar SPP, data peserta kuliah, data mahasiswa aktif.
Sasaran Kinerja	Data mahasiswa aktif yang mengambil mata kuliah dibuat setiap awal semester untuk memudahkan proses belajar mengajar agar berjalan dengan lancar dan tepat waktu

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1	Menerima jadwal registrasi dan membuka siakad online sesuai kalender akademik	Mahasiswa	Mahasiswa	Cetak hasil seting dan registrasi online
2	Mencetak KHS semester yang lalu	Mahasiswa	Kasubbag.	Hasil cek status

			pendidikan	staca online
3	Mengisi mata kuliah di KRS secara online	Mahasiswa	Mahasiswa	Rekam siacad
6.	Konsultasi kepada dosen PA lewat media elektronik (email/sms/telepon/WA/BBM).	Mahasiswa	Dosen PA	Rekam siacad
7.	Konsultasi tatap muka dengan dosen PA dengan membawa KHS, KRS dan Buku Pembimbingan Akademik, pada H-1 atau Hari I masuk kuliah.	Mahasiswa	Dosen PA	KRS
8.	Menyerahkan kepada Bagian akademik - KRS yang sudah ditanda tangani Pembimbing Akademik	Mahasiswa	Staf administrasi	File scan KRS
9.	Mencocokkan pengambilan jumlah SKS sesuai dengan buku pedoman fakultas	Staf administrasi	Kasubbag. pendidikan	KRS
10.	Menyetujui atau menolak KRS yang jumlah SKS-nya tidak sesuai dengan buku pedoman	Kasubbag. pendidikan	Kaprodi	KRS
11.	Menyerahkan KRS dengan beban SKS yang sudah disetujui	Mahasiswa	Dosen PA	KRS
12.	Melakukan verifikasi data KRS - Mengembalikan kepada mahasiswa apabila beban SKS yang diambil tidak sesuai dengan mata kuliah yang diambil - Menyetujui beban SKS yang sesuai dengan mata kuliah yang diambil	Staf administrasi	Kasubbag. Pendidikan	Hasil verifikasi KRS
13.	Menyusun data mahasiswa aktif dan tidak aktif	Staf administrasi	Kasubbag. pendidikan	Daftar mahasiswa aktif dan tidak aktif

Flowchart



C. DISTRIBUSI KARTU MAHASISWA

Nomor	UN27.06.1.PM-03	PROSEDUR MUTU DISTRIBUSI KARTU MAHASISWA
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	I.2014	
Halaman		

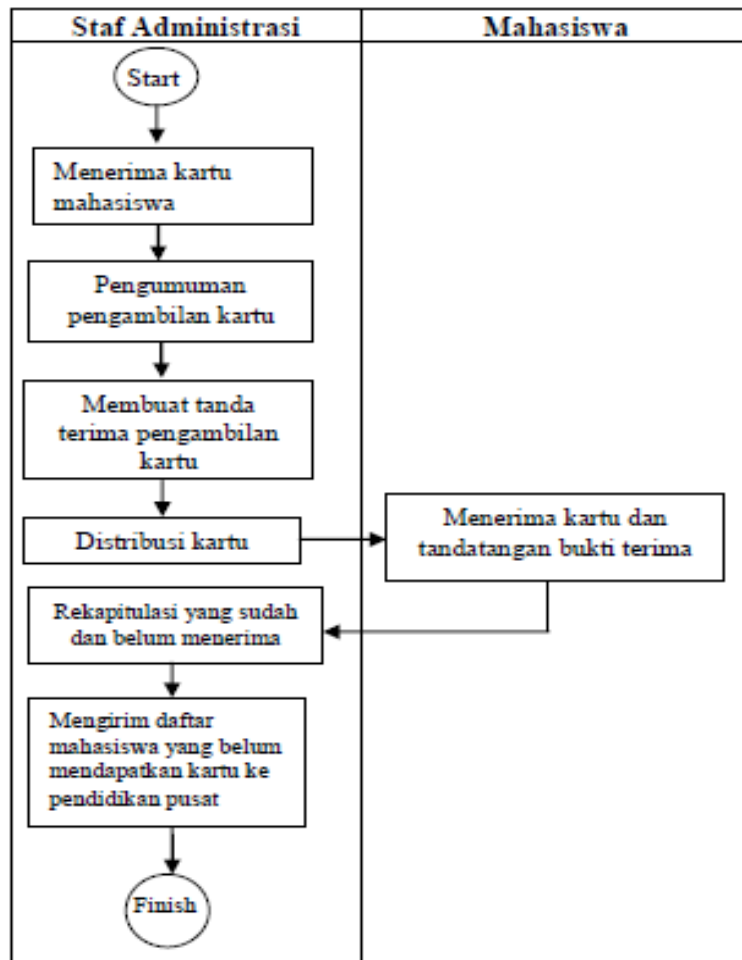
Tujuan	Menjamin proses distribusi kartu mahasiswa S-1 berjalan dengan lancar
Ruang Lingkup	Penerimaan kartu mahasiswa, pendistribusian kartu mahasiswa
Referensi	1) Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Dokter Th. Akademik 2014-2015 2) ISO 9001 : 2008 Pasal 7.2.
Definisi/Penjelasan Umum	Distribusi Kartu mahasiswa adalah pendistribusian kartu yang harus dimiliki kartu mahasiswa sebagai bukti identitas diri sebagai mahasiswa
Rekaman Mutu	Kartu mahasiswa
Sasaran Kinerja	Mahasiswa S-1 harus memiliki kartu mahasiswa sebagai bukti identitas diri sebagai mahasiswa sehingga perlu diterbitkan kartu mahasiswa

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Menerima kartu mahasiswa dari bagian pendidikan Universitas Sebelas Maret	Staf administrasi	Kasubbag.pendidikan	Kartu mahasiswa
2. Mengumumkan kepada mahasiswa untuk dapat mengambil kartu mahasiswa di bag pendidikan FK UNS	Staf administrasi	Kasubbag.pendidikan	Surat pengumuman
3. Membuat tanda terima kartu mahasiswa	Staf administrasi	Kasubbag. pendidikan	Daftar terima kartu mahasiswa
4. Mendistribusikan kartu mahasiswa S1 ke mahasiswa	Staf administrasi	Kasubbag. pendidikan	Kartu mahasiswa
5. Menerima kartu mahasiswa dan menandatangani bukti penerimaan kartu mahasiswa	Mahasiswa	Kasubbag. pendidikan	Bukti terima kartu mahasiswa
6. Membuat rekapitulasi mahasiswa	Staf administrasi	Kasubbag. pendidikan	Daftar rekap

yang sudah menerima kartu mahasiswa dan yang belum			
7. Mengirim daftar mahasiswa yang belum mendapatkan kartu ke pendidikan pusat	Staf administrasi	Kasubbag. pendidikan	Daftar mahasiswa yang belum menerima kartu

Flowchart



D. PROSEDUR PERMOHONAN IJIN MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK

Nomor		PROSEDUR MUTU IJIN MENINGGALKAN KEGIATAN AKADEMIK
Tanggal Terbit	17 Desember 2013	
Revisi	00	
Halaman		

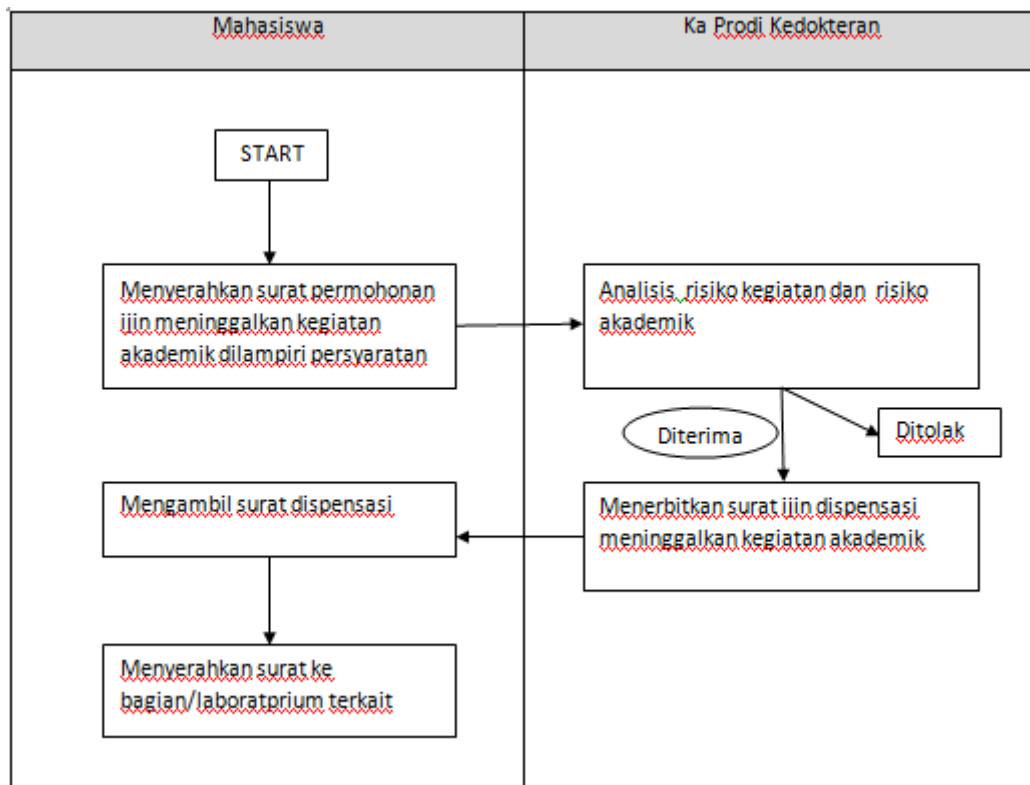
Tujuan	Menjadi acuan proses pengajuan ijin meninggalkan kegiatan akademik bagi mahasiswa Prodi Kedokteran
Ruang lingkup	Pengaturan ijin meninggalkan kegiatan akademik.
Referensi	Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Dokter Th. Akademik 2014-2015 ISO 9001 : 2008
Definisi / penjelasan umum	Ijin / rekomendasi meninggalkan kegiatan adalah ijin yang diberikan kepada mahasiswa yang oleh karena suatu sebab terpaksa harus meninggalkan kegiatan akademik yang sedang berlangsung. Ijin diberikan tanpa mengurangi atau mengabaikan peraturan akademik yang berlaku dan sanksi yang telah ditetapkan dalam pedoman pendidikan.
Rekaman mutu	Laporan tahunan prodi
Sasaran kinerja	Layanan ijin meninggalkan kegiatan akademik maksimal 6 hari.

URAIAN

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung jawab	Rekaman Mutu
1.	Mahasiswa melapor ke KPS dengan membawa surat permohonan yang di lampiri : Proposal, Brosur atau rencana kegiatan kemahasiswaan	mahasiswa	mahasiswa	Surat permohonan
2.	Menilai kelayakan kegiatan dan menimbang resiko akademik yang ditimbulkan akibat meninggalkan kegiatan akademik	Kaprodi/Sekprodi	Kaprodi	Studi kelayakan kegiatan mahasiswa
3.	Membuat surat rekomendasi ijin meninggalkan kegiatan akademik	Staf Administrasi	Kaprodi	surat
4.	Menandatangani surat rekomendasi	Kaprodi	Kaprodi	Draf surat rekomendasi
5.	Membuat surat pengantar rekomendasi kepada	Staf Administrasi	Kaprodi	Draf surat

	bagian Tutorial, Skills Lab, Field Lab dan Laboratorium terkait			
6.	Menyerahkan surat rekomendasi ke bagian/laboratorium terkait	Mahasiswa	Mahasiswa	Surat

Flowchart



E. UJIAN BLOK

Nomor	UN27.06.1.PM-05	PROSEDUR MUTU UJIAN BLOK
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	I.2014	
Halaman		

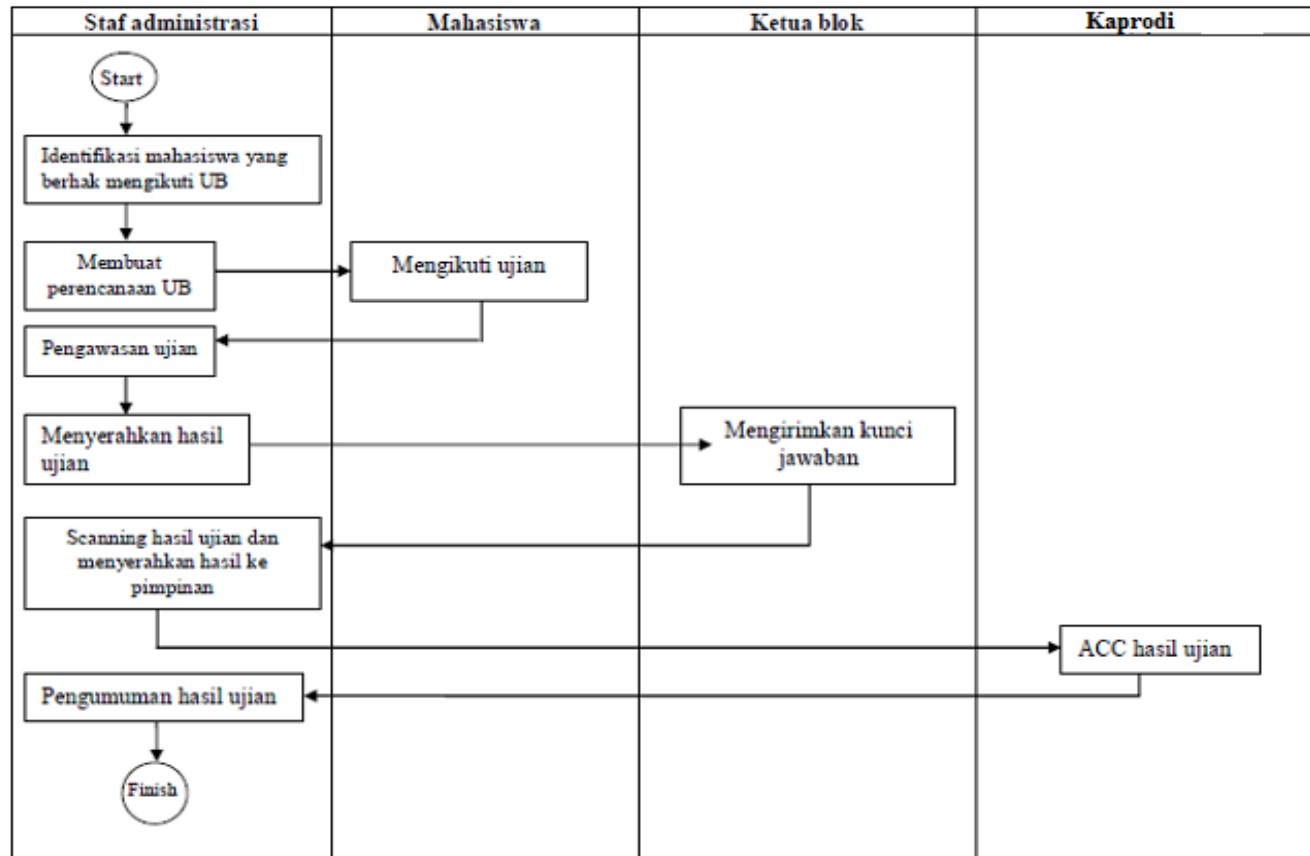
Tujuan	1. Menjamin terlaksananya ujian blok dengan lancar sebagai proses evaluasi kegiatan perkuliahan 2. Untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar mahasiswa pada akhir kegiatan blok
Ruang Lingkup	Jadwal ujian blok, pelaksanaan ujian blok, koreksiujian blok, hasil ujian blok
Referensi	1) Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Dokter Th. Akademik 2014-2015 2) ISO 9001 : 2008 Pasal 7.5
Definisi/Penjelasan Umum	a. Ujian blok adalah ujian untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar mahasiswa pada akhir kegiatan blok dan dilaksanakan setelah kegiatan 2 blok selesai dilaksanakan b. Persyaratan ujian blok mahasiswa wajib menghadiri 75% dari jadwal tutorial
Rekaman Mutu	Data absensi mahasiswa, data nilai ujian blok
Sasaran Kinerja	Mengukur keberhasilan proses belajar mengajar mahasiswa sebagai proses evaluasi kegiatan praktikum

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mengidentifikasi mahasiswa yang berhak mengikuti ujian blok	Staf administrasi	Kaprodi	Presensi, soal, daftar hadir pengawas
2. Membuat perencanaan ujian blok	Kaprodi	Kaprodi	Jadwla Ujian
3. Mahasiswa mengikuti ujian sesuai ruangan yang telah ditentukan	Mahasiswa	Kaprodi	Daftar peserta ujian
4. Melaksanakan pengawasan ujian sesuai jadwal	Staf Dosen	Kaprodi	Daftar pengawas ujian
5. Menyerahkan hasil ujian	Staf Dosen	Kaprodi	Hasil ujian
6. Mengirimkan kunci jawaban	Ketua blok	Kaprodi	Kunci jawaban ujian
7. Menerima kunci jawaban, menerima hasil ujian, mengoreksi/scaning hasil ujian kemudian menyerahkan hasil	Staf administrasi	Kaprodi	Kunci jawaban, hasil ujian, scanning hasil

koreksi ke pimpinan			ujian
8. Menerima hasil ujian untuk di ACC	Kaprodi	Kaprodi	Hasil ujian
9. Hasil ujian diumumkan ke mhs melalui upload siacad.	Staf administrasi	Kaprodi	Nilai di siacad

Flowchart



F. UJIAN ULANG

Nomor	UN27.06.1.PM-06	PROSEDUR MUTU UJIAN ULANG
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman	1 / 3	

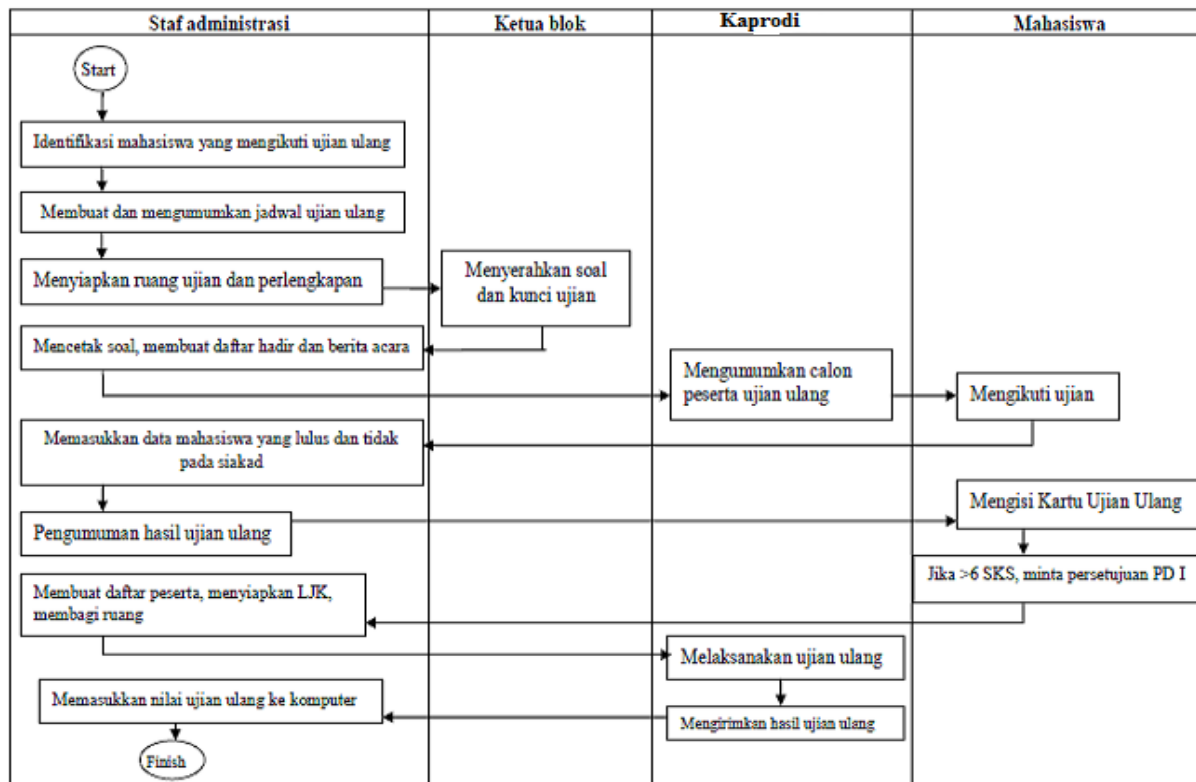
Tujuan	Menjamin pelaksanaan ujian ulang dapat berjalan dengan lancar
Ruang Lingkup	Jadwal ujian ulang, pelaksanaan ujian ulang, koreksi ujian ulang, hasil ujian ulang
Referensi	1) Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Dokter Th. Akademik 2014-2015 2) ISO 9001 : 2008 Pasal 8.3
Definisi/Penjelasan Umum	Ujian ulang adalah ujian yang diadakan pada akhir semester dan sebelum yudisium yang dilaksanakan bagi mahasiswa yang belum lulus ujian blok, skills lab, dan field lab.
Rekaman Mutu	Jadwal ujian ulang, daftar calon peserta ujian ulang, daftar nilai ujian ulang
Sasaran Kinerja	Membantu mahasiswa yang belum lulus ujian blok, skills lab, dan field lab dan mahasiswa diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak 2 topik blok, skills lab dan field lab.

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mengidentifikasi data mahasiswa yang wajib mengikuti ujian ulang atau menerima data mahasiswa ujian ulang dari dosen	Staf administrasi	Kaprodi	Peserta ujian
2. Membuat jadwal ujian ulang, mengumumkan jadwal ujian ulang, memberitahukan jadwal ujian ulang ke Sub UMKAP, membuat daftar peserta ujian ulang	Staf administrasi	Kaprodi	Jadwal ujian
3. Menyiapkan ruang ujian dan menyiapkan perlengkapan	Staf administrasi	Kaprodi	Ruang ujian, alat
4. Menyerahkan soal ujian dan menyerahkan kunci ujian	Ketua blok	Kaprodi	Soal ujian dan kunci ujian
5. Mencetak/menyusun soal ujian, membuat daftar hadir pengawas ujian, membuat berita acara ujian ulang	Staf administrasi	Kaprodi	Soal ujian, daftar hadir pengawas dan berita acara

6. Mengumumkan calon peserta ujian ulang (mahasiswa yang diberi kesempatan ujian ulang)	Staf Administrasi	Kaprodi	Peserta ujian
7. Mengikuti ujian sesuai ruang yang ditentukan	Mahasiswa	Kaprodi	Peserta ujian
8. Memasukkan dan menyusun data mahasiswa yang lulus dan yang tidak lulus per mata kuliah pada siacad online	Staf Administrasi	Kaprodi	Hasil data base
9. Mengumumkan hasil ujian ulang kepada mahasiswa	Staf Administrasi	Kaprodi	Surat pengumuman

Flowchart



G. KETENTUAN KHUSUS

Nomor	UN27.06.1.PM-07	PROSEDUR MUTU SEMESTER DENGAN KETENTUAN KHUSUS
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	I.2014	
Halaman		

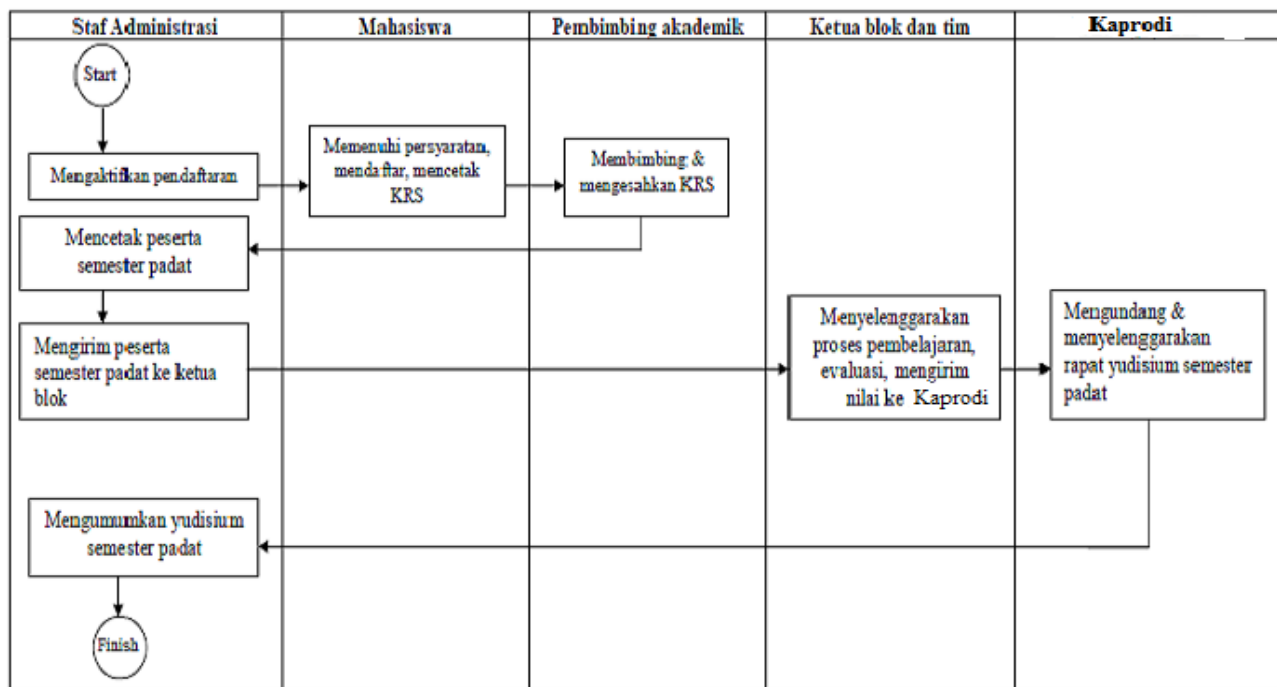
Tujuan	Membantu mahasiswa untuk menyelesaikan masa studinya
Ruang Lingkup	Pendaftaran, pelaksanaan, rapat yudisium, hasil yudisium semester dengan ketentuan khusus
Referensi	1) Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Dokter Th. Akademik 2014-2015 2) ISO 9001 : 2008 Pasal 8.3
Definisi/Penjelasan Umum	a. Semester dengan ketentuan khusus adalah semester yang kegiatannya meliputi materi kegiatan semester genap dan semester ganjil yang tidak terjadwalkan di semester reguler. b. Mahasiswa yang boleh mengambil semester dengan ketentuan khusus adalah mahasiswa semester 7 yang sedang akan menempuh semester 8. c. Maksimal pengambilan semester dengan ketentuan khusus adalah 2 blok dan 3 skillslab.
Rekaman Mutu	KRS yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik
Sasaran Kinerja	Membantu mahasiswa yang dalam kegiatan semester genap dan semester ganjil yang tidak terjadwalkan di semester reguler.

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mengaktifkan pendaftaran semester dengan ketentuan khusus di siakad online sesuai kalender akademik Prodi Kedokteran.	Staf administrasi	Kaprodi	Seting siakad
2. Memenuhi persyaratan semester dengan ketentuan khusus, mendaftar registrasi online, mencetak KRS kemudian konsultasi dan pengesahan KRS	Mahasiswa	Mahasiswa	Bukti cetak registrasi, KRS
3. Membimbing dan mengesahkan KRS	Pembimbing akademik	Pembimbing Akademik	Tanda tangan PA
4. Menerima pendaftaran online kemudian mencetak peserta semester dengan	Staf administrasi	Kaprodi	Hasil cetak peserta semester dengan

ketentuan khusus			ketentuan khusus
5. Mengirim peserta semester dengan ketentuan khusus ke ketua blok	Staf administrasi	Kaprodi	Daftar peserta semester dengan ketentuan khusus
6. Menyelenggarakan proses pembelajaran semester dengan ketentuan khusus, menyelenggarakan evaluasi serta mengirimkan nilai semester dengan ketentuan khusus kepada Kaprodi	Ketua blok dan tim	Kaprodi	Nilai semester dengan ketentuan khusus
7. Mengundang rapat yudisium semester dengan ketentuan khusus dan menyelenggarakan rapat yudisium semester dengan ketentuan khusus	Staf administrasi	Kaprodi	Undangan yudisium
8. Mengumumkan yudisium semester dengan ketentuan khusus	Staf administrasi	Kaprodi	Surat pengumuman

Flowchart



H. SEMESTER ANTARA

Nomor	UN27.06.1.PM-08	PROSEDUR MUTU SEMESTER ANTARA
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	I. 2014	
Halaman		

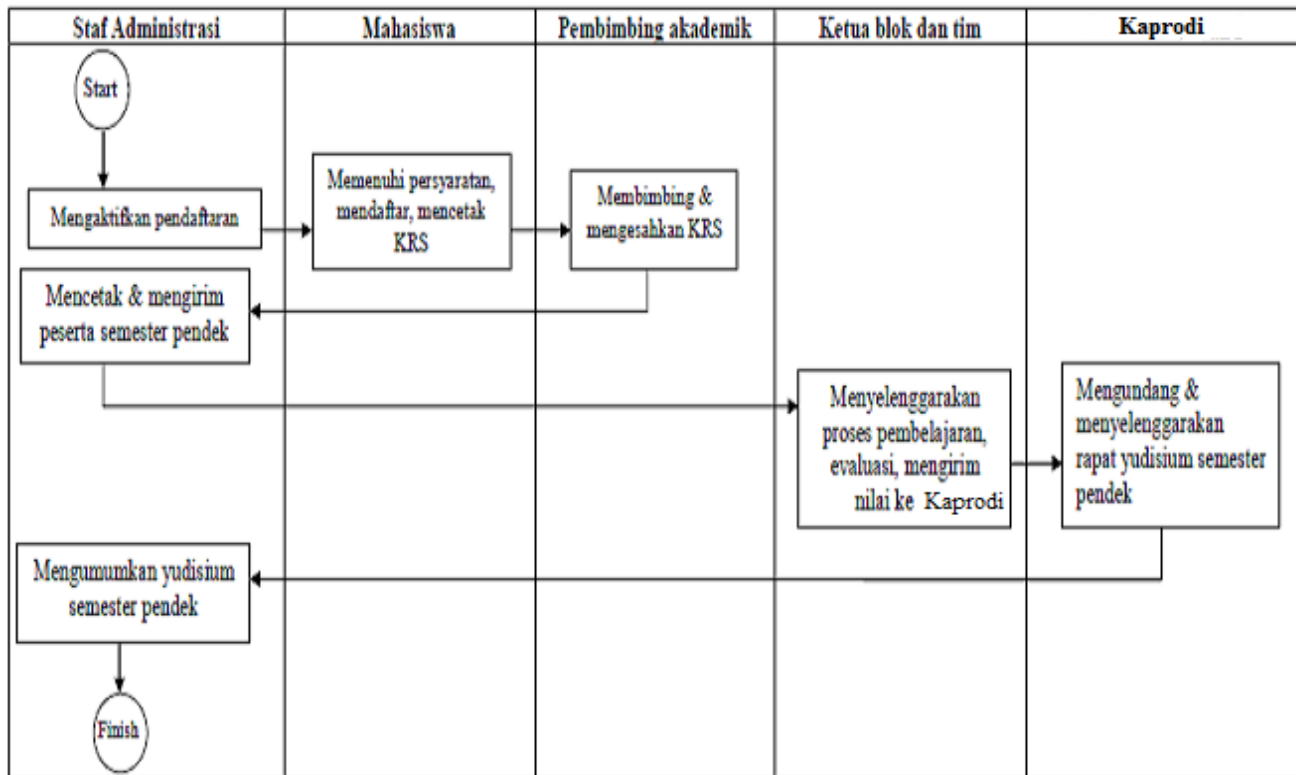
Tujuan	Membantu mahasiswa untuk menyelesaikan masa studinya.
Ruang Lingkup	Pendaftaran, pelaksanaan, rapat yudisium, hasil yudisium semester antara
Referensi	1) Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Dokter Th. Akademik 2014-2015 2) ISO 9001 : 2008 Pasal 8.3
Definisi/Penjelasan Umum	a. Semester antara merupakan bentuk pembelajaran remedial dan pemanfaatan waktu luang mahasiswa untuk proses belajar mengajar diantara dua semester b. Pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang diberikan kepada mahasiswa karena kurang kompeten dalam menempuh pembelajaran disemester sebelumnya. c. Mahasiswa kurang kompeten adalah mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang dari 70 pada ujian akhir mata kuliah yang bersangkutan di semester sebelumnya. d. Maksimal pengambilan semester antara adalah 2 blok dan 2 skillslab.
Rekaman Mutu	KRS yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Akademik
Sasaran Kinerja	Membantu mahasiswa dalam bentuk pembelajaran remedial dan pemanfaatan waktu luang mahasiswa untuk proses belajar mengajar diantara dua semester

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mengaktifkan pendaftaran semester dengan ketentuan khusus di siacad online sesuai kalender akademik Prodi Kedokteran.	Staf administrasi	Kaprodi	Seting siacad
2. Memenuhi persyaratan semester antara, membayar ke bank, mencetak tanda peserta, konsultasi dan pengesahan KRS	Mahasiswa	Mahasiswa	Bukti bayar, hasil cetak peserta, KRS dan tanda tangan PA
3. Membimbing dan mengesahkan KRS	Pembimbing Akademik	Pembimbing Akademik	KRS dan tanda tangan
4. Menerima pendaftaran online, mencetak peserta semester	Staf administrasi	Kaprodi	Hasil cetak

antarakemudian mengirim peserta ke ketua blok			peserta
5. Menyelenggarakan proses pembelajaran semester pendek, menyelenggarakan evaluasi kemudian mengirim nilai semester antara kepada Kaprodi	Ketua blok	Kaprodi	Hasil nilai
6. Mengundang rapat yudisium semester antara dan menyelenggarakan rapat yudisium semester antara	Staf administrasi	Kaprodi	Undangan yudisium
7. Mengumumkan yudisium semester antara	Staf administrasi	Kaprodi	Surat pengumuman

Flowchart



I. UJIAN SUSULAN

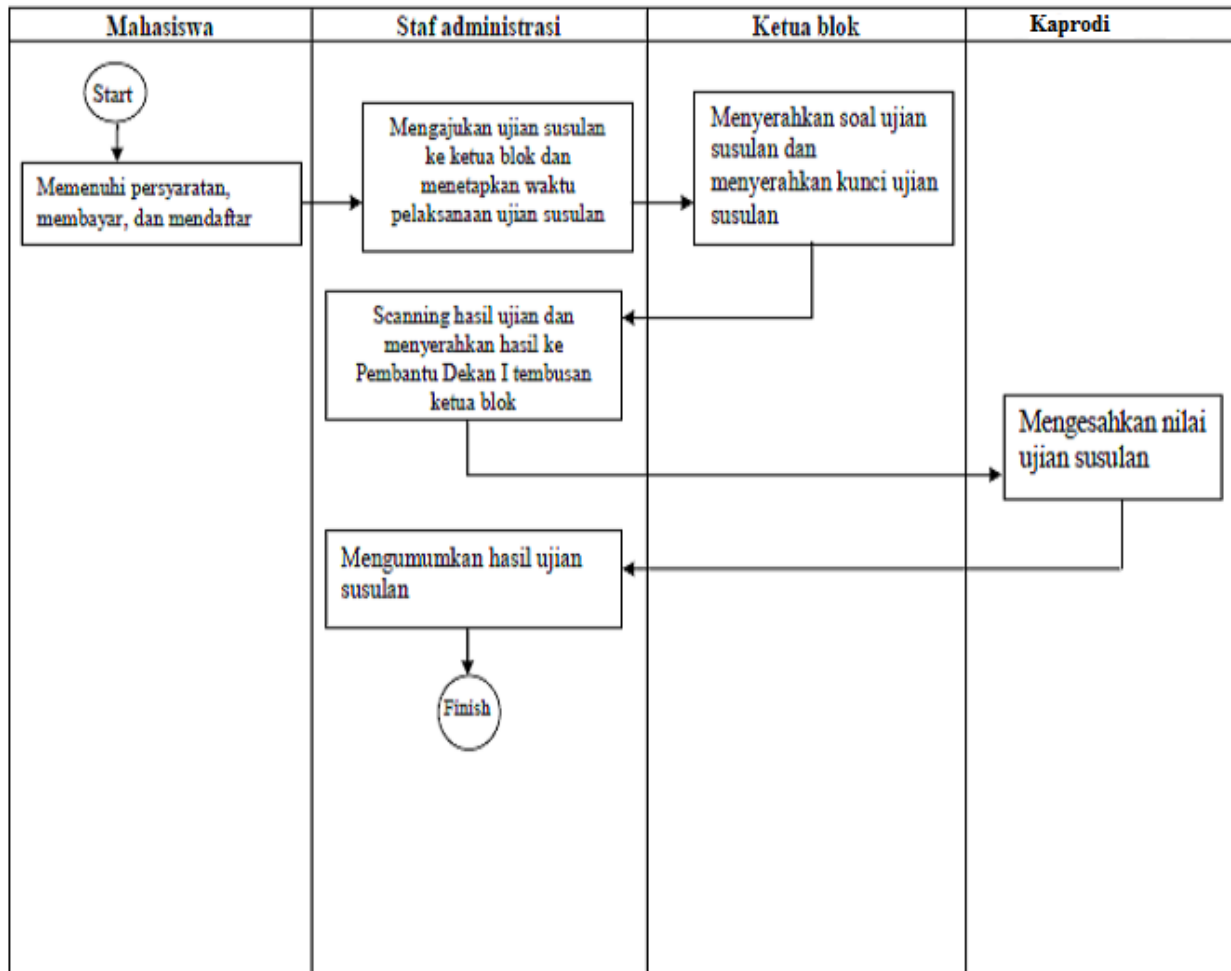
Nomor	UN27.06.1.PM-09	PROSEDUR MUTU UJIAN SUSULAN/REMIDIASI
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	I.2014	
Halaman		

Tujuan	Membantu mahasiswa untuk menyelesaikan masa studinya
Ruang Lingkup	Pendaftaran ujian, pelaksanaan ujian, koreksi nilai, hasil nilai ujian susulan
Referensi	1) Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Dokter Th. Akademik 2014-2015 2) ISO 9001 : 2008 Pasal 8.3
Definisi/Penjelasan Umum	a. Ujian susulan adalah ujian yang diberikan kepada mahasiswa apabila mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian pada hari jadwal ujian karena alasan yang sesuai ketentuan ijin meninggalkan kegiatan akademik. b. Ujian susulan diberikan kepada mahasiswa peserta ujian susulan baik OSCE, praktikum, field lab dan ujian blok
Rekaman Mutu	Jadwal ujian ulang, daftar peserta ujian ulang, daftar nilai ujian ulang
Sasaran Kinerja	Pada prinsipnya tidak ada ujian susulan, pengecualian ini berlaku dan diberikan kepada mahasiswa peserta ujian susulan baik OSCE, praktikum, field lab dan ujian blok apabila mahasiswa memenuhi ketentuan ijin meninggalkan kegiatan akademik.

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mahasiswa memenuhi persyaratan mengikuti ujian susulan,	Mahasiswa	Kaprodi	Berkas/syarat ujian susulan
2. Mengajukan ujian susulan kepada ketua blok dan menetapkan waktu pelaksanaan ujian susulan	Staf administrasi	Kaprodi	Surat, jadwal ujian susulan
3. Menyerahkan soal ujian susulan dan menyerahkan kunci ujian susulan	Ketua blok	Kaprodi	Soal ujian dan kunci ujian
4. Mengoreksi/scanning hasil ujian susulan, menyerahkan hasil scanning nilai Kaprodi.	Staf administrasi	Kaprodi	Hasil scan ujian susulan
5. Mengesahkan nilai ujian susulan	Kaprodi	Kaprodi	Surat pengesahan
6. Mengumumkan hasil ujian susulan	Staf Administrasi	Kaprodi	Surat pengumuman

Flowchart



J. PELAKSANAAN TUTORIAL

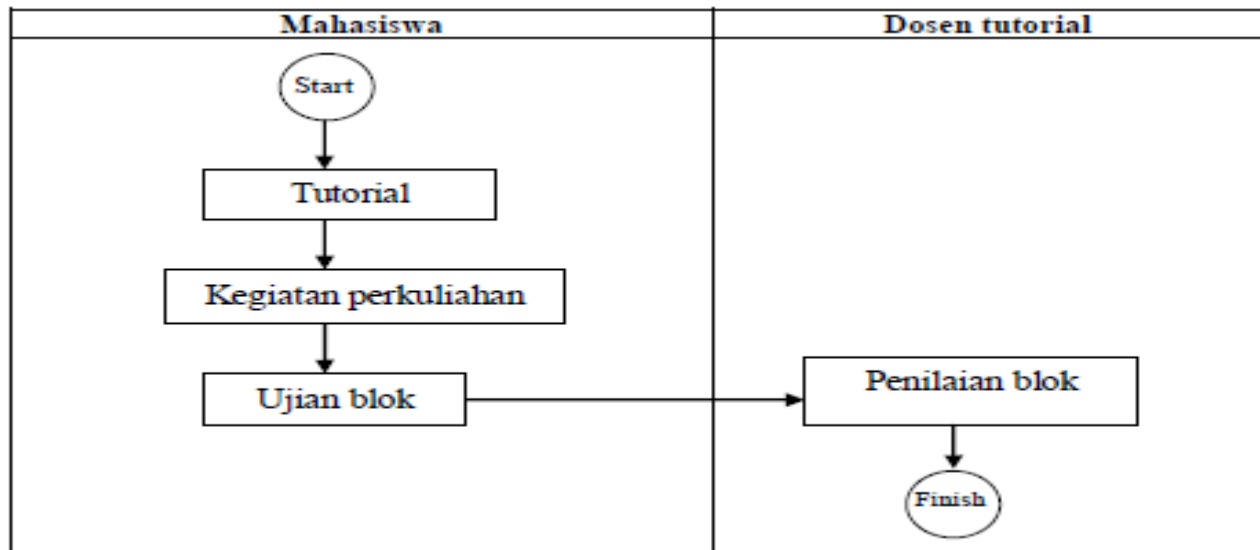
Nomor	UN27.06.1.PM-37	PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN BLOK
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi		
Halaman	1/2	

Tujuan	Menjamin proses perkuliahan pengantar blok, tutorial, proses kuliah penunjang blok bisa berjalan dengan lancar
Ruang Lingkup	Kuliah pengantar blok, tutorial, proses kuliah penunjang
Referensi	Blueprint Kurikulum Pendidikan Sarjana Kedokteran ISO 9001 : 2008 Pasal 7.5
Definisi/Penjelasan Umum	Kegiatan ini diharapkan dapat menjamin perkuliahan baik kuliah pengantar blok, kuliah penunjang blok dan tutorial dapat berjalan dengan lancar.
Rekaman Mutu	Presensi mahasiswa, berita acara tutorial, berita acara perkuliahan, jadwal tutorial dan perkuliahan, bahan perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat mencapai standar kompetensi sesuai standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI)

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Tutorial	Mahasiswadan Dosen Tutor	Dosen Tutorial	Presensi tutorial
2. Kuliah Pengantar dan Penunjang	Dosen	Dosen Tutorial	Presensi perkuliahan
3. Ujian blok	Staf Dosen	Kaprodi	Presensi ujian blok
4. Penilaian blok	Dosen tutorial	Kaprodi	Daftar nilai blok

Flowchart



K. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

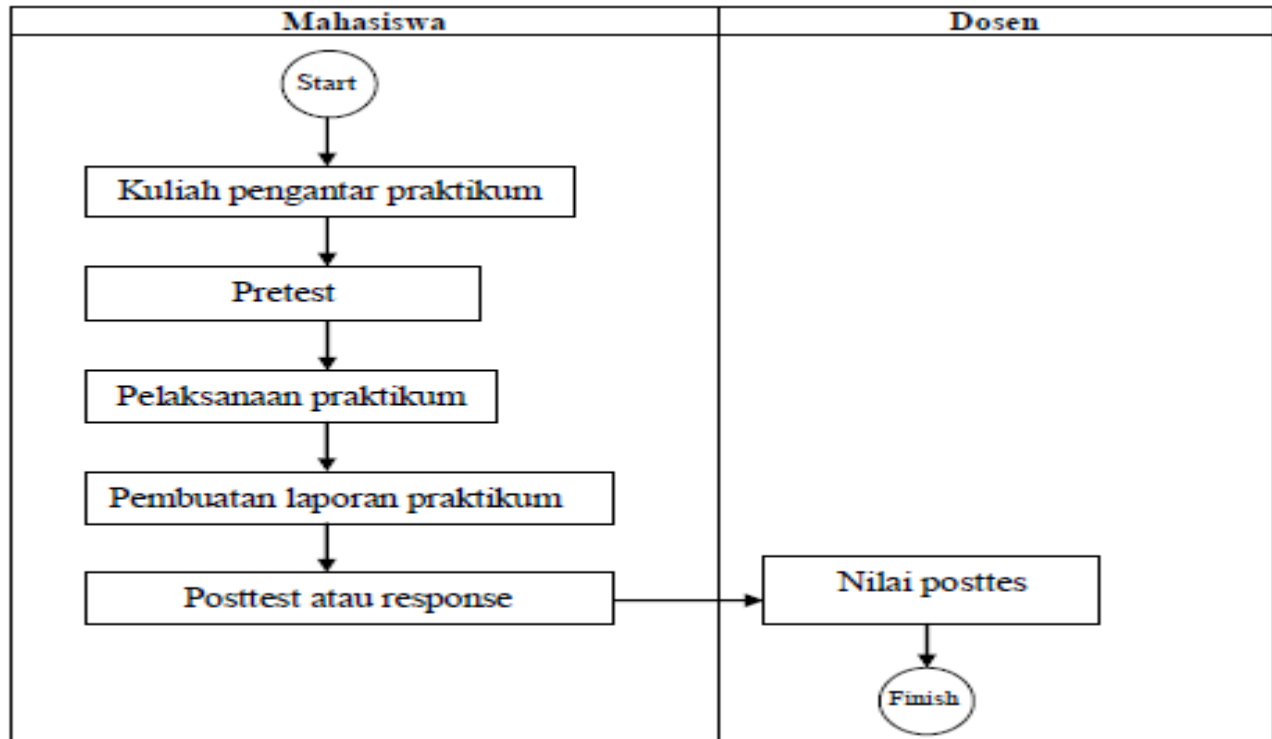
Nomor	UN27.06.1.PM-38	PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN PRAKTIKUM
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	I.2014	
Halaman		

Tujuan	Menjamin proses pelaksanaan praktikum penunjang blok dapat berjalan dengan baik
Ruang Lingkup	Kuliah pengantar praktikum, pretest, pelaksanaan praktikum, pembuatan laporan praktikum, posttest atau responsi
Referensi	Blueprint Kurikulum Pendidikan Sarjana Kedokteran
Definisi/Penjelasan Umum	Kegiatan praktikum adalah kegiatan yang dapat membantu mahasiswa untuk mencapai learning objektif dalam blok tersebut.
Rekaman Mutu	Bahan kuliah praktikum penunjang blok, nilai pretest mahasiswa, buku petunjuk praktikum, presensi praktikum mahasiswa, buku laporan praktikum mahasiswa, nilai posttest atau responsi mahasiswa
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat mencapai standar kompetensi sesuai standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI)

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Kuliah pengantar praktikum.	Dosen	KaLab/KaBagian	Presensi praktikum
2. Pretest.	Dosen	KaLab/KaBagian	Presensi pretest
3. Pelaksanaan praktikum	Dosen	KaLab/KaBagian	Presensi praktikum
4. Pembuatan laporan praktikum	Dosen	KaLab/KaBagian	Laporan
5. Posttest atau responsi	Dosen	KaLab/KaBagian	Presensi posttest
6. Nilai posttest	Dosen	KaLab/KaBagian	Daftar nilai posttest
7. Menyerahkan Nilai Praktikum ke Pengelola Blok	Staf Admin Lab	Kaprodi	Daftar nilai Praktikum

Flowchart



L. PELAKSANAAN FIELD LAB

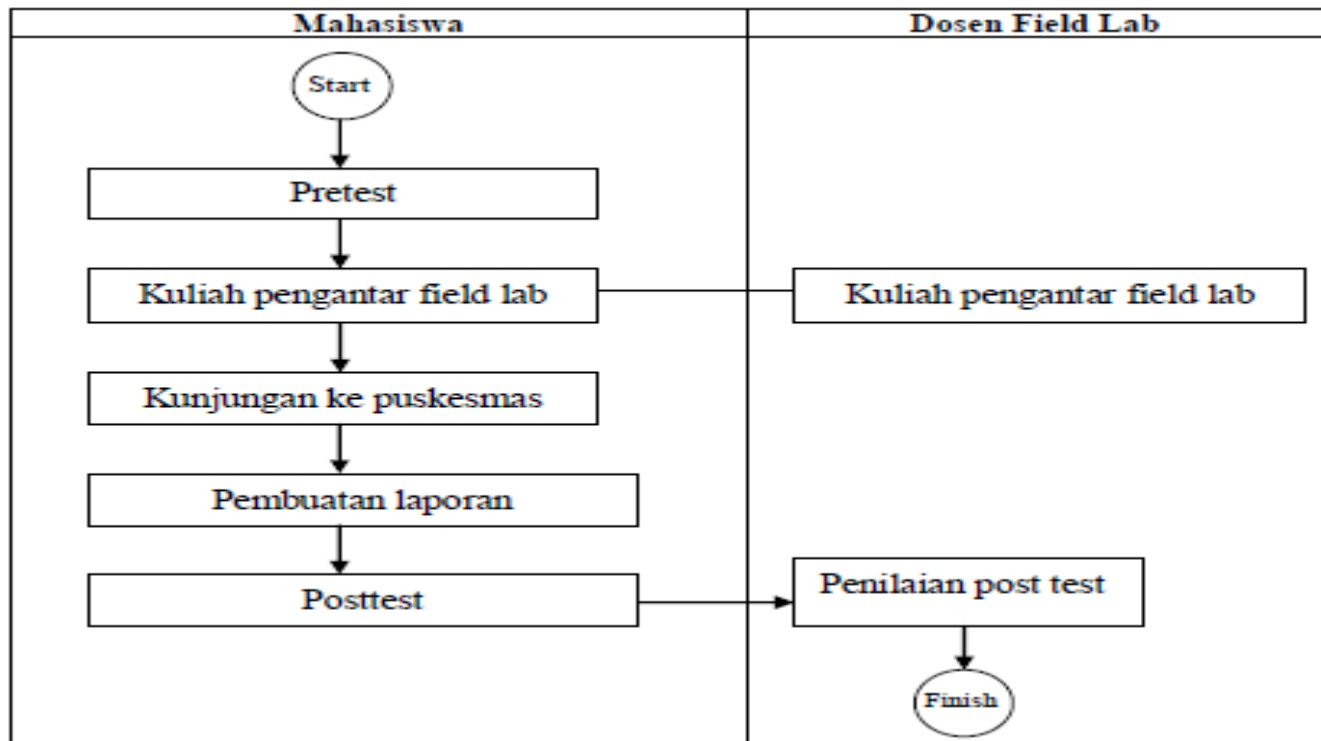
Nomor	UN27.06.1.PM-39	PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN FIELD LAB
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	I.2014	
Halaman		

Tujuan	Menjamin proses pelaksanaan field lab dapat berjalan dengan baik
Ruang Lingkup	Pretest, kuliah pengantar field lab, kunjungan ke puskesmas, pembuatan laporan, post test
Referensi	Blueprint Kurikulum Pendidikan Sarjana Kedokteran
Definisi/Penjelasan Umum	Kegiatan field lab adalah kegiatan yang memungkinkan mahasiswa untuk melatih komunikasi dengan masyarakat, teman sejawat yang lain (apoteker, bidan, perawat, dukun beranak) dan mahasiswa dapat melihat langsung keadaan kesehatan di masyarakat
Rekaman Mutu	Bahan kuliah field lab, nilai pretest mahasiswa, buku panduan field lab, presensi mahasiswa, buku laporan field lab, nilai kegiatan field lab dari instruktur puskesmas, nilai posttest
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat mencapai standar kompetensi sesuai standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI)

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Pretest	Dosen fieldslab	Dosen Fieldslab	Presensi pretest
2. Kuliah pengantar field lab	Dosen fieldslab	Kaprodi	Presensi kuliah pengantar fieldlab
3. Kunjungan ke puskesmas	Mahasiswa	Kepala Puskesmas	Laporan kunjungan
4. Pembuatan laporan	Mahasiswa	Dosen fieldslab	Laporan
5. Post test	Dosen fieldslab	Dosen fieldslab	Presensi posttest
6. Penilaian post test	Dosen fields lab	Kaprodi	Daftar nilai posttes

Flowchart



M. PELAKSANAAN SKILLS LAB

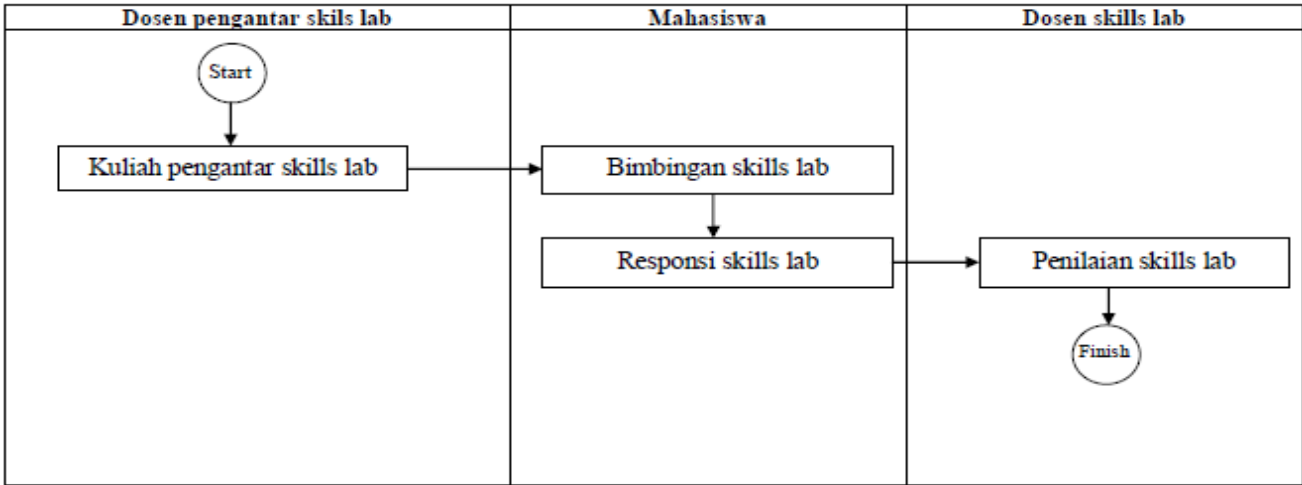
Nomor	UN27.06.1.PM-40	PROSEDUR MUTU PELAKSANAAN SKILLS LAB
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	I.2014	
Halaman		

Tujuan	Menjamin proses pelaksanaan skills lab dapat berjalan dengan baik
Ruang Lingkup	Kuliah pengantar skills lab, bimbingan skills lab, responsi, ujian OSCE
Referensi	Blueprint Kurikulum Pendidikan Sarjana Kedokteran ISO 9001 : 2008 Pasal 7.5
Definisi/Penjelasan Umum	Kegiatan skills lab adalah kegiatan pembelajaran di tahap sarjana kedokteran dengan tujuan untuk melatih keterampilan klinik seawall mungkin kepada mahasiswa
Rekaman Mutu	Bahan kuliah pengantar skills lab, buku panduan skills lab, presensi mahasiswa, nilai ujian OSCE
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat mencapai standar kompetensi sesuai standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI)

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Kuliah pengantar skilllab	Dosen pengantar skils lab	Kaprodi	Bahan kuliah pengantar skills lab, buku panduan skills lab, presensi mahasiswa, nilai ujian OSCE
2. Bimbingan skills lab	Dosen skills lab	Instruktur Skills lab	Presensi bimbingan
3. Responsi skills lab	Dosen skills lab	Instruktur Skills lab	Presensi responsi
4. Penilaian skills lab	Dosen skills lab	Kaprodi	Daftar nilai skills lab

Flowchart



N. SKRIPSI

Nomor	UN27.06.1.PM-42	PROSEDUR MUTU TUGAS AKHIR ATAU SKRIPSI
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman	1/2	

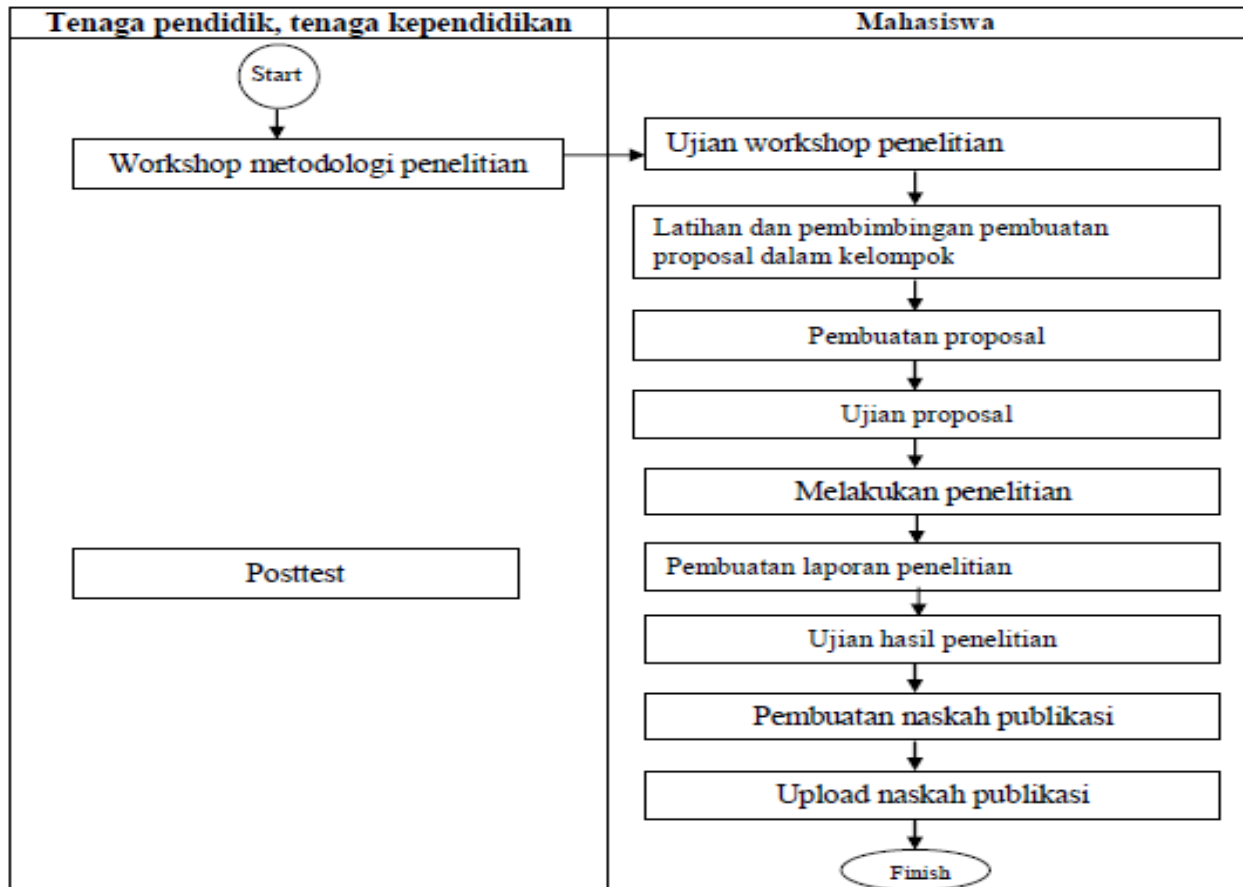
Tujuan	Mendidik dan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk dapat melakukan penelitian dengan baik
Ruang Lingkup	Workshop metodologi penelitian, ujian workshop penelitian, latihan dan pembimbingan pembuatan proposal dalam kelompok, pembuatan proposal, ujian proposal, melakukan penelitian, pembuatan laporan penelitian, ujian hasil penelitian, pembuatan naskah publikasi.
Referensi	Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Kedokteran Blueprint kurikulum pendidikan sarjana kedokteran ISO 9001 : 2008 Pasal 7.5
Definisi/Penjelasan Umum	Kegiatan pembuatan tugas akhir/skripsi adalah suatu kegiatan yang bisa memberikan bekal kepada mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan hasil workshop metodologi penelitian dan memberikan bekal kepada mahasiswa untuk dapat melakukan penelitian dengan baik
Rekaman Mutu	Nilai ujian workshop mahasiswa, proposal penelitian mahasiswa, laporan penelitian mahasiswa, naskah publikasi yang diunggah dalam elektronik jurnal program studi pendidikan dokter (PSPD)
Sasaran Kinerja	Tenaga pendidik, tenaga kependidikan , mahasiswa.

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Workshop metodologi penelitian	Tim skripsi	Kaprodi	Presensi workshop
2. Ujian workshop penelitian	Tim skripsi	Kaprodi	Presensi ujian workshop
3. Latihan dan pembimbingan pembuatan proposal dalam kelompok	Tim skripsi	Tim skripsi	Presensi
4. Pembuatan proposal	Mahasiswa	Dosen pembimbing	Proposal
5. Ujian proposal	Mahasiswa	Dosen penguji	Proposal
6. Melakukan penelitian	Mahasiswa	Dosen pembimbing	

7. Pembuatan laporan penelitian	Mahasiswa	Dosen pembimbing	Laporan penelitian
8. Ujian hasil penelitian,	Mahasiswa	Dosen pembimbing	Hasil penelitian
9. Pembuatan naskah publikasi	Mahasiswa	Dosen pembimbing	Naskah publikasi
10. Upload naskah publikasi	Mahasiswa	Kaprodi	Naskah publikasi dan bukti upload

Flowchart



O. IJIN SELANG

Nomor	UN27.06.1.PM-11	PROSEDUR MUTU IJIN SELANG
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman	1/3	

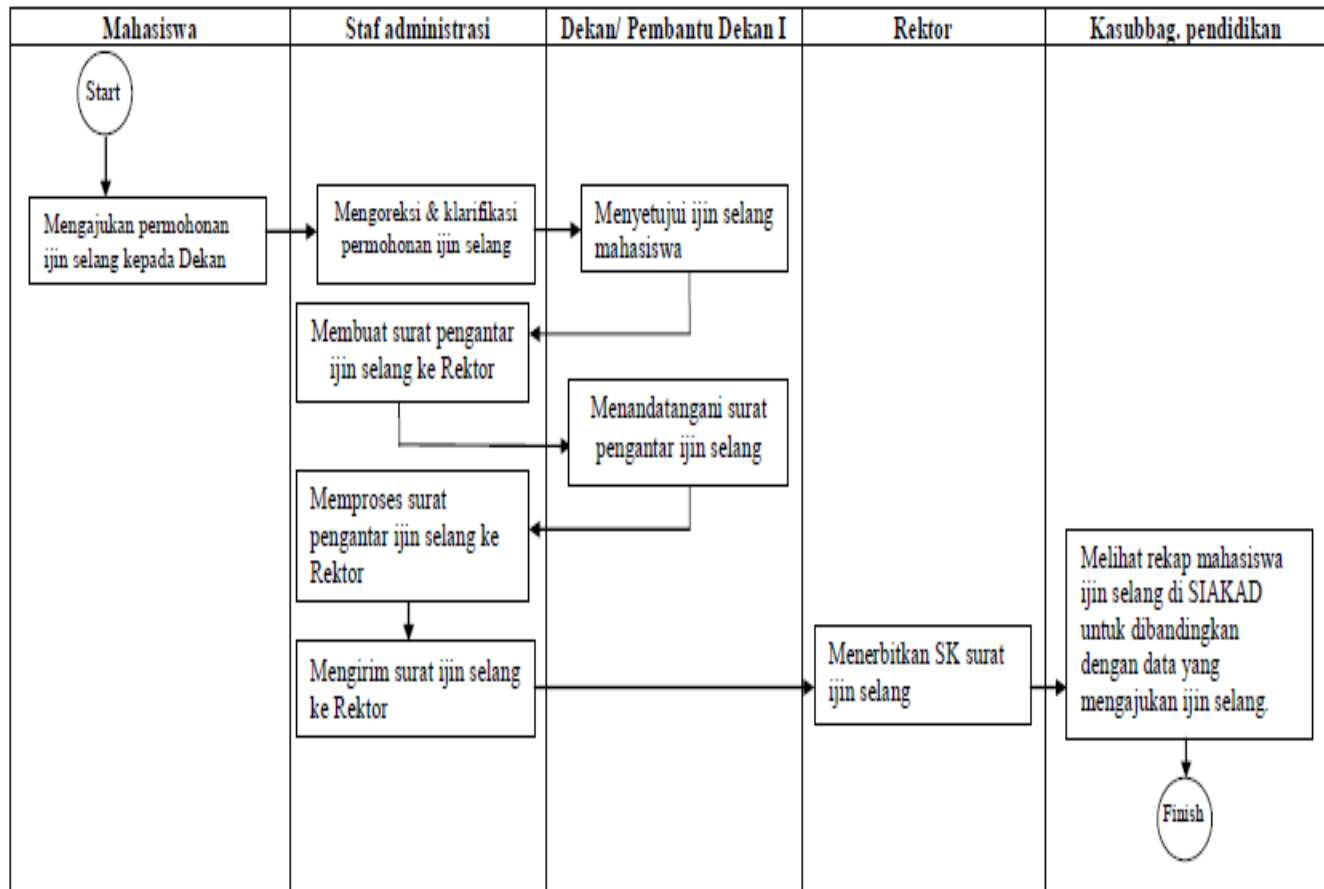
Tujuan	Menjamin mahasiswa yang akan mengajukan ijin selang dapat dilayani dengan baik
Ruang Lingkup	Surat permohonan, surat pengantar, SK perpanjangan ijin selang
Referensi	1) Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Dokter Th. Akademik 2012-2013 2) ISO 9001 : 2008 Pasal 8.3
Definisi/Penjelasan Umum	Ijin selang diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimal 2 semester dapat mengambil selang maksimal 2 semester dan mahasiswa yang telah aktif kembali diberi kesempatan merencanakan studinya pada semester berikut dengan beban studi minimal 18 SKS
Rekaman Mutu	Surat pengajuan ke Rektor, tembusan Karo Akademik, kabag Pendidikan, SK ijin selang dari Karo Administrasi Akademik
Sasaran Kinerja	Membantu mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimal 2 semester dapat mengambil selang maksimal 2 semester dan mahasiswa yang telah aktif kembali

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Mahasiswa mendownload form ijin selang kemudian mengajukan permohonan ijin selang kepada Dekan dengan dilampiri kuitansi SPP sebelumnya mengetahui Kaprodi	Mahasiswa	Kaprodi	Hasil download, surat permohonan ijin selang
2. Menerima dan mengoreksi permohonan ijin selang kemudian melakukan klarifikasi dengan mahasiswa perihal permohonan ijin selang	Staf administrasi	Kaprodi	Surat ijin selang dan surat permohonan ijin selang
3. Menyetujui ijin selang mahasiswa	Dekan/Pembantu Dekan I	Dekan	Tanda tangan surat permohonan
4. Membuat surat pengantar ijin selang ke	Kasubbag pendidikan	Dekan	Surat pengantar

Rektor			
5. Menandatangani surat pengantar ijin selang	Dekan/Pembantu Dekan I	Dekan	Surat pengantar
6. Memproses surat pengantar ijin selang ke Rektor	Staf administrasi	Kasubbag. pendidikan	Surat ijin selang
7. Mengirim surat ijin selang ke rektor	Staf administrasi	Kasubbag pendidikan	Surat ijin selang
8. Menerbitkan SK surat ijin selang	Rektor	Rektor	SK surat ijin selang
9. Melihat rekap mahasiswa ijin selang di SIAKAD untuk dibandingkan dengan data yang mengajukan ijin selang.	Kasubbag pendidikan	Kasubbag pendidikan	Rekap ijin selang

Flowchart



P. MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA

Nomor	UN27.06.1.PM-13	PROSEDUR MUTU MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI MAHASISWA
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman	1/2	

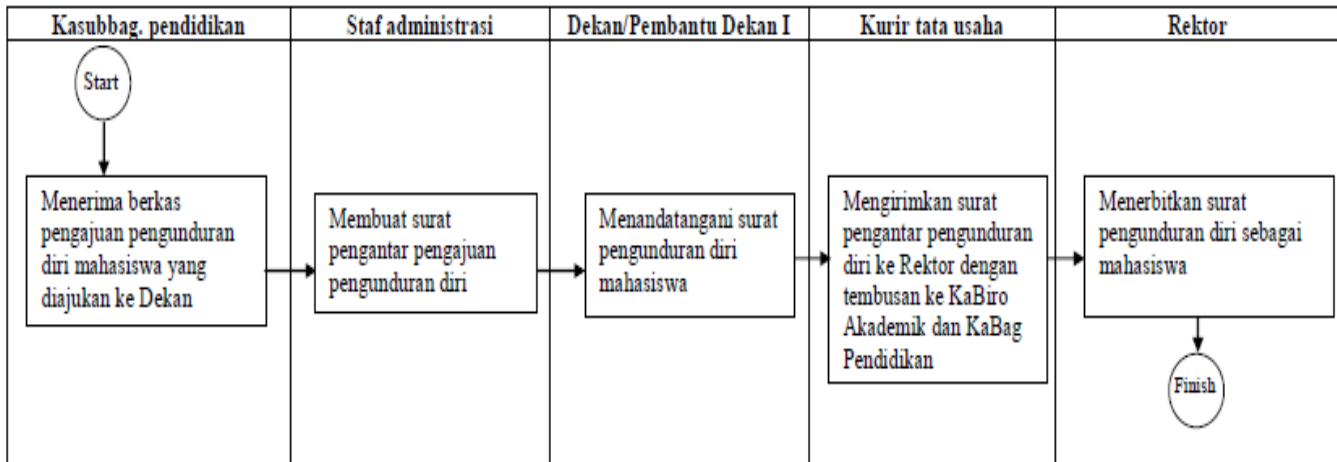
Tujuan	Menjamin proses pengunduran diri mahasiswa dapat berjalan dengan lancar
Ruang Lingkup	Surat permohonan, disposisi, surat pengantar ke Rektor, SK pengunduran diri
Referensi	1) Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Dokter Th. Akademik 2012-2013 2) ISO 9001 : 2008 Pasal 7.5 3) ISO 9001 : 2008 Pasal 8.3
Definisi/Penjelasan Umum	Mahasiswa mengundurkan diri sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS dengan persyaratan tertentu dan sesuatu dengan peraturan Rektor tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Dokter Persyaratan pengunduran diri termasuk alasannya apa saja?
Rekaman Mutu	Surat pengantar pengunduran diri mahasiswa
Sasaran Kinerja	Mahasiswa dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS dengan persyaratan tertentu dan sesuatu dengan peraturan Rektor

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Menerima berkas pengajuan pengunduran diri mahasiswa yang diajukan ke Dekan, mengoreksi permohonan pengunduran diri yang bersangkutan mengetahui ketua program studi	Kasubbag. Pendidikan	Kasubbag. pendidikan	Berkas dan surat pengunduran
AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
2. Membuat surat pengantar pengajuan pengunduran diri	Staf administrasi	Kasubbag. pendidikan	Surat pengantar
3. Menandatangani surat pengunduran diri mahasiswa	Dekan/Pembantu Dekan I	Dekan/Pembantu Dekan I	Tanda tangan, surat penunduran

4. Mengirimkan surat pengantar pengunduran diri ke Rektor dengan tembusan ke KaBiro Akademik dan KaBag Pendidikan	Kurir tata usaha	Kurir tata usaha	Surat pengunduran
5. Menerbitkan surat pengunduran diri sebagai mahasiswa	Rektor	Rektor	Surat pengunduran

Flowchart



Q. KEHILANGAN KARTU MAHASISWA

Nomor	UN27.06.1.PM-15	PROSEDUR MUTU KEHILANGAN KARTU MAHASISWA
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman	1/2	

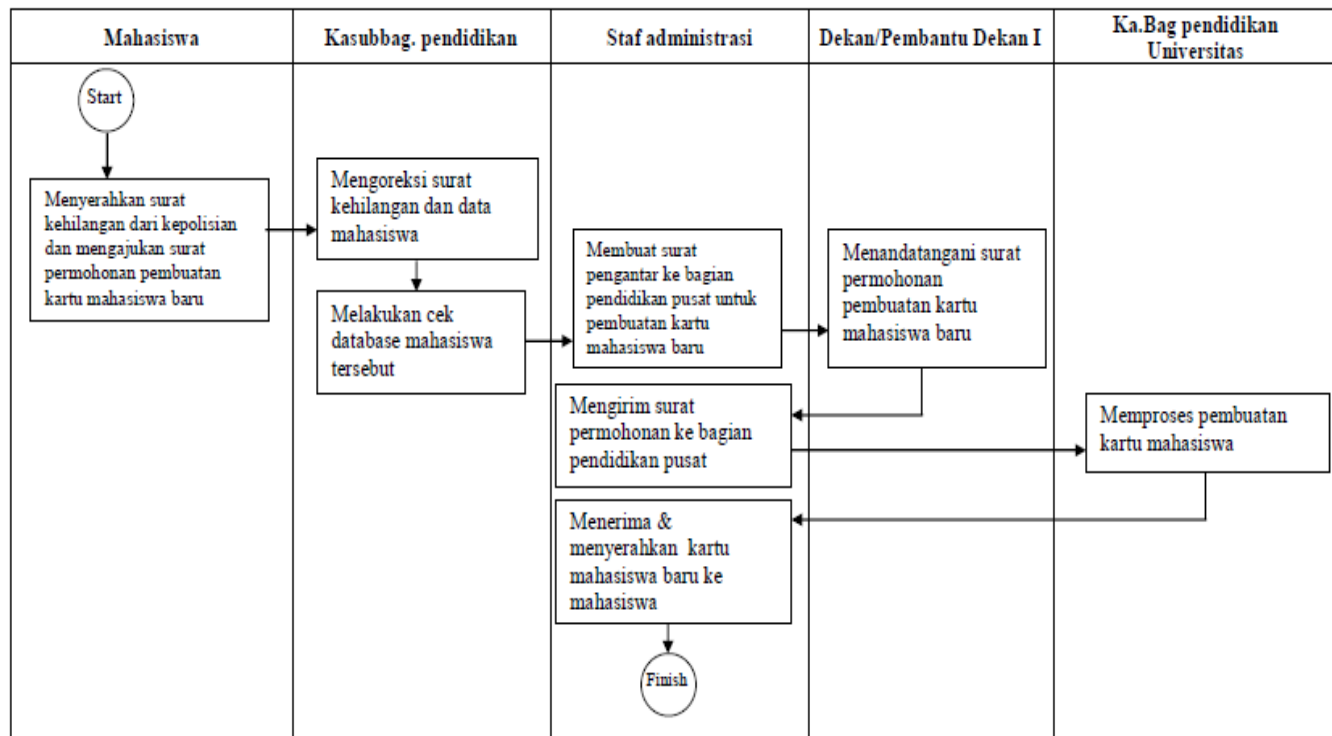
Tujuan	Memfasilitasi pembuatan kartu mahasiswa baru bagi mahasiswa yang kehilangan kartu mahasiswanya
Ruang Lingkup	Surat permohonan, surat pengantar ke bagian pendidikan pusat, kartu mahasiswa
Referensi	1) Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Dokter Th. Akademik 2012-2013 2) ISO 9001 : 2008 Pasal 7.2 3) ISO 9001 : 2008 Pasal 7.5
Definisi/Penjelasan Umum	Pembuatan kartu mahasiswa baru bagi mahasiswa yang kehilangan kartu mahasiswanya wajib melapor kehilangan di bagian pendidikan karena kartu mahasiswa merupakan bukti identitas mahasiswa dan harus dimiliki setiap mahasiswa
Rekaman Mutu	Surat keterangan kehilangan dari kepolisian, surat pengantar pembuatan kartu mahasiswa
Sasaran Kinerja	Setiap mahasiswa diwajibkan dan harus memiliki kartu mahasiswa sebagai bukti identitas bahwa dirinya seorang mahasiswa

URAIAN

AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1. Menyerahkan surat kehilangan kartu mahasiswa dari kepolisian dan permohonan pembuatan kartu mahasiswa baru ke bagian pendidikan	Mahasiswa	Mahasiswa	Surat kehilangan
2. Mengoreksi surat kehilangan dan data mahasiswa 3. Melakukan cek database mahasiswa tersebut	Kasubbag. Pendidikan	Kasubbag. pendidikan	Cek lis surat kehilangan

4. Membuat surat pengantar ke bagian pendidikan pusat untuk pembuatan kartu mahasiswa baru	Staf administrasi	Kasubbag. pendidikan	Surat pengantar
5. Menandatangani surat permohonan pembuatan kartu mahasiswa baru	Dekan/Pembantu Dekan I	Dekan/Pembantu Dekan I	Surat permohonan
6. Mengirim surat permohonan ke bagian pendidikan pusat	Staf administrasi	Staf administrasi	Surat permohonan
7. Memproses pembuatan kartu mahasiswa	Ka.Bag pendidikan Universitas	Ka.Bag. pendidikan Universitas	Proses kartu mahasiswa
8. Menerima kartu mahasiswadari pendidikan pusat kemudian menyerahkan kartu mahasiswa	Staf administrasi	Kasubbag. pendidikan	Kartu mahasiswa

Flowchart



R. KEGIATAN *e-LEARNING*

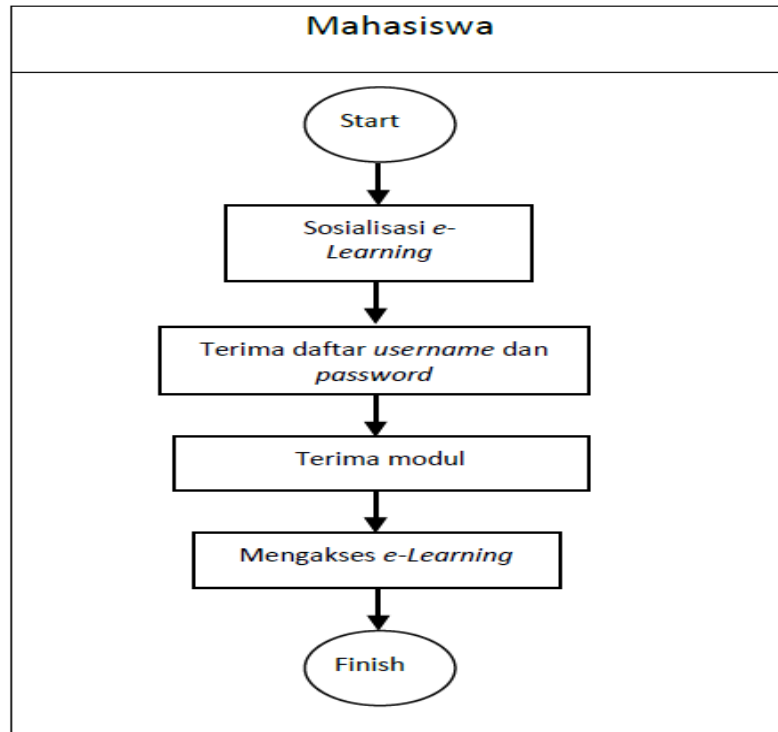
Nomor	UN27.06.1.PM-46	PROSEDUR MUTU Kegiatan <i>E-LEARNING</i>
Tanggal Terbit	17 Desember 2012	
Revisi	00	
Halaman	1 / 2	

Tujuan	Prosedur ini dibuat untuk mengatur peran mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran interaktif melalui media (<i>e-Learning</i>).
RuangLingkup	Peran mahasiswa dalam <i>e-Learning</i>
Referensi	ISO 9001:2008 klausul 7.5
Definisi/Penjelasan Umum	Mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan <i>e-Learning</i> adalah mahasiswa mampu berperanaktif dalam <i>e-Learning</i> di blok yang sudah menjalankan <i>e-Learning</i> .
Rekaman Mutu	- Daftar username dan password masing-masing mahasiswa - Daftar kunjungan web <i>e-Learning</i>
Sasaran Kinerja	Mahasiswa berperan aktif dalam <i>e-Learning</i>

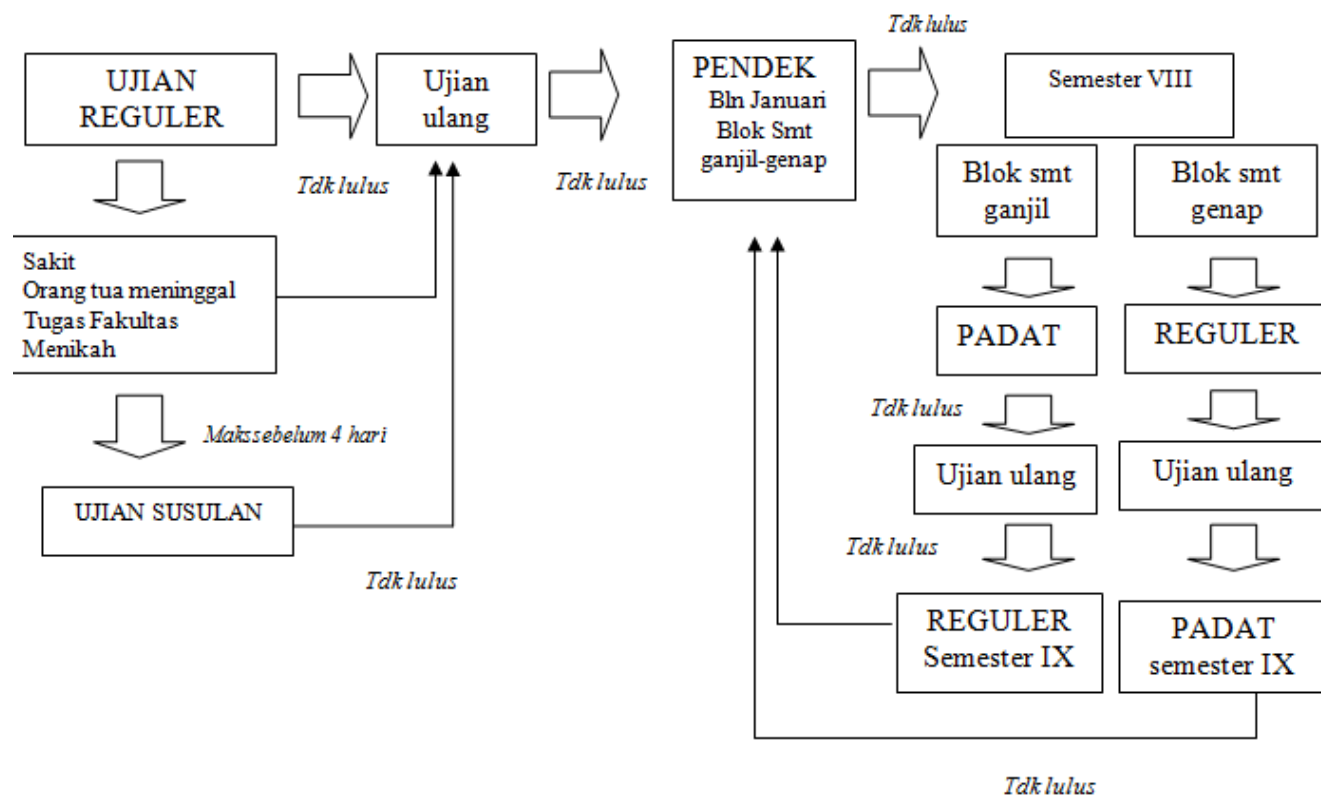
URAIAN

No	AKTIFITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN MUTU
1	Mengikuti sosialisasi pelaksanaan <i>e-Learning</i> oleh tim IT	Mahasiswa	Ketua tim IT FK UNS	Daftar presensi mahasiswa
2	Menerima kertas daftar username dan password <i>e-Learning</i>	Mahasiswa	Ketua tim IT FK UNS	Kertas daftar username dan password
3	Menerima modul pengoperasian <i>e-Learning</i>	Mahasiswa	Ketua tim IT FK UNS	Modul <i>e-Learning</i>
4	Mampu melakukan akses (berperan aktif) dalam proses <i>e-Learning</i> . - Login - Download materi - Upload - Diskusi materi kuliah	Mahasiswa	Ketua tim IT FK UNS	Daftar kunjungan web <i>e-Learning</i>

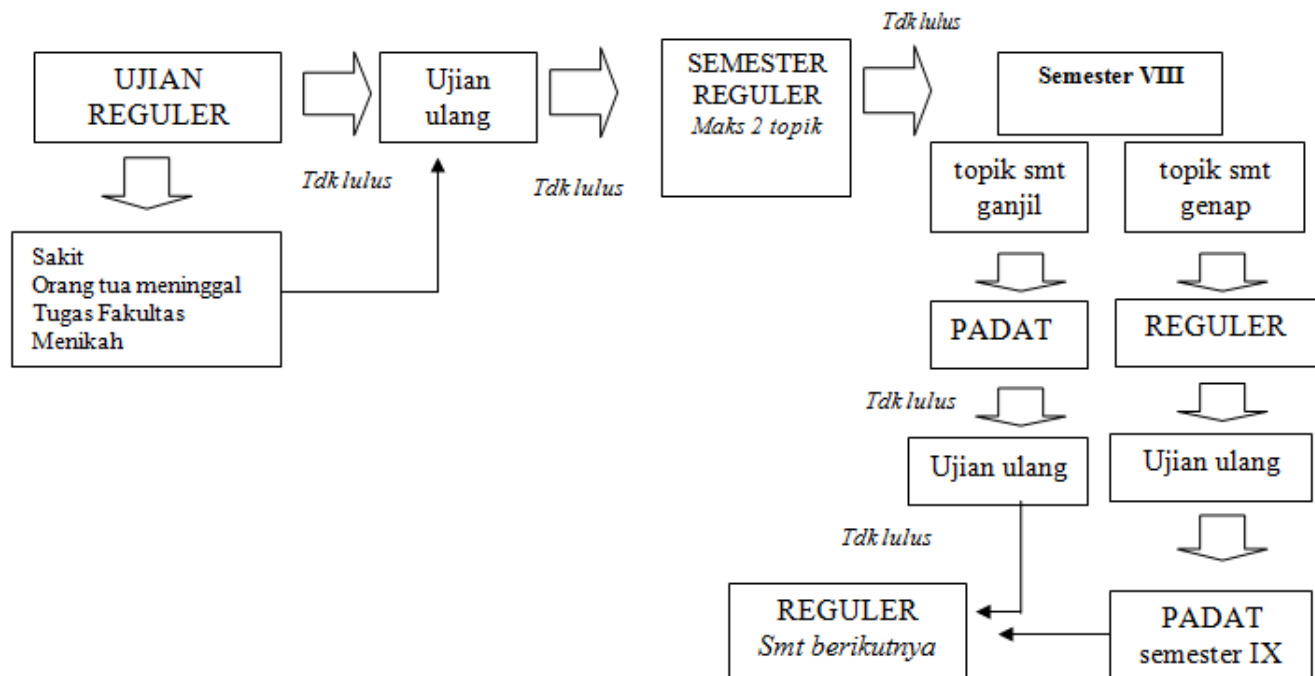
Flowchart



S. BAGAN ALUR UJIAN BLOK



T. BAGAN ALUR UJIAN ULANG OSCE



STANDAR KOMPETENSI DOKTER INDONESIA
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No.11 tahun 2012

DAFTAR POKOK BAHASAN

Pendahuluan

Salah satu tantangan terbesar bagi institusi pendidikan kedokteran dalam melaksanakan Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah menerjemahkan standar kompetensi ke dalam bentuk bahan atau tema pendidikan dan pengajaran. Daftar Pokok Bahasan ini disusun berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan yang kemudian dianalisis dan divalidasi menggunakan metode focus group discussion (FGD) dan nominal group technique (NGT) bersama dengan konsil kedokteran, institusi pendidikan kedokteran, organisasi profesi, dan perhimpunan.

Tujuan

Daftar Pokok Bahasan ini ditujukan untuk membantu institusi pendidikan kedokteran dalam penyusunan kurikulum, dan bukan untuk membatasi bahan atau tema pendidikan dan pengajaran.

Sistematika

Daftar Pokok Bahasan ini disusun berdasarkan masing-masing area kompetensi.

1. Area Kompetensi 1: Profesionalitas yang Luhur
 - 1.1. Agama sebagai nilai moral yang menentukan sikap dan perilaku manusia
 - 1.2. Aspek agama dalam praktik kedokteran
 - 1.3. Pluralisme keberagamaan sebagai nilai sosial di masyarakat dan toleransi
 - 1.4. Konsep masyarakat (termasuk pasien) mengenai sehat dan sakit
 - 1.5. Aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat terkait dengan pelayanan kedokteran (logika sosio budaya)
 - 1.6. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab manusia terkait bidang kesehatan
 - 1.7. Pengertian bioetika dan etika kedokteran (misalnya pengenalan teori-teori bioetika, filsafat kedokteran, prinsip-prinsip etika terapan, etika klinik)
 - 1.8. Kaidah Dasar Moral dalam praktik kedokteran
 - 1.9. Pemahaman terhadap KODEKI, KODERSI, dan sistem nilai lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan
 - 1.10. Teori-teori pemecahan kasus-kasus etika dalam pelayanan kedokteran
 - 1.11. Penjelasan mengenai hubungan antara hukum dan etika (persamaan dan perbedaan)
 - 1.12. Prinsip-prinsip dan logika hukum dalam pelayanan kesehatan
 - 1.13. Peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain di bawahnya yang terkait dengan praktik kedokteran
 - 1.14. Alternatif penyelesaian masalah sengketa hukum dalam pelayanan kesehatan
 - 1.15. Permasalahan etikomedikolegal dalam pelayanan kesehatan dan cara pemecahannya
 - 1.16. Hak dan kewajiban dokter
 - 1.17. Profesionalisme dokter (sebagai bentuk kontrak sosial, pengenalan terhadap karakter profesional, kerja sama tim, hubungan interprofesional dokter dengan tenaga kesehatan yang lain)
 - 1.18. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik di Indonesia (termasuk aspek kedisiplinan profesi)

- 1.19. Dokter sebagai bagian dari masyarakat umum dan masyarakat profesi (IDI dan organisasi profesi lain yang berkaitan dengan profesi kedokteran)
- 1.20. Dokter sebagai bagian Sistem Kesehatan Nasional
- 1.21. Pancasila dan kewarganegaraan dalam konteks sistem pelayanan kesehatan
2. Area Kompetensi 2: Mawas Diri dan Pengembangan Diri
 - 2.1. Prinsip pembelajaran orang dewasa (adult learning)
 - a. Belajar mandiri
 - b. Berpikir kritis
 - c. Umpan balik konstruktif
 - d. Refleksi diri
 - 2.2. Dasar-dasar keterampilan belajar
 - a. Pengenalan gaya belajar (learning style)
 - b. Pencarian literatur (literature searching)
 - c. Penelusuran sumber belajar secara kritis
 - d. Mendengar aktif (active listening)
 - e. Membaca efektif (effective reading)
 - f. Konsentrasi dan memori (concentration and memory)
 - g. Manajemen waktu (time management)
 - h. Membuat catatan kuliah (note taking)
 - i. Persiapan ujian (test preparation)
 - 2.3. Problem based learning
 - 2.4. Problem solving
 - 2.5. Metodologi penelitian dan statistika
 - a. Konsep dasar penulisan proposal dan hasil penelitian
 - b. Konsep dasar pengukuran
 - c. Konsep dasar desain penelitian
 - d. Konsep dasar uji hipotesis dan statistik inferensial
 - e. Telaah kritis
 - f. Prinsip-prinsip presentasi ilmiah
3. Area Kompetensi 3: Komunikasi Efektif
 - 3.1. Penggunaan bahasa yang baik, benar, dan mudah dimengerti
 - 3.2. Prinsip komunikasi dalam pelayanan kesehatan
 - a. Metode komunikasi oral dan tertulis yang efektif
 - b. Metode untuk memberikan situasi yang nyaman dan kondusif dalam berkomunikasi efektif
 - c. Metode untuk mendorong pasien agar memberikan informasi dengan sukarela
 - d. Metode melakukan anamnesis secara sistematis
 - e. Metode untuk mengidentifikasi tujuan pasien berkonsultasi
 - f. Melingkupi biopsikososiokultural spiritual
 - 3.3. Berbagai elemen komunikasi efektif
 - a. Komunikasi intrapersonal, interpersonal dan komunikasi masa

- b. Gaya dalam berkomunikasi
 - c. Bahasa tubuh, kontak mata, cara berbicara, tempo berbicara, tone suara, kata-kata yang digunakan atau dihindari
 - d. Keterampilan untuk mendengarkan aktif
 - e. Teknik fasilitasi pada situasi yang sulit, takut, atau kondisi khusus
 - f. Teknik negosiasi, persuasi, dan motivasi
- 3.4. Komunikasi lintasbudaya dan keberagaman
 - a. Perilaku yang tidak merendahkan atau sabar, dan sensitif terhadap budaya
- 3.5. Kaidah penulisan dan laporan ilmiah
- 3.6. Komunikasi dalam public speaking
- 4. Area Kompetensi 4: Pengelolaan Informasi
 - 4.1. Teknik keterampilan dasar pengelolaan informasi
 - 4.2. Metode riset dan aplikasi statistik untuk menilai kesahihan informasi ilmiah
 - 4.3. Keterampilan pemanfaatan evidence-based medicine (EBM)
 - 4.4. Teknik pengisian rekam medis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan
 - 4.5. Teknik diseminasi informasi dalam bidang kesehatan baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan media yang sesuai
- 5. Area Kompetensi 5: Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
 - 5.1. Struktur dan fungsi
 - a. Struktur dan fungsi pada tingkat molekular, selular, jaringan, dan organ
 - b. Prinsip homeostasis
 - c. Koordinasi regulasi fungsi antarorgan atau sistem:
 - Integumen
 - Skeletal
 - Kardiovaskular
 - Respirasi
 - Gastrointestinal
 - Reproduksi
 - Tumbuh-kembang
 - Endokrin
 - Nefrogenitalia
 - Darah dan sistem imun
 - Saraf pusat-perifer dan indra
 - 5.2. Penyebab penyakit
 - a. Lingkungan: biologis, fisik, dan kimia
 - b. Genetik
 - c. Psikologis dan perilaku
 - d. Nutrisi
 - e. Degeneratif
 - 5.3. Patomekanisme penyakit

- a. Trauma
- b. Inflamasi
- c. Infeksi
- d. Respons imun
- e. Gangguan hemodinamik (iskemik, infark, thrombosis, syok)
- f. Proses penyembuhan (tissue repair and healing)
- g. Neoplasia
- h. Pencegahan secara aspek biomedik
- i. Kelainan genetik
- j. Nutrisi, lingkungan, dan gaya hidup
- 5.4. Etika kedokteran
- 5.5. Prinsip hukum kedokteran
- 5.6. Prinsip-prinsip pelayanan kesehatan (primer, sekunder, dan tersier)
- 5.7. Prinsip-prinsip pencegahan penyakit
- 5.8. Prinsip-prinsip pendekatan kedokteran keluarga
- 5.9. Mutu pelayanan kesehatan
- 5.10. Prinsip pendekatan sosio-budaya
- 6. Area Kompetensi 6: Keterampilan Klinis
 - 6.1. Prinsip dan keterampilan anamnesis
 - 6.2. Prinsip dan keterampilan pemeriksaan fisik
 - 6.3. Prinsip pemeriksaan laboratorium dasar
 - 6.4. Prinsip pemeriksaan penunjang lain
 - 6.5. Prinsip keterampilan terapeutik (lihat daftar keterampilan klinik)
 - 6.6. Prinsip kewaspadaan standar (standard precaution)
 - 6.7. Kedaruratan klinik
- 7. Area Kompetensi 7: Pengelolaan Masalah Kesehatan
 - 7.1. Prinsip dasar praktik kedokteran dan penatalaksanaan masalah kesehatan akut, kronik, emergensi, dan gangguan perilaku pada berbagai tingkatan usia dan jenis kelamin (Basic Medical Practice)
 - a. Pendokumentasian informasi medik dan nonmedik
 - b. Prinsip dasar berbagai pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium sederhana, USG, EKG, radiodiagnostik, biopsi jaringan)
 - c. Clinical reasoning
 - d. Prinsip keselamatan pasien
 - e. Dasar-dasar penatalaksanaan penyakit (farmakologis dan nonfarmakologis)
 - f. Prognosis
 - g. Pengertian dan prinsip evidence based medicine
 - h. Critical appraisal dalam diagnosis dan terapi
 - i. Rehabilitasi
 - j. Lima tingkat pencegahan penyakit
 - 7.2. Kebijakan dan manajemen kesehatan

- 7.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 7.4. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) termasuk sistem rujukan
- 7.5. Pembiayaan kesehatan
- 7.6. Penjaminan mutu pelayanan kesehatan
- 7.7. Pendidikan kesehatan
- 7.8. Promosi kesehatan
- 7.9. Konsultasi dan konseling
- 7.10. Faktor risiko masalah kesehatan
- 7.11. Epidemiologi
- 7.12. Faktor risiko penyakit
- 7.13. Surveilans
- 7.14. Statistik kesehatan
- 7.15. Prinsip pelayanan kesehatan primer
- 7.16. Prinsip keselamatan pasien (patient safety dan medication safety)
- 7.17. Prinsip interprofesionalisme dalam pendidikan kesehatan
- 7.18. Jaminan atau asuransi kesehatan masyarakat

DAFTAR MASALAH

huluan

Dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter bekerja berdasarkan keluhan atau masalah pasien/klien, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dalam melaksanakan semua kegiatan tersebut, dokter harus memperhatikan kondisi pasien secara holistik dan komprehensif, juga menjunjung tinggi profesionalisme serta etika profesi di atas kepentingan/keuntungan pribadi. Selama pendidikan, mahasiswa perlu dipaparkan pada berbagai masalah, keluhan/gejala tersebut, serta dilatih cara menanganinya. Setiap institusi harus menyadari bahwa masalah dalam pelayanan kedokteran tidak hanya bersumber dari pasien atau masyarakat, tetapi juga dapat bersumber dari pribadi dokter. Perspektif ini penting sebagai bahan pembelajaran dalam rangka membentuk karakter dokter Indonesia yang baik. Daftar Masalah ini bersumber dari lampiran Daftar Masalah SKDI 2006 yang kemudian direvisi berdasarkan data hasil kajian dan masukan pemangku kepentingan. Draft revisi Daftar Masalah kemudian divalidasi dengan metode *focus group discussion* (FGD) dan *nominal group technique* (NGT) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan.

Tujuan Daftar Masalah ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan kasus dan permasalahan kesehatan sebagai sumber pembelajaran mahasiswa.

Sistematika

Daftar Masalah ini terdiri atas 2 bagian sebagai berikut :

- **Bagian I** memuat daftar masalah kesehatan individu dan masyarakat. Daftar Masalah individu berisi daftar masalah/gejala/keluhan yang banyak dijumpai dan merupakan alasan utama yang sering menyebabkan pasien/klien datang menemui dokter di tingkat pelayanan kesehatan primer. Sedangkan Daftar Masalah kesehatan masyarakat berisi masalah kesehatan di masyarakat dan permasalahan pelayanan kesehatan.
- **Bagian II** berisikan daftar masalah yang seringkali dihadapi dokter terkait dengan profesinya, misalnya masalah etika, disiplin, hukum, dan aspek medikolegal yang sering dihadapi oleh dokter layanan primer.

Susunan masalah kesehatan pada Daftar Masalah ini tidak menunjukkan urutan prioritas masalah

BAGIAN 1

DAFTAR MASALAH KESEHATAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT

Masalah Kesehatan Individu			
Sistem Saraf dan Perilaku/Psikiatri			
1	Sakit kepala	19	Perubahan perilaku (termasuk perilaku agresif)
2	Pusing	20	Gangguan perkembangan (mental & intelektual)
3	Kejang	21	Gangguan belajar
4	Kejang demam	22	Gangguan komunikasi
5	Epilepsi	23	Penyalahgunaan obat
6	Pingsan/sinkop	24	Pelupa (gangguan memori), bingung
7	Hilang kesadaran	25	Penurunan fungsi berpikir
8	Terlambat bicara (<i>speech delay</i>)	26	Perubahan emosi, <i>mood</i> tidak stabil
9	Gerakan tidak teratur	27	Gangguan perilaku seksual (nonorganik)
10	Gangguan gerak dan koordinasi	28	Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif
11	Gangguan penciuman	29	Kepercayaan yang aneh
12	Gangguan bicara	30	Gangguan perilaku makan
13	Wajah kaku	31	Gangguan tidur
14	Wajah perot	32	Stres
15	Kesemutan	33	Depresi
16	Mati rasa/baal	34	Cemas
17	Gemetar (tremor)	35	Pemarah
18	Lumpuh	36	Mengamuk

Sistem Indra			
1	Mata merah	15	Masalah akibat penggunaan lensa kontak
2	Mata gatal	16	Mata juling
3	Mata berair	17	Mata terlihat seperti mata kucing/ orang-orangan mata terlihat putih
4	Mata kering	18	Telinga nyeri/sakit
5	Mata nyeri	19	Keluar cairan dari liang telinga
6	Mata lelah	20	Telinga gatal
7	Kotoran mata	21	Telinga berdenging
8	Penglihatan kabur	22	Telinga terasa penuh
9	Penglihatan ganda	23	Tuli (gangguan fungsi pendengaran)
10	Penglihatan silau	24	Benjolan di telinga

11	Gangguan lapangan pandang	25	Daun telinga merah
12	Buta	26	Benda asing di dalam liang telinga
13	Bintit di kelopak mata	27	Telinga gatal
14	Kelilipan (benda asing di mata)	28	Gangguan penciuman

Sistem Respirasi dan Kardiovaskular

1	Bersin-bersin	11	Tersedak
2	Pilek (ingusan)	12	Benda asing dalam kerongkongan
3	Mimisan	13	Batuk (kering, berdahak, darah)
4	Hidung tersumbat	14	Sakit/nyeri dada
5	Hidung berbau	15	Berdebar-debar
6	Benda asing dalam hidung	16	Sesak napas atau napas pendek
7	Suara sengau	17	Napas berbunyi
8	Nyeri menelan	18	Sumbatan jalan napas
9	Suara serak	19	Kebiruan
10	Suara hilang		

Sistem Gastrointestinal, Hepatobilier, dan Pankreas

1	Mata kuning	15	Perut berbunyi
2	Mulut kering	16	Benjolan di daerah perut
3	Mulut berbau	17	Muntah
4	Sakit gigi	18	Muntah darah
5	Gusi bengkak	19	Sembelit atau tidak dapat berak
6	Sariawan	20	Diare
7	Bibir pecah-pecah	21	Berak berlendir dan berdarah
8	Bibir sumbing	22	Berak berwarna hitam
9	Sulit menelan	23	Berak seperti dempul
10	Cegukan/ <i>hiccup</i>	24	Gatal daerah anus
11	Nyeri perut	25	Nyeri daerah anus
12	Nyeri ulu hati	26	Benjolan di anus
13	Perut kram	27	Keluar cacing
14	Perut kembung	28	Air kencing seperti teh

Sistem Ginjal dan Saluran Kemih

1	Nyeri pinggang	10	Kencing bercabang
2	Peningkatan atau penurunan frekuensi buang air kecil (BAK)	11	Waktu kencing preputium melembung/balloning
3	Berkurangnya jumlah air kencing	12	Air kencing merah (hematuria)
4	Tidak dapat menahan/urgensi kencing	13	Air kencing campur udara (pnemoturia)
5	Nyeri saat BAK	14	Air kencing campur tinja

6	BAK mengejan	15	Keluar darah dari saluran kencing
7	Pancaran kencing menurun (<i>poorstream</i>)	16	Darah keluar bersama produk ejakulat (hemospermia)
8	Akhir kencing menetes (<i>dribbling</i>)	17	Duh (<i>discharge</i>) dari saluran kencing
9	BAK tidak puas	18	Benjolan saluran reproduksi eksternal

Sistem Reproduksi

1	ASI tidak keluar/kurang	17	Masalah nifas dan pascasalin
2	Benjolan di daerah payudara	18	Perdarahan saat berhubungan
3	Puting terluka	19	Keputihan
4	Payudara mengencang	20	Gangguan daerah vagina (gatal, nyeri, rasa terbakar, benjolan)
5	Puting tertarik ke dalam (retraksi)	21	Gangguan menstruasi (tidak menstruasi, menstruasi sedikit, menstruasi banyak, menstruasi lama, nyeri saat menstruasi)
6	Payudara seperti kulit jeruk	22	Gangguan masa menopause dan perimenopause
7	Nyeri perut waktu hamil	23	Sulit punya anak
8	Perdarahan vagina waktu hamil	24	Masalah kontrasepsi
9	Anyang-anyangan waktu hamil	25	Peranakan turun
10	Kaki bengkak waktu hamil	26	Nyeri buah zakar
11	Ambeien waktu hamil	27	Buah zakar tidak teraba
12	Kehamilan tidak diinginkan	28	Buah zakar bengkak
13	Persalinan prematur	29	Benjolan di lipat paha
14	Ketuban pecah dini	30	Gangguan fungsi ereksi (organik)
15	Perdarahan lewat vagina	31	Produk ejakulat sedikit atau encer
16	Duh (<i>discharge</i>) vagina	32	Bau pada kemaluan

Sistem Endokrin, Metabolisme, dan Nutrisi

1	Nafsu makan hilang	6	Tremor
2	Gangguan gizi (gizi buruk, kurang, berlebih)	7	Gangguan pertumbuhan
3	Berat bayi lahir rendah	8	Benjolan di leher
4	Kelelahan	9	Berkeringat banyak
5	Penurunan berat badan drastis/mendadak	10	Polifagi, polidipsi, dan poliuria

Sistem Hematologi dan Immunologi

1	Masalah imunisasi (termasuk Kejadian Ikutan Pascaimunisasi [KIPI])	4	Gatal-gatal (alergi makanan, alergi kontak, dan lain-lain)
2	Perdarahan spontan	5	Bercak merah di kulit
3	Pucat		

Sistem Muskuloskeletal			
1	Patah tulang	6	Gerakan terbatas
2	Terkilir	7	Nyeri punggung
3	Gangguan jalan	8	Bengkak pada kaki dan tangan
4	Terlambat dapat berjalan	9	Varises
5	Gangguan sendi (nyeri, kaku, bengkak, kelainan bentuk)	10	Gangguan otot, nyeri otot, kaku otot, otot mengecil

Sistem Integumen			
1	Kulit gatal	12	Kulit melepuh
2	Kulit nyeri	13	Benjolan kulit
3	Kulit mati rasa	14	Luka gores, tusuk, sayat
4	Kulit berubah warna (menjadi putih, hitam, merah, atau kuning)	15	Luka bakar
5	Kulit kering	16	Kuku nyeri
6	Kulit berminyak	17	Kuku berubah warna atau bentuk
7	Kulit menebal	18	Ketombe
8	Kulit menipis	19	Rambut rontok
9	Kulit bersisik	20	Kebotakan
10	Kulit lecet, luka, tukak	21	Ruam kulit
11	Kulit bernanah		

Multisistem			
1	Demam	4	Bengkak/edema
2	Lemah/letih/lesu	5	Gatal
3	Kelainan/ cacat bawaan		

Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Komunitas/Kedokteran Pencegahan			
1	Kematian neonatus, bayi dan balita	20	Kesehatan lansia
2	Kematian Ibu akibat kehamilan dan persalinan	21	Cakupan pelayanan kesehatan yang masih rendah
3	"Tiga terlambat" pada penatalaksanaan risiko tinggi kehamilan: (terlambat mengambil keputusan; terlambat dirujuk, terlambat ditangani)	22	Perilaku pencarian pelayanan kesehatan (<i>care seeking behaviour</i>)
4	"Empat Terlalu" pada deteksi risiko tinggi kehamilan (terlalu muda, terlalu tua terlalu sering, terlalu banyak)	23	Kepercayaan dan tradisi yang mempengaruhi kesehatan

5	Tidak terlaksananya audit maternal perinatal	24	Akses yang kurang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan (misalnya masalah geografi, masalah ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan)
6	Laktasi (termasuk lingkungan kerja yang tidak mendukung fasilitas laktasi)	25	Kurangnya mutu fasilitas pelayanan kesehatan
7	Imunisasi	26	Sistem rujukan yang belum berjalan baik
8	Pola asuh	27	Cakupan program intervensi
9	Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada masyarakat termasuk anak usia sekolah	28	Kurangnya pengetahuan keluarga dan masyarakat terkait program kesehatan pemerintah (misalnya KIA, kesehatan reproduksi, gizi masyarakat, TB Paru, dll.)
10	Anak dengan difabilitas	29	Gaya hidup yang bermasalah (rokok, narkoba, alkohol, <i>sedentary life</i> , pola makan)
11	Perilaku berisiko pada masa pubertas	30	Kejadian Luar Biasa
12	Kehamilan pada remaja	31	Kesehatan pariwisata (<i>travel medicine</i>)
13	Kehamilan yang tidak dikehendaki	32	Morbiditas dan mortalitas penyakit-penyakit menular dan tidak menular
14	Kekerasan pada wanita dan anak (termasuk <i>child abuse</i> dan <i>neglected</i> , serta kekerasan dalam rumah tangga)	33	Kesehatan lingkungan (termasuk sanitasi, air bersih, dan dampak pemanasan global)
15	Kejahatan seksual	34	Kejadian wabah (endemi, pandemi)
16	Penganiayaan/perluasan	35	Rehabilitasi medik dan sosial
17	Kesehatan kerja	36	Pengelolaan pelayanan kesehatan termasuk klinik, puskesmas, dll
18	Audit Medik	37	Rekam Medik dan Pencatatan pelaporan masalah kejadian penyakit di masyarakat
19	Pembiayaan pelayanan kesehatan	38	Sistem asuransi pelayanan kesehatan
Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Komunitas/Kedokteran Pencegahan			
1	Kematian yang tidak jelas penyebabnya	10	Tenggelm
2	Kekerasan tumpul	11	Pembunuhan anak sendiri
3	Kekerasan tajam	12	Pengguguran kandungan
4	Trauma kimia	13	Kematian mendadak
5	Luka tembak	14	Keracunan
6	Luka listrik dan petir	15	Jenasah yang tidak teridentifikasi
7	Barotrauma	16	Kebutuhan visum di layanan primer

8	Trauma suhu	17	Bunuh diri
9	Asfiksia		

BAGIAN 2

DAFTAR MASALAH TERKAIT PROFESI DOKTER

Yang dimaksud dengan permasalahan terkait dengan profesi adalah segala masalah yang muncul dan berhubungan dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. Permasalahan tersebut dapat berasal dari pribadi dokter, institusi kesehatan tempat dia bekerja, profesi kesehatan yang lain, ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai berbagai permasalahan tersebut sehingga memungkinkan bagi para penyelenggara pendidikan kedokteran dapat mendiskusikannya dari berbagai sudut pandang, baik dari segi profesionalisme, etika, disiplin, dan hukum.

Masalah Terkait Profesi Dokter	
1	Melakukan praktik kedokteran tidak sesuai dengan kompetensinya
2	Melakukan praktik tanpa izin (tanpa SIP dan STR)
3	Melakukan praktik kedokteran lebih dari 3 tempat ¹⁾
4	Mengiklankan/mempromosikan diri dan institusi kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan KODEKI
5	Memberikan Surat Keterangan Sakit atau Sehat yang tidak sesuai kondisi sebenarnya
6	Bertengkar dengan tenaga kesehatan lain atau dengan tenaga non-kesehatan di insitusi pelayan kesehatan
7	Tidak melakukan <i>informed consent</i> dengan semestinya
8	Tidak mengikuti Prosedur Operasional Standar atau Standar Pelayanan Minimal yang jelas
9	Tidak membuat dan menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
10	Membuka rahasia medis pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11	Melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada pasien, misalnya pelecehan seksual, berkata kotor, dan lain-lain
12	Meminta imbal jasa yang berlebihan
13	Menahan pasien di rumah sakit bukan karena alasan medis
14	Memberikan keterangan/kesaksian palsu di pengadilan
15	Tidak menangani pasien dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
16	Melakukan tindakan yang tergolong malpraktik
17	Tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dalam melakukan tugas profesinya
18	Melanggar ketentuan institusi tempat bekerja (<i>hospital bylaws</i> , peraturan kepegawaian, dan lain-lain)
19	Melakukan praktik kedokteran melebihi batas kewajaran dengan motivasi yang tidak didasarkan pada keluhuran profesi dengan tidak memperhatikan kesehatan pribadi
20	Tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran

21	Melakukan kejahatan asuransi kesehatan secara sendiri atau bersama dengan pasien (misalnya pemalsuan hasil pemeriksaan, dan tindakan lain untuk kepentingan pribadi)
22	Pelanggaran disiplin profesi ²⁾
23	Menggantikan praktik atau menggunakan pengganti praktik yang tidak memenuhi syarat
24	Melakukan tindakan yang melanggar hukum (termasuk ketergantungan obat, tindakan kriminal/perdata, penipuan, dan lain-lain)
25	Merujuk pasien dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik kepada dokter spesialis, laboratorium, klinik swasta, dan lain-lain
26	Peresepan obat tidak rasional
27	Melakukan kolusi dengan perusahaan farmasi, meresepkan obat tertentu atas dasar keuntungan pribadi
28	Menolak dan/atau tidak membuat Surat Keterangan Medis dan/atau Visum et Repertum sesuai dengan standar keilmuan yang seharusnya wajib dikerjakan

- 1) Melanggar ketentuan Undang-Undang untuk tidak melakukan praktik dilebih dari 3 tempat praktik (3 SIP) dengan tetap memperhatikan pengecualiannya.
- 2) Pelanggaran kedisiplinan profesi dijelaskan dalam buku pedoman profesi kedokteran yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan dan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

DAFTAR PENYAKIT

Pendahuluan

Daftar Penyakit ini disusun bersumber dari lampiran Daftar Penyakit SKDI 2006, yang kemudian direvisi berdasarkan hasil survei dan masukan dari para pemangku kepentingan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan divalidasi dengan metode *focus group discussion* (FGD) dan *nominal group technique* (NGT) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan. Daftar Penyakit ini penting sebagai acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan termasuk dalam menentukan wahana pendidikan.

Tujuan

Daftar penyakit ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter agar dokter yang dihasilkan memiliki kompetensi yang memadai untuk membuat diagnosis yang tepat, memberi penanganan awal atau tuntas, dan melakukan rujukan secara tepat dalam rangka penatalaksanaan pasien. Tingkat kompetensi setiap penyakit merupakan kemampuan yang harus dicapai pada akhir pendidikan dokter.

Sistematika

Penyakit di dalam daftar ini dikelompokkan menurut sistem tubuh manusia disertai tingkat kemampuan yang harus dicapai pada akhir masa pendidikan.

Tingkat kemampuan yang harus dicapai:

Tingkat Kemampuan 1: mengenali dan menjelaskan

Lulusan dokter mampu mengenali dan menjelaskan gambaran klinik penyakit, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut, selanjutnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 2: mendiagnosis dan merujuk

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik terhadap penyakit tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 3: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal, dan merujuk

3A. Bukan gawat darurat

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan yang bukan gawat darurat. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

3B. Gawat darurat

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan memberikan terapi pendahuluan pada keadaan gawat darurat demi menyelamatkan nyawa atau mencegah keparahan dan/atau kecacatan pada pasien. Lulusan dokter mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas

Lulusan dokter mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan penyakit tersebut secara mandiri dan tuntas.

4A. Kompetensi yang dicapai pada saat lulus dokter

4B. Profisiensi (kemahiran) yang dicapai setelah selesai internsip dan/atau Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB)

Dengan demikian didalam Daftar Penyakit ini level kompetensi tertinggi adalah 4A

I. SISTEM SARAF

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Genetik dan Kongenital		
1	Spina bifida	2
2	Fenilketonuria	1
Gangguan Neurologik Paediatric		
3	<i>Duchene muscular dystrophy</i>	1
4	Kejang demam	4A

Infeksi		
5	Infeksi sitomegalovirus	2
6	Meningitis	3B
7	Ensefalitis	3B
8	Malaria serebral	3B
9	Tetanus	4A
10	Tetanus neonatorum	3B
11	Toksoplasmosis serebral	2
12	Abses otak	2
13	HIV AIDS tanpa komplikasi	4A
14	AIDS dengan komplikasi	3A
15	Hidrosefalus	2
16	Poliomielitis	3B
17	Rabies	3B
18	Spondilitis TB	3A
Tumor Sistem Saraf Pusat		
19	Tumor primer	2
20	Tumor sekunder	2
Penurunan Kesadaran		
21	Ensefalopati	4B
22	Koma	4B
23	Mati batang otak	2
Nyeri Kepala		
24	<i>Tension headache</i>	4A
25	Migren	4A
26	Arteritis kranial	1
21	Neuralgia trigeminal	3A
22	<i>Cluster headache</i>	3A
Penyakit Neurovaskular		
29	TIA	3B
30	Infark serebral	3B
31	Hematom intraserebral	3B
32	Perdarahan subaraknoid	3B
33	Ensefalopati hipertensi	3B
<i>Lesi Kranial dan Batang Otak</i>		
34	<i>Bells' palsy</i>	4A
35	Lesi batang otak	2
Gangguan Sistem Vaskular		
36	<i>Meniere's disease</i>	3A
37	<i>Vertigo (Benign paroxysmal positional vertigo)</i>	4A

38	<i>Cerebral palsy</i>	2
Defisit Memori		
39	Demensia	3A
40	Penyakit Alzheimer	2
Gangguan Pergerakan		
41	Parkinson	3A
42	Gangguan pergerakan lainnya	1
Epilepsi dan Kejang Lainnya		
43	Kejang	3B
44	Epilepsi	3A
45	Status epileptikus	3B
Penyakit Demielinisasi		
46	Sklerosis multipel	1
Penyakit pada Tulang Belakang dan Sumsum Tulang Belakang		
47	<i>Amyotrophic lateral sclerosis (ALS)</i>	1
48	<i>Complete spinal transaction</i>	3B
49	Sindrom kauda equine	2
50	<i>Neurogenic bladder</i>	3A
51	Siringomielia	2
52	Mielopati	2
53	<i>Dorsal root syndrome</i>	2
54	<i>Acute medulla compression</i>	3B
55	<i>Radicular syndrome</i>	3A
56	<i>Hernia nucleus pulposus (HNP)</i>	3A
Trauma		
57	Hematoma epidural	2
58	Hematoma subdural	2
59	Trauma Medula Spinalis	2
Nyeri		
60	<i>Referred pain</i>	3A
61	Nyeri neuropatik	3A
Penyakit Neuromuskular dan Neuropati		
62	Sindrom Horner	2
63	<i>Carpal tunnel syndrome</i>	3A
64	<i>Tarsal tunnel syndrome</i>	3A
65	Neuropati	3A
66	<i>Peroneal palsy</i>	3A
67	<i>Guillain Barre syndrome</i>	3B
68	Myasthenia gravis	3B
69	Polimiositis	1

70	Neurofibromatosis (<i>Von Recklaing Hausen disease</i>)	2
Gangguan Neurobehaviour		
71	Amnesia pascatrauma	3A
72	Afasia	2
73	<i>Mild Cognitive Impairment (MCI)</i>	2

PSIKIATRI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Gangguan Mental Organik		
1	Delirium yang tidak diinduksi oleh alkohol atau zat psikoaktif lainnya	3A
Gangguan Mental dan Perilaku akibat Penggunaan zat Psikoaktif		
2	Intoksikasi akut zat psikoaktif	3B
3	Adiksi/ketergantungan Narkoba	3A
4	Delirium yang diinduksi oleh alkohol atau zat psikoaktif lainnya	3A
Psikosis (Skizofrenia, Gangguan Waham menetap, Psikosis Akut dan Skizoafektif)		
5	Skizofrenia	3A
6	Gangguan waham	3A
7	Gangguan psikotik	3A
8	Gangguan skizoafektif	3A
9	Gangguan bipolar, episode manik	3A
10	Gangguan bipolar, episode depresif	3A
11	Gangguan siklotimia	2
12	Depresi endogen, episode tunggal dan rekuran	2
13	Gangguan distimia (depresi neurosis)	2
14	Gangguan depresif yang tidak terklasifikasikan	2
15	<i>Baby blues (post-partum depression)</i>	3A
Gangguan Neurotik, Gangguan berhubungan dengan Stres, dan Gangguan Somatoform		
Gangguan Cemas Fobia		
16	Agorafobia dengan/tanpa panik	2
17	Fobia sosial	2
18	Fobia spesifik	2
Gangguan Cemas Lainnya		
19	Gangguan panik	3A
20	Gangguan cemas menyeluruh	3A
21	Gangguan campuran cemas depresi	3A
22	Gangguan obsesif-kompulsif	2
23	Reaksi terhadap stres yg berat, & gangguan penyesuaian	2
24	<i>Post traumatic stress disorder</i>	3A

25	Gangguan disosiasi (konversi)	2
26	Gangguan somatoform	3A
27	Trikotilomania	3A
Gangguan Kepribadian dan Perilaku Masa Dewasa		
28	Gangguan kepribadian	2
29	Gangguan identitas gender	2
30	Gangguan preferensi seksual	2
Gangguan Emosional dan Perilaku dengan Onset Khusus pada Masa Anak dan		
31	Gangguan perkembangan pervasif	2
32	Retardasi mental	3A
33	Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif (termasuk autisme)	2
34	Gangguan tingkah laku (<i>conduct disorder</i>)	2
Gangguan Makam		
35	Anoreksia nervosa	2
36	Bulimia	2
37	Pica	2
Tics		
38	<i>Gilles de la tourette syndrome</i>	2
39	<i>Chronic motor of vocal tics disorder</i>	2
40	<i>Transient tics disorder</i>	3A
Gangguan Ekskresi		
41	<i>Functional encopresis</i>	2
42	<i>Functional enuresis</i>	2
Gangguan Bicara		
43	<i>Uncoordinated speech</i>	2
Kelainan dan Disfungsi Seksual		
44	Parafilia	2
45	Gangguan keinginan dan gairah seksual	3A
46	Gangguan orgasmus, termasuk gangguan ejakulasi (ejakulasi dini)	3A
47	<i>Sexual pain disorder</i> (termasuk vaginismus, diparenia)	3A
Gangguan Tidur		
48	Insomnia	3A
49	Hipersomnia	3A
50	<i>Sleep-wake cycle disturbance</i>	2
51	<i>Nightmare</i>	2
52	<i>Sleep walking</i>	2

SISTEM INDERA

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
----	-----------------	-------------------

MATA		
Konjunktiva		
1	Benda asing di konjungtiva	4A
2	Konjungtivitis	4A
3	Pterigium	3A
4	Perdarahan subkonjungtiva	4A
5	Mata kering	4A
Kelopak Mata		
6	Blefaritis	4A
7	Hordeolum	4A
8	<i>Chalazion</i>	3A
9	Laserasi kelopak mata	3B
10	Entropion	2
11	Trikiasis	4A
12	Lagoftalmus	2
13	Epikantus	2
14	Ptosis	2
15	Retraksi kelopak mata	2
16	<i>Xanthelasma</i>	2
Aparatus Lakrimalis		
17	Dakrioadenitis	3A
18	Dakriosistitis	3A
19	Dakriostenosis	2
20	Laserasi duktus lakrimal	2
Sklera		
21	Skleritis	3A
22	Episkleritis	4A
Kornea		
23	Erosi	2
24	Benda asing di kornea	2
25	Luka bakar kornea	2
26	Keratitis	3A
27	Kerato-konjungtivitis sicca	2
28	Edema kornea	2
29	Keratokonus	2
30	<i>Xerophthalmia</i>	3A
Bola Mata		
31	Endoftalmitis	2
32	Mikroftalmos	2
Anterior Chamber		

33	Hifema	3A
34	Hipopion	3A
Cairan Vitreous		
35	Perdarahan Vitreous	1
Iris dan Badan Silier		
36	Iridosisklitis, iritis	3A
37	Tumor iris	2
Lensa		
38	Katarak	2
39	Afakia kongenital	2
40	Dislokasi lensa	2
Akomodasi dan Refraksi		
41	Hipermetropia ringan	4A
42	Miopia ringan	4A
43	Astigmatism ringan	4A
44	Presbiopia	4A
45	Anisometropia pada dewasa	3A
46	Anisometropia pada anak	2
47	Ambliopia	2
48	Diplopia binokuler	2
49	Buta senja	4A
50	Skotoma	2
51	<i>Hemianopia, bitemporal, and homonymous</i>	2
52	Gangguan lapang pandang	2
Retina		
53	Ablasio retina	2
54	Perdarahan retina, oklusi pembuluh darah retina	2
55	Degenerasi makula karena usia	2
56	Retinopati (diabetik, hipertensi, prematur)	2
57	Koriorretinitis	1
Diskus Optik dan Saraf Mata		
58	<i>Optic disc cupping</i>	2
59	Edema papil	2
60	Atrofi optik	2
61	Neuropati optik	2
62	Neuritis optik	2
Glaukoma		
63	Glaukoma akut	3B
64	Glaukoma lainnya	3A

TELINGA		
Telinga, Pendengaran, dan Keseimbangan		
65	Tuli (kongenital, perseptif, konduktif)	2
66	Inflamasi pada aurikular	3A
67	Herpes zoster pada telinga	3A
68	Fistula pre-aurikular	3A
69	Labirintitis	2
70	Otitis eksterna	4A
71	Otitis media akut	4A
72	Otitis media serosa	3A
7S	Otitis media kronik	3A
74	Mastoiditis	3A
75	Miringitis bullosa	3A
76	Benda asing	3A
77	Perforasi membran timpani	3A
78	Otosklerosis	3A
79	Timpanosklerosis	2
80	Kolesteatoma	1
81	Presbiakusis	3A
82	Serumen prop	4A
83	Mabuk perjalanan	4A
84	Trauma akustik akut	3A
85	Trauma aurikular	3B
HIDUNG		
Hidung dan Sinus Hidung		
86	Deviasi septum hidung	2
87	Furunkel pada hidung	4A
88	Rhinitis akut	4A
89	Rhinitis vasomotor	4A
90	Rhinitis alergika	4A
91	Rhinitis kronik	3A
92	Rhinitis medikamentosa	3A
9S	Sinusitis	3A
94	Sinusitis frontal akut	2
95	Sinusitis maksilaris akut	2
96	Sinusitis kronik	4A
97	Benda asing	4A
98	Epistaksis	4A
99	Etmoiditis akut	1
100	Polip	2

Kepala dan Leher		
101	Fistula dan kista brankial lateral dan medial	2
102	Higroma kistik	2
103	Tortikolis	3A
104	Abses Bezold	3A

SISTEM RESPIRASI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
1	Influenza	4A
2	Pertusis	4A
3	<i>Acute Respiratory distress syndrome (ARDS)</i>	3B
4	SARS	3B
5	Flu burung	3B
Laring dan Faring		
6	Faringitis	4A
7	Tonsilitis	4A
8	Laringitis	4A
9	Hipertrofi adenoid	2
10	Abses peritonsilar	3A
11	<i>Pseudo-croup acute epiglottitis</i>	3A
12	Difteria (THT)	3B
13	Karsinoma laring	2
14	Karsinoma nasofaring	2
Trakea		
15	Trakeitis	2
16	Aspirasi	3B
17	Benda asing	2
Paru		
18	Asma bronkial	4A
19	Status asmatikus (asma akut berat)	3B
20	Bronkitis akut	4A
21	Bronkiolitis akut	3B
22	Bronkiektasis	3A
23	Displasia bronkopulmonar	1
24	Karsinoma paru	2
25	Pneumonia, bronkopneumonia	4A
26	Pneumonia aspirasi	3B
27	Tuberkulosis paru tanpa komplikasi	4A
28	Tuberkulosis dengan HIV	3A

29	<i>Multi Drug Resistance (MDR) TB</i>	2
30	<i>Pneumothorax ventil</i>	3A
31	<i>Pneumothorax</i>	3A
32	Efusi pleura	2
33	Efusi pleura masif	3B
34	Emfisema paru	3A
35	Atelektasis	2
36	Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) eksaserbasi akut	3B
37	Edema paru	3B
38	Infark paru	1
39	Abses paru	3A
40	Emboli paru	1
41	Kistik fibrosis	1
42	<i>Haematothorax</i>	3B
43	Tumor mediastinum	2
44	Pnemokoniasis	2
45	Penyakit paru intersisial	1
46	<i>Obstructive Sleep Apnea (OSA)</i>	1

SISTEM KARDIOVASKULER

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Gangguan dan Kelainan pada Jantung		
1	Kelainan jantung congenital (<i>Ventricular Septal Defect, Atrial Septal Defect, Patent Ductus Arteriosus, Tetralogy of Fallot</i>)	2
2	Radang pada dinding jantung (Endokarditis, Miokarditis, Perikarditis)	2
3	Syok (septik, hipovolemik, kardiogenik, neurogenik)	3B
4	Angina pectoris	3B
5	Infark miokard	3B
6	Gagal jantung akut	3B
7	Gagal jantung kronik	3A
8	<i>Cardiorespiratory arrest</i>	3b
9	Kelainan katup jantung: <i>Mitral stenosis, Mitral regurgitation, Aortic stenosis, Aortic regurgitation</i> , dan Penyakit katup jantung lainnya	2
10	Takikardi: supraventrikular, ventrikular	3B
11	Fibrilasi atrial	3A
12	Fibrilasi ventrikular	3B
13	<i>Atrial flutter</i>	3B

14	Ekstrasistol supraventrikular, ventrikular	3A
15	<i>Bundle Branch Block</i>	2
16	Aritmia lainnya	2
17	Kardiomiopati	2
18	Kor pulmonale akut	3B
19	Kor pulmonale kronik	3A
Gangguan Aorta dan Arteri		
20	Hipertensi esensial	4A
21	Hipertensi sekunder	3A
22	Hipertensi pulmoner	1
23	Penyakit Raynaud	2
24	Trombosis arteri	2
25	Koarktasio aorta	1
26	Penyakit Buerger's (<i>Thromboangiitis Obliterans</i>)	2
27	Emboli arteri	1
28	Aterosklerosis	1
29	<i>Subclavian steal syndrome</i>	1
30	Aneurisma Aorta	1
31	Aneurisma diseksi	1
32	Klaudikasio	2
33	Penyakit jantung reumatik	2
Vena dan Pembuluh Limfe		
34	Tromboflebitis	3A
35	Limfangitis	3A
36	Varises (primer, sekunder)	2
37	<i>Obstructed venous return</i>	2
38	Trombosis vena dalam	2
39	Emboli vena	2
40	Limfedema (primer, sekunder)	3A
41	Insufisiensi vena kronik	3A

SISTEM GASTROINTESTINAL, HEPATOBILIER DAN PANKREAS

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Mulut		
1	Sumbing pada bibir dan palatum	2
2	<i>Micrognathia and macrognathia</i>	2
S	Kandidiasis mulut	4A
4	Ulkus mulut (apthosa, herpes)	4A
5	Glositis	3A

6	Leukoplakia	2
7	Angina Ludwig	3A
8	Parotitis	4A
9	Karies gigi	3A
Esofagus		
10	Atresia esofagus	2
11	Akalasia	2
12	Esofagitis refluks	3A
13	Lesi korosif pada esofagus	3B
14	Varises esofagus	2
15	Ruptur esofagus	1
Dinding, Rongga Abdomen, dan Hernia		
16	Hernia (inguinalis, femoralis, skrotalis) reponibilis, irreponibilis	2
17	Hernia (inguinalis, femoralis, skrotalis) strangulata, inkarserata	3B
18	Hernia (diaframatika, hiatus)	2
19	Hernia umbilikal	3A
20	Peritonitis	3B
21	Perforasi usus	2
22	Malrotasi traktus gastro-intestinal	2
23	Infeksi pada umbilikus	4A
24	Sindrom Reye	1
Lambung, Duodenum, Jejunum, Ileum		
25	Gastritis	4A
26	Gastroenteritis (termasuk kolera, giardiasis)	4A
27	Refluks gastroesofagus	4A
28	Ulkus (gaster, duodenum)	3A
29	Stenosis pilorik	2
30	Atresia intestinal	2
31	Divertikulum Meckel	2
32	Fistula umbilikal, <i>omphalocoele-gastroschisis</i>	2
33	Apendisitis akut	3B
34	Abses apendiks	4B
35	Demam tifoid	4A
36	Perdarahan gastrointestinal	3B
37	Ileus	2
38	Malabsorpsi	3A
39	Intoleransi makanan	4A
40	Alergi makanan	4A

41	Keracunan makanan	4A
42	Botulisme	3B
Infestasi Cacing dan Lainnya		
4S	Penyakit cacing tambang	4A
44	Strongiloidiasis	4A
45	Askariasis	4A
46	Skistosomiasis	4A
41	Taeniasis	4A
42	Pes	1
Hepar		
49	Hepatitis A	4A
50	Hepatitis B	3A
51	Hepatitis C	2
52	Abses hepar amoeba	3A
53	Perlemakan hepar	3A
54	Sirosis hepatis	2
55	Gagal hepar	2
56	Neoplasma hepar	2
Kandung Empedu, Saluran Empedu, dan Pankreas		
57	Kolesistitis	3B
58	Kole(doko)litis	2
59	Empiema dan hidrops kandung empedu	2
60	Atresia biliaris	2
61	Pankreatitis	2
62	Karsinoma pankreas	2
Kolon		
63	Divertikulus/divertikulitis	3A
64	Kolitis	3A
65	Disentri basiler, disentri amuba	4A
66	Penyakit Crohn	1
67	Kolitis ulseratif	1
68	<i>Irritable Bowel Syndrome</i>	3A
69	Polip/adenoma	2
70	Karsinoma kolon	2
71	Penyakit Hirschsprung	2
72	Enterokolitis nekrotik	1
73	Intususepsi atau invaginasi	3B
74	Atresia anus	2
75	Proktitis	3A
76	Abses (peri)anal	3A

77	Hemoroid grade 1-2	4A
78	Hemoroid grade 3-4	3A
79	Fistula	2
80	Fisura anus	2
81	Prolaps rektum, anus	3A
Neoplasma Gastrointestinal		
82	Limfoma	2
83	<i>Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST)</i>	2

SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
1	Infeksi saluran kemih	4A
2	Glomerulonefritis akut	3A
3	Glomerulonefritis kronik	3A
4	Gonore	4A
5	Karsinoma sel renal	2
6	Tumor Wilms	2
7	<i>Acute kidney injury</i>	2
8	Penyakit ginjal kronik	2
9	Sindrom nefrotik	2
10	Kolik renal	3A
11	Batu saluran kemih (vesika urinaria, ureter, uretra) tanpa kolik	3A
12	Ginjal polikistik simptomatik	2
13	Ginjal tapal kuda	1
14	Pielonefritis tanpa komplikasi	4A
15	Nekrosis tubular akut	2
Alat Kelamin Pria		
16	Hipospadia	2
17	Epispadia	2
18	Testis tidak turun/ kriptorkidismus	2
19	<i>Rectratile testis</i>	2
20	Varikokel	2
21	Hidrokel	2
22	Fimosis	4A
23	Parafimosis	4A
24	Spermatokel	2

25	Epididimitis	2
26	Prostatitis	3A
27	Torsio testis	3B
28	Ruptur uretra	3B
29	Ruptur kandung kencing	3B
30	Ruptur ginjal	3B
31	Karsinoma uroterial	2
32	Seminoma testis	1
33	Teratoma testis	1
34	Hiperplasia prostat jinak	2
35	Karsinoma prostat	2
36	Striktura uretra	2
37	Priapismus	3B
38	<i>Chancroid</i>	3A

SISTEM REPRODUKSI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Infeksi		
1	Sifilis	3A
2	Toksoplasmosis	2
3	Sindrom duh (<i>discharge</i>) genital (gonore dan nongonore)	4A
4	Infeksi virus Herpes tipe 2	2
5	Infeksi saluran kemih bagian bawah	4A
6	Vulvitis	4A
7	Kondiloma akuminatum	3A
8	Vaginitis	4A
9	Vaginosis bakterialis	4A
10	Servitis	3A
11	Salpingitis	4A
12	Abses tubo-ovarium	3B
13	Penyakit radang panggul	3A
Kehamilan		
14	Kehamilan normal	4A
Gangguan pada Kehamilan		
15	Infeksi intra-uterin: korioamnionitis	3A
16	Infeksi pada kehamilan: TORCH, hepatitis B, malaria	3B
17	Aborsi mengancam	3B
18	Aborsi spontan inkomplit	3B
19	Aborsi spontan kompli	4A

20	Hiperemesis gravidarum	3B
21	Inkompatibilitas darah	2
22	Mola hidatidosa	2
23	Hipertensi pada kehamilan	2
24	Preeklampsia	3B
25	Eklampsia	3B
26	Diabetes gestasional	2
27	Kehamilan posterm	2
2B	Insufisiensi plasenta	2
29	Plasenta previa	2
30	Vasa previa	2
31	Abrupsio plasenta	2
32	Inkompeten serviks	2
33	Polihidramnion	2
34	Kelainan letak janin setelah 36 minggu	2
35	Kehamilan ganda	2
36	Janin tumbuh lambat	3A
37	Kelainan janin	2
3B	Diproporsi kepala panggul	2
39	Anemia defisiensi besi pada kehamilan	4A
Persalinan dan Nifas		
40	<i>Intra-Uterine Fetal Death (IUFD)</i>	2
41	Persalinan preterm	3A
42	Ruptur uteri	2
43	Bayi post matur	3A
44	Ketuban pecah dini (KPD)	3A
45	Distosia	3B
46	Malpresentasi	2
47	Partus lama	3B
48	Prolaps tali pusat	3B
49	Hipoksia janin	3B
50	Ruptur serviks	3B
51	Ruptur perineum tingkat 1-2	4A
52	Ruptur perineum tingkat 3-4	3B
53	Retensi plasenta	3B
54	Inversio uterus	3B
55	Perdarahan post partum	3B
56	Tromboemboli	2
57	Endometritis	3B
58	Inkontinensia urine	2

59	Inkontinensia feses	2
60	Trombosis vena dalam	2
61	Tromboflebitis	2
62	Subinvolutio uterus	3B
Kelainan Organ Genital		
63	Kista dan abses kelenjar bartolini	3A
64	Abses folikel rambut atau kelenjar sebacea	4A
65	Malformasi kongenital	1
66	Kistokel	1
67	Rektokel	1
68	Corpus alienum vaginae	3A
69	Kista Gartner	3A
70	Fistula (vesiko-vaginal, uretero-vagina, rektovagina)	2
71	Kista Nabotian	3A
72	Polip serviks	3A
73	Malformasi kongenital uterus	1
74	Prolaps uterus, sistokel, rektokel	3A
75	Hematokolpos	2
76	Endometriosis	2
77	Hiperplasia endometrium	1
78	Menopause, <i>perimenopausal syndrome</i>	2
79	Polikistik ovarium	1
80	Kehamilan ektopik	2
Tumor dan Keganasan pada Organ Genital		
81	Karsinoma serviks	2
82	Karsinoma endometrium	1
83	Karsinoma ovarium	1
84	Teratoma ovarium (kista dermoid)	2
85	Kista ovarium	2
86	Torsi dan ruptur kista	3B
87	Koriokarsinoma Adenomiosis, mioma	1
88	Malpresentasi	2
Payudara		
89	Inflamasi, abses	2
90	Mastitis	4A
91	<i>Cracked nipple</i>	4A
92	<i>Inverted nipple</i>	4A
93	Fibrokista	2
94	<i>Fibroadenoma mammae (FAM)</i>	2
95	Tumor Filoides	1

96	Karsinoma payudara	2
97	Penyakit Paget	1
98	Ginekomastia	2
Masalah Reproduksi Pria		
99	Infertilitas	3A
100	Gangguan ereksi	2
101	Gangguan ejakulasi	2

SISTEM ENDOGRIN, METABOLIK, DAN NUTRISI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Kelenjar Endokrin		
1	Diabetes melitus tipe 1	4A
2	Diabetes melitus tipe 2	4A
3	Diabetes melitus tipe lain (intoleransi glukosa akibat penyakit lain atau obat-obatan)	3A
4	Ketoasidosis diabetikum nonketotik	3B
5	Hiperglikemi hiperosmolar	3B
6	Hipoglikemia ringan	4A
7	Hipoglikemia berat	3B
8	Diabetes insipidus	1
9	Akromegali, gigantisme	1
10	Defisiensi hormon pertumbuhan	1
11	Hiperparatiroid	1
12	Hipoparatiroid	3A
13	Hipertiroid	3A
14	Tirotoksikosis	3B
15	Hipotiroid	2
16	Goiter	SA
17	Tiroiditis	2
18	<i>Cushing's disease</i>	3B
19	Krisis adrenal	3B
20	<i>Addison's disease</i>	1
21	Pubertas prekoks	2
22	Hipogonadisme	2
23	Prolaktinemia	1
24	Adenoma tiroid	2

25	Karsinoma tiroid	2
Gizi dan Metabolisme		
26	Malnutrisi energi-protein	4A
27	Defisiensi vitamin	4A
28	Defisiensi mineral	4A
29	Dislipidemia	4A
30	Porfiri	1
31	Hiperurisemia	4A
32	Obesitas	4A
33	Sindrom metabolik	3B

SISTEM HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
1	Anemia aplastik	2
2	Anemia defisiensi besi	4A
3	Anemia hemolitik	3A
4	Anemia makrositik	3A
5	Anemia megaloblastik	2
6	Hemoglobinopati	2
7	Polisitemia	2
8	Gangguan pembekuan darah (trombositopenia, hemofilia, <i>Von Willebrand's disease</i>)	2
9	DIC	2
10	Agranulositosis	2
11	Inkompatibilitas golongan darah	2
Timus		
12	Timoma	1
Kelenjar Limfe dan Darah		
13	Limfoma non-Hodgkin's, Hodgkin's	1
14	Leukemia akut, kronik	2
15	Mieloma multipel	1
16	Limfadenopati	3A
17	Limfadenitis	4A
Infeksi		
18	Bakteremia	3B
19	Demam dengue, DHF	4A
20	<i>Dengue shock syndrome</i>	3B
21	Malaria	4A
22	Leishmaniasis dan tripanosomiasis	2

23	Toksoplasmosis	3A
24	Leptospirosis (tanpa komplikasi)	4A
25	Sepsis	3B
Penyakit Autoimun		
26	Lupus eritematosus sistemik	3A
27	Poliarteritis nodosa	1
28	Polimialgia reumatik	3A
29	Reaksi anafilaktik	4A
30	Demam reumatik	3A
31	Arthritis reumatoid	3A
32	<i>Juvenile chronic arthritis</i>	2
33	<i>Henoch-schoenlein purpura</i>	2
34	Eritema multiformis	2
35	Imunodefisiensi	2

SISTEM MUSKULOSKELETAL

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
Tulang dan Sendi		
1	Arthritis, osteoarthritis	3A
2	Fraktur terbuka, tertutup	3B
3	Fraktur klavikula	3A
4	Fraktur patologis,	2
5	Fraktur dan dislokasi tulang belakang	2
6	Dislokasi pada sendi ekstremitas	2
7	Osteogenesis imperfekta	1
8	Ricketsia, osteomalasia	1
9	Osteoporosis	3A
10	Akondroplasia	1
11	Displasia fibrosa	1
12	Tenosinovitis supuratif	3A
13	Tumor tulang primer, sekunder	2
14	Osteosarkoma	1
15	Sarcoma Ewing	1
16	Kista ganglion	2
17	Trauma sendi	3A
18	Kelainan bentuk tulang belakang (skoliosis, kifosis, lordosis)	2
19	Spondilitis, spondilodisitis	2
20	Teratoma sakrokoksigeal	2
21	Spondilolistesis	1

22	Spondilolisis	1
23	Lesi pada ligamentosa panggul	1
24	Displasia panggul	2
25	Nekrosis kaput femoris	1
26	Tendinitis Achilles	1
27	Ruptur tendon Achilles	3A
28	Lesi meniskus, medial, dan lateral	3A
29	Instabilitas sendi tumit	2
30	Malformasi kongenital (genovarum, genovalgum, <i>club foot, pes planus</i>)	2
31	<i>Claw foot, drop foot</i>	2
32	<i>Claw hand, drop hand</i>	2
Otot dan Jaringan Lunak		
33	Ulkus pada tungkai	4A
34	Osteomielitis	3B
35	Rhabdomiosarkoma	1
36	Leiomioma, leiomiosarkoma, liposarkoma	1
37	Lipoma	4A
38	Fibromatosis, fibroma, fibrosarkoma	1

SISTEM INTEGUMEN

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
KULIT		
Infeksi Virus		
1	Veruka vulgaris	4A
2	Kondiloma akuminatum	3A
3	Moluskum contagiosum	4A
4	Herpes zoster tanpa komplikasi	4A
5	Morbili tanpa komplikasi	4A
6	Varisela tanpa komplikasi	4A
7	Herpes simpleks tanpa komplikasi	4A
Infeksi Bakteri		
8	Impetigo	4A
9	Impetigo ulseratif (ektima)	4A
10	Folikulitis superfisialis	4A
11	Furunkel, karbunkel	4A
12	Eritrasma	4A
13	Erisipelas	4A
14	Skrofuloderma	4A

15	Lepra	4A
16	Reaksi lepra	3A
17	Sifilis stadium 1 dan 2	4A
Infeksi Jamur		
18	Tinea kapitis	4A
19	Tinea <i>barbe</i>	4A
20	Tinea fasialis	4A
21	Tinea korporis	4A
22	Tinea manus	4A
23	Tinea unguium	4A
24	Tinea kruris	4A
25	Tinea pedis	4A
26	Pitiriasis vesikolor	4A
27	Kandidosis mukokutan ringan	4A
Gigitan Serangga dan Infestasi Parasit		
28	<i>Cutaneus larva migran</i>	4A
29	Filariasis	4A
30	Pedikulosis kapitis	4A
31	Pedikulosis pubis	4A
32	Skabies	4A
33	Reaksi gigitan serangga	4A
Dermatitis Eksim		
34	Dermatitis kontak iritan	4A
35	Dermatitis kontak alergika	3A
36	Dermatitis atopik (kecuali <i>recalcitrant</i>)	4A
37	Dermatitis numularis	4A
38	Liken simpleks kronik/neurodermatitis	3A
39	<i>Napkin eczema</i>	4A
Lesi Eritro-Squamosa		
40	Psoriasis vulgaris	3A
41	Dermatitis seboroik	4A
42	Pitiriasis rosea	4A
Kelainan Kelenjar Sebacea dan Ekrin		
43	Akne vulgaris ringan	4A
44	Akne vulgaris sedang-berat	3A
45	Hidradenitis supuratif	4A
46	Dermatitis perioral	4A
47	Miliaria	4A
Penyakit Vesikobulosa		
48	<i>Toxic epidermal necrolysis</i>	3B

49	Sindrom Stevens-Johnson	3B
Penyakit Kulit Alergi		
50	Urtikaria akut	4A
51	Urtikaria kronis	3A
52	Angioedema	3B
Penyakit Autoimun		
53	Lupus eritematosis kulit	2
Gangguan Keratinisasi		
54	<i>Ichthyosis vulgaris</i>	3A
Reaksi Obat		
55	<i>Exanthematous drug eruption, fixed drug eruption</i>	4A
Kelainan Pigmentasi		
56	Vitiligo	3A
57	Melasma	3A
58	Albino	2
59	Hiperpigmentasi pascainflamasi	3A
60	Hipopigmentasi pascainflamasi	3A
Neoplasma		
61	Keratosis seboroik	2
62	Kista epitel	3A
Tumor Epitel Premaligna dan Maligna		
63	<i>Squamous cell carcinoma</i> (Karsinoma sel skuamosa)	2
64	<i>Basal cell carcinoma</i> (Karsinoma sel basal)	2
Tumor Dermis		
65	<i>Xanthoma</i>	2
66	Hemangioma	2
Tumor Sel Melanosit		
67	Lentigo	2
68	Nevus pigmentosus	2
69	Melanoma maligna	1
Rambut		
70	Alopesia areata	2
71	Alopesia androgenik	2
72	<i>Telogen effluvium</i>	2
73	Psoriasis vulgaris	2
Trauma		
74	Vulnus laseratum, punctum	4A
75	Vulnus perforatum, penetratum	3B
76	Luka bakar derajat 1 dan 2	4A
77	Luka bakar derajat 3 dan 4	3B
78	Luka akibat bahan kimia	3B

79	Luka akibat sengatan listrik	3B
----	------------------------------	----

ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

No	Daftar Penyakit	Tingkat Kemampuan
1	Kekerasan tumpul	4A
2	Kekerasan tajam	4A
3	Trauma kimia	3A
4	Luka tembak	3A
5	Luka listrik dan petir	2
6	Barotrauma	2
7	Trauma suhu	2
8	Asfiksia	3A
9	Tenggelam	3A
10	Pembunuhan anak sendiri	3A
11	Pengguguran kandungan	3A
12	Kematian mendadak	3B
13	Toksikologi forensic	3A

KETRAMPILAN KLINIS

ndahuluan

Keterampilan klinis perlu dilatihkan sejak awal hingga akhir pendidikan dokter secara berkesinambungan. Dalam melaksanakan praktik, lulusan dokter harus menguasai keterampilan klinis untuk mendiagnosis maupun melakukan penatalaksanaan masalah kesehatan. Daftar Keterampilan Klinis ini disusun dari lampiran Daftar Keterampilan Klinis SKDI 2006 yang kemudian direvisi berdasarkan hasil survei dan masukan dari pemangku kepentingan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan divalidasi dengan metode *focus group discussion* (FGD) dan *nominal group technique* (NGT) bersama para dokter dan pakar yang mewakili pemangku kepentingan.

Kemampuan klinis di dalam standar kompetensi ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam rangka menyerap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran yang diselenggarakan oleh organisasi profesi atau lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi, demikian pula untuk kemampuan klinis lain di luar standar kompetensi dokter yang telah ditetapkan. Pengaturan pendidikan dan pelatihan kedua hal tersebut dibuat oleh organisasi profesi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkeadilan (pasal 28 UU Praktik Kedokteran no.29/2004).

Tujuan Daftar Keterampilan Klinis ini disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi institusi pendidikan dokter dalam menyiapkan sumber daya yang berkaitan dengan keterampilan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan dokter layanan primer.

Sistematika

Daftar Keterampilan Klinis dikelompokkan menurut sistem tubuh manusia untuk menghindari pengulangan. Pada setiap keterampilan klinis ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir pendidikan dokter dengan menggunakan Piramid Miller (*knows, knows how, shows, does*).

Gambar 3 menunjukkan pembagian tingkat kemampuan menurut Piramida Miller dan alternatif cara mengujinya pada mahasiswa.

Tingkat kemampuan 1 (**Knows**): Mengetahui dan menjelaskan

Lulusan dokter mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul. Keterampilan ini dapat dicapai mahasiswa melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis.

Tingkat kemampuan 2 (*Knows How*): Pernah melihat atau didemonstrasikan

Lulusan dokter menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada *clinical reasoning* dan *problem solving* serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (*oral test*).

Tingkat kemampuan 3 (*Shows*): Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervise

Lulusan dokter menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau *standardized patient*. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) atau *Objective Structured Assessment of Technical Skills* (OSATS).

Tingkat kemampuan 4 (*Does*): Mampu melakukan secara mandiri

Lulusan dokter dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, komplikasi, dan pengendalian komplikasi. Selain pernah melakukannya di bawah supervisi, pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 dengan menggunakan *Workbased Assessment* misalnya mini-CEX, *portfolio*, *logbook*, dsb.

Keterampilan yang dicapai pada saat lulus dok

Dengan demikian di dalam Daftar Keterampilan Klinis ini tingkat kompetensi tertinggi adalah 4A.

Tabel Matriks Tingkat Keterampilan Klinis, Metode Pembelajaran dan Metode Penilaian untuk setiap tingkat kemampuan

Kriteria	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4A
Tingkat Keterampilan Klinis				Mampu melakukan secara mandiri
				Mampu melakukan di bawah supervisi
	Memahami clinical reasoning dan problem solving			
	Mengetahui teori keterampilan			
Metode				Melakukan pada pasien
	Berlatih dengan alat peraga atau pasien			

Pembelajaran	tersandar		
	Observasi langsung, demonstrasi		
Metode Penilaian	Perkuliahan, diskusi, penugasan, belajar mandiri		
	Ujian tulis	Penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan {oral test}	Objective Structured Clinical Examination (OSCE) Workbased Assessment seperti mini-CEX, portfolio, logbook. dsb

SISTEM SARAF

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
PEMERIKSAAN FISIK		
Fungsi Saraf Kranial		
1	Pemeriksaan indra penciuman	4A
2	Inspeksi lebar celah palpebra	4A
3	Inspeksi pupil (ukuran dan bentuk)	4A
4	Reaksi pupil terhadap cahaya	4A
5	Reaksi pupil terhadap obyek dekat	4A
6	Penilaian gerakan bola mata	4A
7	Penilaian diplopia	4A
8	Penilaian nistagmus	4A
9	Refleks kornea	4A
10	Pemeriksaan funduskopi	4A
11	Penilaian kesimetrisan wajah	4A
12	Penilaian kekuatan otot temporal dan masseter	4A
13	Penilaian sensasi wajah	4A
14	Penilaian pergerakan wajah	4A
15	Penilaian indra pengecap	4A
16	Penilaian indra pendengaran (lateralisasi, konduksi udara dan tulang)	4A
17	Penilaian kemampuan menelan	4A
18	Inspeksi palatum	4A
19	Pemeriksaan refleks Gag	3
20	Penilaian otot sternomastoid dan trapezius	4A
21	Lidah, inspeksi saat istirahat	4A
22	Lidah, inspeksi dan penilaian sistem motorik (misalnya dengan dijulurkan keluar)	4A
Sistem Motorik		
23	Inspeksi: postur, habitus, gerakan involunter	4A
24	Penilaian tonus otot	4A
25	Penilaian kekuatan otot	4A

Koordinasi		
26	Inspeksi cara berjalan (<i>gait</i>)	4A
27	<i>Shallow knee bend</i>	4A
28	Tes Romberg	4A
29	Tes Romberg dipertajam	4A
30	Tes telunjuk hidung	4A
31	Tes tumit lutut	4A
32	Tes untuk disdiadokinesis	4A
Sistem Sensorik		
33	Penilaian sensasi nyeri	4A
34	Penilaian sensasi suhu	4A
35	Penilaian sensasi raba halus	4A
36	Penilaian rasa posisi (proprioseptif)	4A
37	Penilaian sensasi diskriminatif (misal stereognosis)	4A
Fungsi Luhur		
3B	Penilaian tingkat kesadaran dengan skala koma Glasgow (GCS)	4A
39	Penilaian orientasi	4A
40	Penilaian kemampuan berbicara dan berbahasa, termasuk penilaian afasia	4A
41	Penilaian apraksia	2
42	Penilaian agnosia	2
43	Penilaian kemampuan belajar baru	2
44	Penilaian daya ingat/memori	4A
45	Penilaian konsentrasi	4A
Refleks Fisiologis, Patologis, dan Primitif		
46	Refleks tendon (bisep, trisep, pergelangan, platela, tumit)	4A
47	Refleks abdominal	4A
4B	Refleks kremaster	4A
49	Refleks anal	4A
50	Tanda Hoffmann-Tromner	4A
51	Respon plantar (termasuk grup Babinski)	4A
52	<i>Snout reflex</i>	4A
53	Refleks menghisap/rooting <i>reflex</i> menggengam palmar/ <i>grasp reflex</i> glabela palmomental	4A
54	Refleks menggengam palmar/ <i>grasp reflex</i>	4A
55	Refleks glabela	4A
56	Refleks palmomental	4A
Tulang Belakang		

57	Inspeksi tulang belakang saat istirahat	4A
58	Inspeksi tulang belakang saat bergerak	4A
59	Perkusi tulang belakang	4A
60	Palpasi tulang belakang	4A
61	Mendeteksi nyeri diakibatkan tekanan vertikal	4A
62	Penilaian fleksi lumbal	4A
Pemeriksaan Fisik Lainnya		
63	Deteksi kaku kuduk	4A
64	Penilaian fontanel	4A
65	Tanda Patrick dan kontra-Patrick	4A
66	Tanda Chvostek	4A
67	Tanda Lasegue	4A
PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK		
68	Interpretasi X-Ray tengkorak	4A
69	Interpretasi X-Ray tulang belakang	4A
70	CT-Scan otak dan interpretasi	2
71	EEG dan interpretasi	2
72	EMG, EMNG dan interpretasi	2
73	<i>Electronystagmography</i> (ENG)	1
74	MRI	1
75	PET, SPECT	1
76	<i>Angiography</i>	1
77	Duplex-scan pembuluh darah	1
7B	Pungsi lumbal	2
KETERAMPILAN TERAPEUTIK		
79	<i>Therapeutic spinal tap</i>	2

PSIKIATRI

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
ANAMNESIS		
1	Autoanamnesis dengan pasien	4A
2	Alloanamnesis dengan anggota keluarga/orang lain yang bermakna	4A
3	Memperoleh data mengenai keluhan/masalah utama	4A
4	Menelusuri riwayat perjalanan penyakit sekarang/dahulu	4A
5	Memperoleh data bermakna mengenai riwayat perkembangan, pendidikan, pekerjaan, perkawinan, kehidupan keluarga	4A

PEMERIKSAAN PSIKIATRI		
6	Penilaian status mental	4A
7	Penilaian kesadaran	4A
8	Penilaian persepsi orientasi intelegensi secara klinis	4A
9	Penilaian orientasi	4A
10	Penilaian intelegensi secara klinis	4A
11	Penilaian bentuk dan isi pikir	4A
12	Penilaian <i>mood</i> dan afek	4A
13	Penilaian motorik	4A
14	Penilaian pengendalian impuls	4A
15	Penilaian kemampuan menilai realitas (<i>judgement</i>)	4A
16	Penilaian kemampuan tilikan (<i>insight</i>)	4A
17	Penilaian kemampuan fungsional (<i>general assessment of functioning</i>)	4A
18	Tes kepribadian (proyektif, inventori, dll)	2
DIAGNOSIS DAN IDENTIFIKASI MASALAH		
19	Menegakkan diagnosis kerja berdasarkan kriteria diagnosis multiaksial	4A
20	Membuat diagnosis banding (diagnosis differensial)	4A
21	Identifikasi kedaruratan psikiatrik	4A
22	Identifikasi masalah di bidang fisik, psikologis, sosial	4A
23	Mempertimbangan prognosis	4A
24	Menentukan indikasi rujuk	4A
PEMERIKSAAN TAMBAHAN		
25	Melakukan <i>Mini Mental State Examination</i>	4A
26	Melakukan kunjungan rumah apabila diperlukan	4A
27	Melakukan kerja sama konsultatif dengan teman sejawat lainnya	4A
TERAPI		
28	Memberikan terapi psikofarmaka (obat-obat antipsiko- tik, anticemas, antidepresan, antikolinergik, sedatif)	3
29	<i>Electroconvulsion therapy</i> (ECT)	2
30	Psikoterapi suportif: konselling	3
31	Psikoterapi modifikasi perilaku	2
32	<i>Cognitive Behavior Therapy</i> (CBT)	2
33	Psikoterapi psikoanalitik	1
34	Hipnoterapi dan terapi relaksasi	2
35	<i>Group Therapy</i>	1
36	<i>Family Therapy</i>	2

SISTEM INDERA

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
Penglihatan		
1	Penilaian penglihatan bayi, anak, dan dewasa	4A
Refraksi		
2	Penilaian refraksi, subjektif	4A
3	Penilaian refraksi, objektif (<i>refractometry keratometer</i>)	2
Lapang Pandang		
4	Lapang pandang, <i>Donders confrontation test</i>	4A
5	Lapang pandang, <i>Amsler panes</i>	4A
Penilaian Eksternal		
6	Inspeksi kelopak mata	4A
7	Inspeksi kelopak mata dengan eversi kelopak atas	4A
8	Inspeksi bulu mata	4A
9	Inspeksi konjungtiva, termasuk forniks	4A
10	Inspeksi sklera	4A
11	Inspeksi orifisium duktus lakrimalis	4A
12	Palpasi limfonodus pre-aurikular	4A
Posisi Mata		
13	Penilaian posisi dengan <i>corneal reflex images</i>	4A
14	Penilaian posisi dengan <i>cover uncover test</i>	4A
15	Pemeriksaan gerakan bola mata	4A
1e	Penilaian penglihatan binokular	4A
Pupil		
17	Inspeksi pupil	4A
18	Penilaian pupil dengan reaksi langsung terhadap cahaya dan konvergensi	4A
Media		
19	Inspeksi media refraksi dengan transilluminasi (<i>pen light</i>)	4A
20	Inspeksi kornea	4A
21	Inspeksi kornea dengan fluoresensi	3
22	Tes sensitivitas kornea	4A
23	Inspeksi bilik mata depan	4A
24	Inspeksi iris	4A
25	Inspeksi lensa	4A
26	Pemeriksaan dengan slit-lamp	3
Fundus		
27	Fundoscopy untuk melihat <i>fundus reflex</i>	4A

28	Fundoscopy untuk melihat pembuluh darah, papil, makula	4A
Tekanan Intraokular		
29	Tekanan intraokular, estimasi dengan palpasi	4A
30	Tekanan intraokular, pengukuran dengan indentasi tonometer (Schiötz)	4A
31	Tekanan intraokular, pengukuran dengan aplanasi tonometer atau <i>non-contact-tonometer</i>	1
Pemeriksaan Oftamologi Lainnya		
32	Penentuan refraksi setelah sikloplegia (<i>skiascopy</i>)	1
33	Pemeriksaan lensa kontak fundus, misalnya <i>gonioscopy</i>	1
34	Pengukuran produksi air mata	2
35	Pengukuran eksoftalmos (Hertel)	2
36	Pembilasan melalui saluran lakrimalis (Anel)	2
37	Pemeriksaan <i>orthoptic</i>	2
38	Perimetri	2
39	Pemeriksaan lensa kontak dengan komplikasi	3
40	Tes penglihatan warna (dengan buku Ishihara 12 <i>plate</i>)	4A
41	Elektroretinografi	1
42	<i>Electro-oculography</i>	1
43	<i>Visual evoked potentials</i> (VEP/VER)	1
44	<i>Fluorescein angiography</i> (FAG)	1
45	<i>Echographic examination: ultrasonography</i> (USG)	1
Indra Pendengaran dan Keseimbangan		
46	Inspeksi aurikula, posisi telinga, dan mastoid	4A
47	Pemeriksaan <i>meatus auditorius externus</i> dengan otoskop	4A
48	Pemeriksaan membran timpani dengan otoskop	4A
49	Menggunakan cermin kepala	4A
50	Menggunakan lampu kepala	4A
51	Tes pendengaran, pemeriksaan garpu tala (Weber, Rinne, Schwabach)	4A
52	Tes pendengaran, tes berbisik	4A
53	Intepretasi hasil Audiometri - <i>tone & speech audiometry</i>	3
54	Pemeriksaan pendengaran pada anak-anak	4A
55	<i>Otoscopy pneumatic</i> (Siegle)	2
56	Melakukan dan menginterpretasikan timpanometri	2
57	Pemeriksaan vestibular	2
58	Tes Ewing	2
Indra Penciuman		
59	Inspeksi bentuk hidung dan lubang hidung	4A

60	Penilaian obstruksi hidung	4A
61	Uji penciuman	4A
62	Rinoskopi anterior	4A
63	Transluminasi sinus frontalis & maksila	4A
64	Nasofaringoskopi	2
65	USG sinus	1
66	Radiologi sinus	2
67	Interpretasi radiologi sinus	3
Indra Pengecap		
68	Penilaian pengecap	4A
KETERAMPILAN TERAPEUTIK		
Mata		
69	Peresean kacamata pada kelainan refraksi ringan (sampai dengan 5D tanpa silindris) untuk mencapai visus 6/6	4A
70	Peresean kacamata baca pada penderita dengan visus jauh normal atau dapat dikoreksi menjadi 6/6	4A
71	Pemberian obat tetes mata	4A
72	Aplikasi salep mata	4A
73	<i>Flood ocular tissue</i>	3
74	Eversi kelopak atas dengan kapas lidi (<i>swab</i>) untuk membersihkan benda asing	3
75	<i>To apply eyes dressing</i>	4A
76	Melepaskan lensa kontak dengan komplikasi	3
77	Melepaskan protesa mata	4A
78	Mencabut bulu mata	4A
79	Membersihkan benda asing dan debris di konjungtiva	4A
80	Membersihkan benda asing dan debris di kornea tanpa komplikasi	3
81	Terapi laser	1
82	Operasi katarak	2
83	<i>Squint, surgery</i>	1
84	Vitrektomi	1
85	Operasi glaukoma dengan trabekulotomi	1
86	Transplantasi kornea	1
87	<i>Cryocoagulation</i> misalnya <i>cyclocryocoagulation</i>	1
88	Bedah kelopak mata (<i>chalazion</i> , entropion, ektropion, ptosis)	1
89	Operasi <i>detached retina</i>	1
THT		
90	Manuver Politzer	2

91	Manuver Valsalva	4A
92	Pembersihan meatus auditorius eksternus dengan Usapan	4A
93	Pengambilan serumen menggunakan kait atau kuret	4A
94	Pengambilan benda asing di telinga	4A
95	Parasentesis	2
96	Inseri <i>grommet tube</i>	1
97	Menyesuaikan alat bantu dengar	2
98	Menghentikan perdarahan hidung	4A
99	Pengambilan benda asing dari hidung	4A
100	Bilas sinus/sinus /avage/pungsi sinus	2
101	Antroskopi	1
102	Trakeostomi	2
103	Krikotiroidektomi	2

SISTEM RESPIRASI

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
PEMERIKSAAN FISIK		
1	Inspeksi leher	4A
2	Palpasi kelenjar ludah (submandibular, parotid)	4A
3	Palpasi nodus limfatikus brakialis	4A
4	Palpasi kelenjar tiroid	4A
5	Rhinoskopi posterior	3
6	Laringoskopi, indirek	2
7	Laringoskopi, direk	2
8	Usap tenggorokan (<i>throat swab</i>)	4A
9	<i>Oesophagoscopy</i>	2
10	Penilaian respirasi	4A
11	Inspeksi dada	4A
12	Palpasi dada	4A
13	Perkusi dada	4A
14	Auskultasi dada	4A
PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK		
15	Persiapan, pemeriksaan sputum, dan interpretasinya (Gram dan Ziehl Nielsen [BTA])	4A
16	Pengambilan cairan pleura (<i>pleural tap</i>)	3
17	Uji fungsi paru/spirometri dasar	4A
18	Tes provokasi bronkial	2
19	Interpretasi Rontgen/foto toraks	4A

20	<i>Ventilation Perfusion Lung Scanning</i>	1
21	Bronkoskopi	2
22	FNAB superfisial	2
2S	<i>Trans thoracal needle aspiration (TINA)</i>	2
TERAPEUTIK		
24	Dekompresi jarum	4A
25	Pemasangan WSD	3
26	Ventilasi tekanan positif pada bayi baru lahir	3
27	Perawatan WSD	4A
28	Pungsi pleura	3
29	Terapi inhalasi/nebulisasi	4A
30	Terapi oksigen	4A
31	Edukasi berhenti merokok	4A

SISTEM KARDIOVASKULER

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
PEMERIKSAAN FISIK		
1	Inspeksi dada	4A
2	Palpasi denyut apeks jantung	4A
3	Palpasi arteri karotis	4A
4	Perkusi ukuran jantung	4A
5	Auskultasi jantung	4A
6	Pengukuran tekanan darah	4A
7	Pengukuran tekanan vena jugularis (JVP)	4A
8	Palpasi denyut arteri ekstremitas	4A
9	Penilaian denyut kapiler	4A
10	Penilaian pengisian ulang kapiler (<i>capillary refill</i>)	4A
11	Deteksi <i>bruits</i>	4A
PEMERIKSAAN FISIK DIAGNOSTIK		
12	Tes (Brodie) Trendelenburg	4A
13	Tes Perthes	3
14	Test Homan (Homan's sign)	3
15	Uji postur untuk insufisiensi arteri	3
16	Tes hiperemia reaktif untuk insufisiensi arteri	3
17	Test <i>ankle-brachial index</i> (ABI)	3
18	<i>Exercise ECG Testing</i>	2
PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK		
19	Elektrokardiografi (EKG): pemasangan dan interpretasi hasil EKG sederhana (VES, AMI, VT, AF)	4A

20	Ekokardiografi	2
21	Fonokardiografi	2
22	USG Doppler	2
RESUSITASI		
23	Pijat jantung luar	4A
24	Resusitasi cairan	4A

SISTEM GASTROINTESTINAL, HEPATOBILIER DAN PANKREAS

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
PEMERIKSAAN FISIK		
1	Inspeksi bibir dan kavitas oral	4A
2	Inspeksi tonsil	4A
3	Penilaian pergerakan otot-otot hipoglossus	4A
4	Inspeksi abdomen	4A
5	Inspeksi lipatan paha/inguinal pada saat tekanan abdomen meningkat	4A
6	Palpasi (dinding perut, kolon, hepar, lien, aorta, rigiditas dinding perut)	4A
7	Palpasi hernia	4A
8	Pemeriksaan nyeri tekan dan nyeri lepas (<i>Blumberg test</i>)	4A
9	Pemeriksaan <i>psaos sign</i>	4A
10	Pemeriksaan <i>obturator sign</i>	4A
11	Perkusi (pekok hati dan <i>area traube</i>)	4A
12	Pemeriksaan pekok beralih (<i>shifting dullness</i>)	4A
13	Pemeriksaan undulasi (<i>fluid thrill</i>)	4A
14	Pemeriksaan colok dubur (<i>digital rectal examination</i>)	4A
15	Palpasi sacrum	4A
16	Inspeksi sarung tangan pascacolok-dubur	4A
17	Persiapan dan pemeriksaan tinja	4A
PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK		
18	Pemasangan pipa nasogastrik (NGT)	4A
19	Endoskopi	2
20	<i>Nasogastric suction</i>	4A
21	Mengganti kantong pada kolostomi	4A
22	Enema	4A
23	Anal <i>swab</i>	4A
24	Identifikasi parasit	4A
25	Pemeriksaan feses (termasuk darah samar, protozoa, parasit, cacing)	4A

26	Endoskopi lambung	2
27	Proktoskopi	2
28	Biopsi hepar	1
29	Pengambilan cairan asites	3

SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
PEMERIKSAAN FISIK		
1	Pemeriksaan bimanual ginjal	4A
2	Pemeriksaan nyeri ketok ginjal	4A
3	Perkusi kandung kemih	4A
4	Palpasi prostat	4A
5	Refleks bulbokavernosus	3
PROSEDUR DIAGNOSTIK		
6	<i>Swab</i> uretra	4A
7	Persiapan dan pemeriksaan sedimen urine (menyiapkan <i>slide</i> dan uji mikroskopis urine)	4A
8	<i>Uroflowmetry</i>	1
9	<i>Micturating cystigraphy</i>	1
10	Pemeriksaan urodinamik	1
11	Metode <i>dip slide</i> (kultur urine)	3
12	Permintaan pemeriksaan BNO IVP	4A
13	Interpretasi BNO-IVP	3
TERAPEUTIK		
14	Pemasangan kateter uretra	4A
15	<i>Clean intermitten catheterization (Neurogenic bladder)</i>	3
16	Sirkumsisi	4A
17	Pungsi suprapubik	3
18	Dialisis ginjal	2

SISTEM REPRODUKSI

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
SISTEM REPRODUKSI PRIA		
1	Inspeksi penis	4A
2	Inspeksi skrotum	4A
3	Palpasi penis, testis, duktus spermatik epididimis	4A
4	Transluminasi skrotum	4A
SISTEM REPRODUKSI WANITA		

GINEKOLOGI		
Pemeriksaan Fisik		
5	Pemeriksaan fisik umum termasuk pemeriksaan payudara (inspeksi dan palpasi)	4A
6	Inspeksi dan palpasi genitalia eksterna	4A
7	Pemeriksaan spekulum: inspeksi vagina dan serviks	4A
8	Pemeriksaan bimanual: palpasi vagina, serviks, korpus uteri, dan ovarium	4A
9	Pemeriksaan rektal: palpasi kantung Douglas, uterus, adneksa	3
10	Pemeriksaan <i>combined recto-vaginal</i>	3
Pemeriksaan Diagnostik		
11	Melakukan <i>swab</i> vagina	4A
12	Duh (<i>discharge</i>) genital: bau, pH, pemeriksaan dengan pewarnaan Gram, salin, dan KOH	4A
13	Melakukan Pap's smear	4A
14	Pemeriksaan IVA	4A
15	Kolposkopi	2
16	Pemeriksaan kehamilan USG perabdominal	3
17	Kuretase	3
18	Laparoskopi diagnostik	2
Pemeriksaan Tambahan untuk Fertilitas		
19	Penilaian hasil pemeriksaan semen	4A
20	Kurva temperatur basal, instruksi, penilaian hasil	4A
21	Pemeriksaan mukus serviks, Tes fern	4A
22	Uji pascakoitus, perolehan bahan uji, penyiapan dan penilaian <i>slide</i>	3
23	Histerosalpingografi (HSG)	1
24	Peniupan tuba Fallopi	1
25	Inseminasi artifisial	1
Terapi dan Prevensi		
26	Melatih pemeriksaan payudara sendiri	4A
27	Inseri pessarium	2
28	<i>Electro or cryocoagulation cervix</i>	3
29	Laparoskopi, terapeutik	2
30	Insisi abses Bartholini	4A
31	Insisi abses lainnya	2
Konseling		
32	Konseling kontrasepsi	4A
33	Inseri dan ekstraksi IUD	4A

34	Laparoskopi, sterilisasi	2
35	Inseri dan ekstraksi <i>implant</i>	3
36	Kontrasepsi injeksi	4A
37	Penanganan komplikasi KB (IUD, pil, suntik, <i>implant</i>)	4A
OBSTETRI		
Kehamilan		
38	Identifikasi kehamilan risiko tinggi	4A
39	Konseling prakonsepsi	4A
40	Pelayanan perawatan antenatal	4A
41	Inspeksi abdomen wanita hamil	4A
42	Palpasi: tinggi fundus, manuver Leopold, penilaian posisi dari luar	4A
43	Mengukur denyut jantung janin	4A
44	Pemeriksaan dalam pada kehamilan muda	4A
45	Pemeriksaan pelvimetri klinis	4A
46	Tes kehamilan	4A
47	CTG: melakukan dan menginterpretasikan	3
48	Permintaan pemeriksaan USG obsgin	4A
49	Pemeriksaan USG obsgin (skrining obstetri)	4A
50	Amniosentesis	2
51	<i>Chorionic villus sampling</i>	2
Proses Melahirkan Normal		
52	Pemeriksaan obstetri (penilaian serviks, dilatasi, membran, presentasi janin dan penurunan)	4A
53	Menolong persalinan fisiologis sesuai Asuhan Persalinan Normal (APN)	4A
54	Pemecahan membran ketuban sesaat sebelum melahirkan	4A
55	Inseri kateter untuk tekanan intrauterus	2
56	Anestesi lokal di perineum	4A
57	Anestesi pudendal	2
58	Anestesi epidural	2
59	Episiotomi	4A
60	Resusitasi bayi baru lahir	4A
61	Menilai skor Apgar	4A
62	Pemeriksaan fisik bayi baru lahir	4A
63	Postpartum: pemeriksaan tinggi fundus, plasenta: lepas/tersisa	4A
64	Memperkirakan/mengukur kehilangan darah sesudah melahirkan	4A

65	Menjahit luka episiotomi serta laserasi derajat 1 dan 2	4A
66	Menjahit luka episiotomi serta laserasi derajat 3	3
67	Menjahit luka episiotomi derajat 4	2
68	Insiasi menyusui dini (IMD)	4A
69	Induksi kimiawi persalinan	3
70	Menolong persalinan dengan presentasi bokong (<i>breech presentation</i>)	3
71	Pengambilan darah fetus	2
72	Operasi Caesar (<i>Caesarean section</i>)	2
73	Pengambilan plasenta secara manual	3
74	Ekstraksi vakum rendah	3
75	Pertolongan distosia bahu	3
76	Kompresi bimanual (eksterna, interna, aorta)	4A
Perawatan Masa Nifas		
77	Menilai <i>lochia</i>	4A
78	Palpasi posisi fundus	4A
79	Payudara: inspeksi, manajemen laktasi, masase	4A
80	Mengajarkan <i>hygiene</i>	4A
81	Konseling kontrasepsi/ KB pascasalin	4A
82	Perawatan luka episiotomi	4A
83	Perawatan luka operasi caesar	4A

SISTEM ENDOKRIN, METABOLISME DAN NUTRISI

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
1	Penilaian status gizi (termasuk pemeriksaan antropometri)	4A
2	Penilaian kelenjar tiroid: hipertiroid dan hipotiroid	4A
3	Pengaturan diet	4A
4	Penatalaksanaan diabetes melitus tanpa komplikasi	4A
5	Pemberian insulin pada diabetes melitus tanpa komplikasi	4A
6	Pemeriksaan gula darah (dengan <i>Point of Care Test</i> [POCT])	4A
7	Pemeriksaan glukosa urine (Benedict)	4A
8	Anamnesis dan konseling kasus gangguan metabolisme dan endokrin	4A

SISTEM HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
1	Palpasi kelenjar limfe	4A
2	Persiapan dan pemeriksaan hitung jenis leukosit	4A

3	Pemeriksaan darah rutin (Hb, Ht, Leukosit, Trombosit)	4A
4	Pemeriksaan profil pembekuan (<i>bleeding time, clotting time</i>)	4A
5	Pemeriksaan Laju endap darah/kecepatan endap darah (LED/KED)	4A
6	Permintaan pemeriksaan hematologi berdasarkan indikasi	4A
7	Permintaan pemeriksaan imunologi berdasarkan indikasi	4A
8	<i>Skin test</i> sebelum pemberian obat injeksi	4A
9	Pemeriksaan golongan darah dan inkompatibilitas	4A
10	Anamnesis dan konseling anemia defisiensi besi, thalasemia, dan HIV	4A
11	Penentuan indikasi dan jenis transfusi	4A

SISTEM MUSKULOSKELETAL

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
PEMERIKSAAN FISIK		
1	Inspeksi gait	4A
2	Inspeksi tulang belakang saat berbaring	4A
3	Inspeksi tulang belakang saat bergerak	4A
4	Inspeksi tonus otot ekstremitas	4A
5	Inspeksi sendi ekstremitas	4A
6	Inspeksi postur tulang belakang dan pelvis	4A
7	Inspeksi posisi skapula	4A
8	Inspeksi fleksi dan ekstensi punggung	4A
9	Penilaian fleksi lumbal	4A
10	Panggul: penilaian fleksi dan ekstensi, adduksi, abduksi dan rotasi	4A
11	Menilai atrofi otot	4A
12	Lutut: menilai ligamen krusiatum dan kolateral	4A
13	Penilaian meniskus	4A
	Kaki: inspeksi postur dan bentuk	4A
15	Kaki: penilaian fleksi dorsal/plantar, inversi dan eversi	4A
16	<i>Palpation for tenderness</i>	4A
17	Palpasi untuk mendeteksi nyeri diakibatkan tekanan vertikal	4A
18	Palpasi tendon dan sendi	4A
19	Palpasi tulang belakang, sendi sakro-iliaka dan otot-otot punggung	4A
20	<i>Percussion for tenderness</i>	4A
21	Penilaian <i>range of motion</i> (ROM) sendi	4A
22	Menetapkan ROM kepala	4A

23	Tes fungsi otot dan sendi bahu	4A
24	Tes fungsi sendi pergelangan tangan, metacarpal, dan jari-jari tangan	4A
25	Pengukuran panjang ekstremitas bawah	4A
TERAPEUTIK		
26	Reposisi fraktur tertutup	3
27	Stabilisasi fraktur (tanpa gips)	4A
28	Reduksi dislokasi	3
29	Melakukan <i>dressing (sling, bandage)</i>	4A
30	<i>Nail bed cauterization</i>	2
31	Aspirasi sendi	2
32	Mengobati ulkus tungkai	4A
33	<i>Removal of splinter</i>	3

SISTEM INTEGUMEN

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
PEMERIKSAAN FISIK		
1	Inspeksi kulit	4A
2	Inspeksi membran mukosa	4A
3	Inspeksi daerah perianal	4A
4	Inspeksi kuku	4A
5	Inspeksi rambut dan skalp	4A
6	Palpasi kulit	4A
7	Deskripsi lesi kulit dengan perubahan primer dan sekunder, misal ukuran, distribusi, penyebaran, konfigurasi	4A
8	Deskripsi lesi kulit dengan perubahan primer dan sekunder, seperti uku distribusi, penyebaran dan konfigurasi	4A
PEMERIKSAAN TAMBAHAN		
9	Pemeriksaan dermografisme	4A
10	Penyiapan dan penilaian sediaan kalium hidroksida	4A
11	Penyiapan dan penilaian sediaan metilen biru	4A
12	Penyiapan dan penilaian sediaan Gram	4A
13	Biopsi plong (<i>punch biopsy</i>)	2
14	Uji tempel (<i>patch test</i>)	2
15	Uji tusuk (<i>prick test</i>)	2
16	Pemeriksaan dengan sinar UVA (lampu Wood)	4A
TERAPEUTIK		

17	Pemilihan obat topikal	4A
18	Insisi dan drainase abses	4A
19	Eksisi tumor jinak kulit	4A
20	Ekstraksi komedo	4A
21	Perawatan luka	4A
22	Kompres	4A
23	Bebat kompresi pada vena varikosum	4A
24	<i>Rozerplasty</i> kuku	4A
PENCEGAHAN		
25	Pencarian kontak (<i>case finding</i>)	4A

LAIN-LAIN

No	Keterampilan	Tingkat Keterampilan
ANAK		
Anamnesis		
1	Anamnesis dari pihak ketiga	4A
2	Menelusuri riwayat makan	4A
3	Anamnesis anak yang lebih tua	4A
4	Berbicara dengan orang tua yang cemas dan/atau orang tua dengan anak yang sakit berat	4A
Pemeriksaan Fisik		
5	Pemeriksaan fisik umum dengan perhatian khusus usia pasien	4A
6	Penilaian keadaan umum, gerakan, perilaku, tangisan	4A
7	Pengamatan malformasi kongenital	4A
8	Palpasi fontanella	4A
9	Respons moro	4A
10	Refleks menggenggam palmar	4A
11	Refleks mengisap	4A
12	Refleks melangkah/menendang	4A
13	<i>Vertical suspension positioning</i>	3
14	<i>Asymmetric tonic neck reflex</i>	3
15	Refleks anus	4A
16	Penilaian panggul	3
17	Penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak (termasuk penilaian motorik halus dan kasar, psikososial, bahasa)	4A
18	Pengukuran antropometri	4A
19	Pengukuran suhu	4A
20	Tes fungsi paru	2

21	<i>Ultrasound</i> kranial	1
22	Pungsi lumbal	2
23	Ekokardiografi	2
24	Tes <i>Rumple Leed</i>	4A
Terapeutik		
25	Tatalaksana BBLR (KMC <i>incubator</i>)	4A
26	Tatalaksana bayi baru lahir dengan infeksi	3
27	Peresepan makanan untuk bayi yang mudah dipahami ibu	4A
28	Tatalaksana gizi buruk	4A
29	Pungsi vena pada anak	4A
30	Inseri kanula (vena perifer) pada anak	4A
31	Inseri kanula (vena sentral) pada anak	1
32	Intubasi pada anak	3
33	Pemasangan pipa orofaring	2
34	Kateterisasi jantung	1
35	Vena seksi	3
36	Kanulasi intraoseus	2
Resusitasi		
37	Tatalaksana anak dengan tersedak	3
38	Tatalaksana jalan nafas	3
39	Cara pemberian oksigen	3
40	Tatalaksana anak dengan kondisi tidak sadar	3
41	Tatalaksana pemberian infus pada anak syok	3
42	Tatalaksana pemberian cairan glukosa IV	3
43	Tatalaksana dehidrasi berat pada kegawatdaruratan setelah penatalaksanaan syok	4A
DEWASA		
Pemeriksaan Fisik		
44	Penilaian keadaan umum	4A
45	Penilaian antropologi (habitus dan postur)	4A
46	Penilaian kesadaran	4A
Penunjang		
47	Pungsi vena	4A
48	Pungsi arteri	3
49	<i>Finger prick</i>	4A
50	Permintaan dan interpretasi pemeriksaan X-ray: foto polos	4A
51	Permintaan dan interpretasi pemeriksaan X-ray dengan kontras	3
52	Pemeriksaan skintigrafi	1
53	Ekokardiografi	1

54	Pemeriksaan patologi hasil biopsi	1
55	Artrografi	1
56	<i>Ultrasound</i> skrining abdomen	3
57	Biopsi	2
Terapeutik		
58	Menasehati pasien tentang gaya hidup	4A
59	Pereseapan rasional, lengkap, dan dapat dibaca	4A
60	Injeksi (intrakutan, intravena, subkutan, intramuskular)	4A
61	Menyiapkan pre-operasi lapangan operasi untuk bedah minor, asepsis, antisepsis, anestesi lokal	4A
62	Persiapan untuk melihat atau menjadi asisten di kamar operasi (cuci tangan, menggunakan baju operasi, menggunakan sarung tangan steril, dll)	4A
63	Anestesi infiltrasi	4A
64	Blok saraf lokal	4A
65	Jahit luka	4A
66	Pengambilan benang jahitan	4A
67	Menggunakan anestesi topikal (tetes, semprot)	4A
68	Pemberian analgesik	4A
69	Vena seksi	3
KEGAWATDARU RATAN		
70	Bantuan hidup dasar	4A
71	Ventilasi masker	4A
72	Intubasi	3
73	Transpor pasien (<i>transport of casualty</i>)	4A
74	Manuver Heimlich	4A
75	Resusitasi cairan	4A
76	Pemeriksaan turgor kulit untuk menilai dehidrasi	4A
KOMUNIKASI		
77	Menyelenggarakan komunikasi lisan maupun tulisan	4A
78	Edukasi, nasihat dan melatih individu dan kelompok mengenai kesehatan	4A
79	Menyusun rencana manajemen kesehatan	4A
80	Konsultasi terapi	4A
81	Komunikasi lisan dan tulisan kepadateman sejawat atau petugas kesehatan lainnya (rujukan dan konsultasi)	4A
82	Menulis rekam medik dan membuat pelaporan	4A
83	Menyusun tulisan ilmiah dan mengirimkan untuk publikasi	4A
KESEHATAN MASYARAKAT / KEDOKTERAN PENCEGAHAN / KEDOKTERAN KOMUNITAS		

84	Perencanaan dan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi upaya pencegahan dalam berbagai tingkat pelayanan	4A
85	Mengenali perilaku dan gaya hidup yang membahayakan	4A
86	Memperlihatkan kemampuan pemeriksaan medis di komunitas	4A
87	Penilaian terhadap risiko masalah kesehatan	4A
88	Memperlihatkan kemampuan penelitian yang berkaitan dengan lingkungan	4A
89	Memperlihatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi suatu intervensi pencegahan kesehatan primer, sekunder, dan tersier	4A
90	Melaksanakan kegiatan pencegahan spesifik seperti vaksinasi, pemeriksaan medis berkala dan dukungan sosial	4A
91	Melakukan pencegahan dan penatalaksanaan kecelakaan kerja serta merancang program untuk individu, lingkungan, dan institusi kerja	4A
92	Menerapkan 7 langkah keselamatan pasien	4A
93	Melakukan langkah-langkah diagnosis penyakit akibat kerja dan penanganan pertama di tempat kerja, serta melakukan pelaporan PAK	4A
94	Merencanakan program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat termasuk kesehatan lingkungan	4A
95	Melaksanakan 6 program dasar Puskesmas: 1) promosi kesehatan, 2) Kesehatan Lingkungan, 3) KIA termasuk KB, 4) Perbaikan gizi masyarakat, 5) Penanggulangan penyakit: imunisasi, ISPA, Diare, TB, Malaria 6) Pengobatan dan penanganan kegawatdaruratan	4A
96	Pembinaan kesehatan usia lanjut	4A
97	Menegakkan diagnosis holistik pasien individu dan keluarga, dan melakukan terapi dasar secara holistik	4A
98	Melakukan rehabilitasi medik dasar	4A
99	Melakukan rehabilitasi sosial pada individu, keluarga, dan masyarakat	4A
100	Melakukan penatalaksanaan komprehensif pasien, keluarga, dan masyarakat	4A
SUPERVISI		
101	Mengetahui penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan pengendaliannya	4A
	Mengetahui jenis vaksin beserta	4A
	• cara penyimpanan	4A
	• cara distribusi	4A

102	• cara skrining dan konseling pada sasaran • cara pemberian • kontraindikasi efek samping yang mungkin terjadi dan upaya penanggulangannya	4A 4A 4A 4A
103	Menjelaskan mekanisme pencatatan dan pelaporan	4A
104	Merencanakan, mengelola, monitoring, dan evaluasi asuransi pelayanan kesehatan misalnya BPJS, jamkesmas, jampersal, askes, dll	4A
KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL		
Medikolegal		
105	Prosedur medikolegal	4A
106	Pembuatan <i>Visum et Repertum</i>	4A
107	Pembuatan surat keterangan medis	4A
108	Penerbitan Sertifikat Kematian	4A
Forensik Klinik		
109	Pemeriksaan selaput dara	3
110	Pemeriksaan anus	4A
111	Deskripsi luka	4A
112	Pemeriksaan derajat luka	4A
Korban Mati		
113	Pemeriksaan label mayat	4A
114	Pemeriksaan baju mayat	4A
115	Pemeriksaan lebam mayat	4A
116	Pemeriksaan kaku mayat	4A
117	Pemeriksaan tanda-tanda asfiksia	4A
118	Pemeriksaan gigi mayat	4A
119	Pemeriksaan lubang-lubang pada tubuh	4A
120	Pemeriksaan korban trauma dan deskripsi luka	4A
121	Pemeriksaan patah tulang	4A
122	Pemeriksaan tanda tenggelam	4A
Teknik Otopsi		
123	Pemeriksaan rongga kepala	2
124	Pemeriksaan rongga dada	2
125	Pemeriksaan rongga abdomen	2
126	Pemeriksaan sistem urogenital	2
127	Pemeriksaan saluran luka	2
128	Pemeriksaan uji apung paru	2
129	Pemeriksaan getah paru	2
Teknik Pengambilan Sampel		

130	<i>Vaginal swab</i>	4A
131	<i>Buccal swab</i>	4A
132	Pengambilan darah	4A
133	Pengambilan urine	4A
134	Pengambilan muntahan atau isi lambung	4A
135	Pengambilan jaringan	2
136	Pengambilan sampel tulang	2
137	Pengambilan sampel gigi	2
138	Pengumpulan dan pengemasan barang bukti	2
Pemeriksaan Penunjang / Laboratorium Forensik		
139	Pemeriksaan bercak darah	3
140	Pemeriksaan cairan mani	3
141	Pemeriksaan sperma	3
142	Histopatologi forensik	1
143	Fotografo forensik	3